



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING  
DI KABUPATEN BEKASI**

**SKRIPSI**

**CRESTI SWASTIKARINI  
0806464526**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JULI 2012**

*Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

**Ir. Edy Sukisman dan Kartini Istiana,**  
Orang tua penulis yang selalu memberikan  
banyak doa dan dukungannya.

**dan**

**Aryoputro Adhiguno dan Satrio Adhiwibowo,**  
Adik-adik penulis yang selalu menghibur  
namun terkadang mengganggu.

*Alhamdulillah.*



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING  
DI KABUPATEN BEKASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**CRESTI SWASTIKARINI  
0806464526**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Cresti Swastikarini**

**NPM : 0806464526**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 2 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Cresti Swastikarini  
NPM : 0806464526  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan  
Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Sri Susilih, M.Si

  
(.....)

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA

  
(.....)

Pembimbing : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si

  
(.....)

Penguji Ahli : Dra. Inayati, M.Si

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kekuatan pikiran dan tenaga, serta nikmat sehat dan berbagai nikmat lain yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M. Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
5. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal FISIP UI.
6. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Drs. Iman Santoso, M.Si., selaku pembimbing akademis yang telah mengarahkan mata kuliah selama masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh dosen Fiskal Reguler 2008 yang telah membagi pengetahuannya selama penulis kuliah di FISIP UI.
9. Bapak Nur, Bapak Rahmat, Bapak Dwi, dan Bapak Mudiana dari Disnaker Kabupaten Bekasi, Bapak Nana dan Bapak Hendriawan dari DPPKA Kabupaten Bekasi, Bapak Deddy dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi, Bapak Tri Djono dari Apindo Kabupaten Bekasi, Bapak Yaya dari

Kadin Kabupaten Bekasi, dan Bapak Machfud Sidik selaku akademisi. Terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai informan dan banyak membantu dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.

10. Perwakilan dari perusahaan yang telah memberikan informasi berguna dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Rachman, Bapak Zulfikar, Bapak Hari, Bapak Dwi, Bapak Suyanto, Ibu Siti, Bapak Salis, dan Bapak Binanga.
11. Anggita Febria, Jatsiyannisa Ubaya, Ryani Noveria, Indah Prawita, Lucas Filberto, M. Faris, Fariz K. P., yang telah menjadi sahabat selama berkuliah di Fiskal UI. Terima kasih atas hura-huranya selama empat tahun ini, teman.
12. Illona Setianty, Devi Ana, Nindia Imantika, Friska Febryanti dan teman-teman Fiskal Reguler 2008 lainnya. Terima kasih atas (banyak) suka dan (sedikit) dukanya selama empat tahun berkuliah, teman-teman. Semoga masa-masa kuliah akan mengingatkan kita satu sama lain.
13. Silvia Fatmah, Novi Suyanty, Niken Estelita, Suci Astari, Shinta Putri, Citra Tri Kusuma, dan Irma Nurfauzia yang telah meluangkan waktunya untuk menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Ridwan Putra Pamungkas yang telah membantu dalam segala hal.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Cresti Swastikarini  
NPM : 0806464526  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Penaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Cresti Swastikarini)

## ABSTRAK

Nama : Cresti Swastikarini  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi

Skripsi ini membahas mengenai pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis latar belakang, kekuatan, dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Latar belakang dikenakannya Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya. Kekuatan dari pengenaan tersebut adalah adanya dasar hukum yang melandasi, menambah potensi PAD, meningkatkan keterampilan TKI, dan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap TKA. Kelemahan dari dari pengenaan tersebut adalah disangsikan dalam keterbukaan informasi, kurang sosialisasi kepada kelompok kepentingan, terhambatnya alih teknologi dan alih keahlian, dan besaran retribusi yang relatif kecil.

Kata kunci:  
Retribusi Perizinan Tertentu, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

## ABSTRACT

Name : Cresti Swastikarini  
Study Program : Undergraduate Program of Fiscal Administration  
Title : User Charges on the Extension of Work Permit in Kabupaten Bekasi

This thesis focuses on the imposition of user charges on the extension of work permit in Kabupaten Bekasi. With qualitative approach and qualitative data collection technique, researcher can identify and analyze the background, strengths, and weaknesses of the levy of user charges on the extension of work permit in Kabupaten Bekasi. The background of that levy namely based on legal basis in Indonesia. For the strengths of that levy, there are based on legal basis, increase potential revenue, improve Indonesian worker's skill, and indirect control of expatriate. The weaknesses of that levy are doubt in disclosure of information, lack of socialization for the interest group, inhibition of transfer of knowledge and expertise, small amount of user charges.

Kata kunci:  
License and Permit Fees, Work Permit

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikansi Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB 2 KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.2 Kerangka Teori.....	17
2.2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2.2 Kebijakan Fiskal.....	20
2.2.3 Retribusi Daerah.....	22
2.2.4 Analisis <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (SWOT).....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian.....	31
3.2.1 Berdasarkan Manfaat.....	31
3.2.2 Berdasarkan Tujuan.....	31
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	32
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Teknik Analisis Data.....	33
3.4 Informan.....	33
3.5 <i>Site</i> Penelitian.....	35
3.6 Batasan Penelitian.....	35
3.7 Keterbatasan Penelitian.....	36
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI</b>	
4.1 Profil Kabupaten Bekasi.....	37
4.2 Profil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.....	38

4.3 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.....	41
4.3.1 Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	41
4.3.2 Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.....	46

**BAB 5 PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

5.1 Latar Belakang Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.....	48
5.2 Kekuatan Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.....	60
5.2.1 Adanya Dasar Hukum yang Melandasi.....	61
5.2.2 Menambah Potensi PAD.....	63
5.2.3 Meningkatkan Keterampilan TKI.....	65
5.2.4 Bentuk Pengawasan Tidak Langsung Terhadap TKA.....	70
5.3 Kelemahan Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.....	71
5.3.1 Disangsikan dalam Keterbukan Informasi.....	71
5.3.2 Kurang Sosialisasi kepada Kelompok Kepentingan.....	73
5.3.3 Terhambatnya Alih Teknologi dan Alih Keahlian.....	75
5.3.4 Besaran Retribusi yang Relatif Kecil.....	79

**BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Simpulan.....	83
6.2 Saran.....	83

**DAFTAR REFERENSI  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA & PMDN di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode Triwulan I Tahun 2012.....	2
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian.....	13
Tabel 4.1	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Sektor Usaha April 2012.....	38
Tabel 4.2	Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	44
Tabel 5.1	Realisasi Penerimaan Iuran DPKK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 – 2010.....	64
Tabel 5.2	Inflasi Tahunan USD Periode Tahun 1997 – 2011.....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Izin Kerja Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2008 – 2011.....	4
Gambar 2.1	Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	17
Gambar 2.2	Analisis SWOT.....	27
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.....	40
Gambar 4.2	Proses Penyelesaian Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi...	47
Gambar 5.1	Skema Permohonan IMTA Baru.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Wawancara dengan Nur Abdurahman
Lampiran 3	Wawancara dengan Rahmat Waluyo
Lampiran 4	Wawancara dengan Nana dan Hendriawan
Lampiran 5	Wawancara dengan Deddy Rohendi
Lampiran 6	Korespondensi dengan Yaya Ropandi
Lampiran 7	Wawancara dengan Tri Djono Kusuma
Lampiran 8	Wawancara dengan Machfud Sidik
Lampiran 9	Wawancara dengan Abdul Rachman
Lampiran 10	Wawancara dengan Hari Setiabudi
Lampiran 11	Wawancara dengan R. Zulfikar
Lampiran 12	Korespondensi dengan Dwi Raharja
Lampiran 13	Korespondensi dengan Suyanto
Lampiran 14	Korespondensi dengan Siti
Lampiran 15	Korespondensi dengan Salis
Lampiran 16	Korespondensi dengan Binanga Sinaga

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan industrialisasi yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya, pemilik modal juga membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat dipercaya dalam mengelola investasinya di negara tujuan (*country of destination*). Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal (*country of origin*) atau negara lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di negara tujuan. Hal ini juga yang memicu banyaknya TKA dalam suatu kawasan industri, karena pada lingkup pekerjaan tertentu terutama yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau ketrampilan khusus pada umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.

Berdasarkan data Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia tahun 2009, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia pada akhir Juli 2009 mencapai 46.476 orang. Meskipun pertumbuhan jumlah TKA agak fluktuatif, bahkan sempat mengalami perlambatan selama periode 2007 hingga kuartal I 2008, namun secara absolut jumlahnya terus meningkat. Melambatnya pertumbuhan penempatan TKA ke Indonesia pada periode tersebut terkait dengan diberlakukannya desentralisasi pencatatan perpanjangan izin TKA yang semula hanya dilakukan di Jakarta kini dapat dilakukan di daerah. Sebagai gambaran, pada Januari 2005 jumlah TKA yang bekerja di Indonesia tercatat sebesar 21.255 orang, namun pada akhir Juli 2009 jumlah TKA meningkat pesat hingga mencapai 46.876 orang, naik 121% dalam kurun waktu 5 tahun atau secara rata-rata tahunan tumbuh sekitar 25%. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

baik dari sisi nilai maupun proyek sehingga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja termasuk TKA (Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009, 2010, p. 12).

TKA, berdasarkan sebaran lokasi kerjanya lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat, khususnya, terdapat TKA sejumlah 10.594 orang pada tahun 2010 (Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2010, 2010, p. 2). Pada triwulan I tahun 2012, Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan realisasi penyerapan TKA terbanyak di Jawa Barat, yaitu sebesar 559 orang disusul oleh Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta masing-masing 262 orang dan 257 orang (*Realisasi Penyerapan*, 2012). Di bawah ini merupakan data realisasi penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN di Jawa Barat menurut kabupaten/kota periode triwulan I tahun 2012.

**Tabel 1.1 Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA & PMDN di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode Triwulan I Tahun 2012**

Peringkat	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja (orang)	Tenaga Kerja Indonesia (orang)	Tenaga Kerja Asing (orang)
1	Kabupaten Bekasi	67.852	67.293	559
2	Kabupaten Karawang	31.361	31.099	262
3	Kabupaten Purwakarta	21.277	21.020	257
4	Kabupaten Sukabumi	16.443	16.390	53
5	Kabupaten Bogor	15.612	15.489	123

Sumber: *Realisasi Penyerapan*, 2012 (telah diolah kembali)

Di lain pihak, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan

kewenangan tersebut. Lebih jauh, kedua kebijakan yang mengatur tentang daerah ini diharapkan dapat memperkuat proses integrasi nasional (Haris, 2007, p. 280).


Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*local taxing power*). Sebagai upaya melaksanakan *local taxing power*, disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan beberapa perubahan dari undang-undang yang sebelumnya, salah satunya adalah dengan *closed list system*. Hal ini berarti, bila dahulu pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menambahkan jenis pajak dan retribusi daerahnya sendiri selain dari pajak-pajak yang sudah ditentukan, maka sekarang keleluasaan tersebut dibatasi atau harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Khusus untuk retribusi daerah, dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa jenis retribusi selain yang telah ditentukan dapat dipungut sepanjang memenuhi kriteria dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah pemerintah daerah masih memungkinkan untuk menetapkan retribusi-retribusi baru di luar undang-undang, sehingga melalui penetapan retribusi, pemerintah daerah dapat menyediakan jenis-jenis layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Didasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Kabupaten Bekasi berencana memungut retribusi Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di sejumlah kawasan industri. Hal tersebut seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Sukri. Menurut Sukri, *“Penarikan biaya izin bekerja bagi WNA merupakan implementasi dari Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA”* (Pembekab Bekasi, 2012). Selanjutnya dikatakan,

*“Jika Raperda tersebut dibuat dan dijalankan maka pemerintah Kabupaten Bekasi akan mendapatkan biaya retribusi dari pihak perusahaan terhadap perpanjangan IMTA. Sebagaimana kita diketahui para WNA banyak yang bekerja di sejumlah kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Saat ini Raperda itu sudah masuk dalam program legislasi daerah tahun 2012”* (Pembekab Bekasi, 2012).

Berikut ini adalah grafik jumlah izin kerja TKA yang diterbitkan Disnaker Kabupaten Bekasi yang meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2011.



**Gambar 1.1 Jumlah Izin Kerja Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2008 – 2011**

Sumber: Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, 2012 (telah diolah kembali)

Disnaker Kabupaten Bekasi mencatat setiap bulan 60 tenaga kerja WNA memperpanjang izin kena di wilayah itu. Kebanyakan pekerja yang memohon perpanjangan izin bekerja itu adalah tenaga ahli yang bekerja di ribuan perusahaan atau pabrik. Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Abdurahman, mengatakan 1.500 yang terdata tinggal di Kabupaten Bekasi bekerja di 3.000 perusahaan yang ada di sana. Setiap tahun TKA pasti memperpanjang surat izin kerjanya. Perpanjangan izin kerja WNA

disesuaikan dengan izin domisili yang dikeluarkan Kantor Imigrasi. Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Haris Wijaya, mengatakan bahwa banyak WNA yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Bekasi selama dua tahun. Hal ini sesuai dengan masa kerja yang diberikan oleh negara asal WNA dan peraturan pemerintah pusat (*Enam Bulan*, 2011).

Banyaknya TKA yang bekerja di Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, TKA diberikan izin untuk bekerja di Indonesia dengan catatan penggunaan TKA tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia. Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar pengguna TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara optimal. Di sisi lain, pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bekasi diproyeksikan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, sehingga fungsi pajak sebagai instrumen budgetair dan regulerend dapat terpenuhi.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Negara mengemban amanah untuk menjamin semua warga negara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks inilah secara kelembagaan, pada umumnya pemerintah suatu negara secara khusus membentuk lembaga yang mengurus ketenagakerjaan. keberpihakan pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan kerap kali didukung dengan kebijakan-kebijakan lain yang terkait, antara lain kebijakan pajak. Telah banyak negara yang mengimplementasikan kebijakan pajak sebagai instrument untuk mendorong ketersediaan lapangan kerja, antara lain dengan memberikan berbagai insentif pajak. Holland dan Vann dalam Rosdiana dan Irianto menyebutkan salah satu tujuan khusus insentif pajak adalah untuk menciptakan lapangan kerja (Rosdiana dan Irianto, 2012, p. 50-51).

Dalam hal lain, terdapat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang merupakan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Otonomi daerah harus

dilihat sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah. Dalam artian, kebijakan otonomi daerah harus berorientasi pada pemberdayaan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Haris, 2007, p. 160). Sementara itu, dengan berlakunya desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif bagi pemerintah daerah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya dan potensi fiskal di setiap daerah (Sugianto, 2008, p. 11).

Melihat perkembangan pekerja asing dan untuk meningkatkan PAD, terkait TKA di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi akan mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Bekasi. oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan, yakni antara lain untuk:

1. Menganalisis latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.
3. Menganalisis kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini juga memiliki signifikansi secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Retribusi Daerah dan dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan dapat memberikan gambaran serta masukan yang bermanfaat kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai analisis dari latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, serta kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab. Adapun sistematika penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang ditinjau dari sisi akademis dan sisi praktis, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2 KERANGKA TEORI**

Berisi penelitian terkait dan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencantumkan kerangka pemikiran yang akan dibangun dalam melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian, serta teori maupun konsep yang menjadi landasan dalam pembahasan.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini dan alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut.

### **BAB 4 GAMBARAN UMUM PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

Bagian ini memaparkan profil Kabupaten Bekasi, profil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagai inisiator kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi dan gambaran umum bagaimana perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

### **BAB 5 PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

Bab ini mengandung analisis hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan yakni mengenai latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA. Lalu, menganalisis kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, serta kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

### **BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian dan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari bagian sebelumnya yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian dan akan diuraikan dalam sub bab simpulan. Selain itu, bagian ini juga berisi masukan yang membangun dan akan diuraikan pada sub bab saran.

## BAB 2 KERANGKA TEORI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bekasi, peneliti juga memperhatikan dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang peneliti angkat sebagai bahan masukan dan pembanding. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain penelitian dari Zahrah, Agus Dwi Yudha, Stevie Thomas Ramos, dan Siti Khodijah. Seluruh penelitian tersebut berbentuk skripsi.

Tinjauan pustaka pertama diambil dari penelitian yang dilakukan oleh **Zahrah** pada tahun 2006 yang berjudul **Pengenaan Retribusi Izin pada Usaha Kepariwisata di Kota Bogor**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui sejauhmana kelayakan pengenaan retribusi izin pada usaha kepariwisataan di Kota Bogor. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan survei dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapat hasil bahwa empat dimensi yang digunakan untuk mengukur kelayakan pengenaan retribusi pada izin usaha kepariwisataan, yaitu Kemampuan Administrasi, Keadilan, Kecukupan, dan Kesepakatan Politis hanya dimensi Kecukupan yang tidak layak diterapkan di Kota Bogor untuk pengenaan retribusi izin usaha kepariwisataan, sedangkan tiga dimensi lainnya, dimensi Kemampuan Administrasi, Keadilan, dan Kesepakatan Politis, layak di terapkan di Kota Bogor untuk pengenaan retribusi izin usaha kepariwisataan.

Untuk tinjauan pustaka yang kedua diambil penelitian yang dilakukan oleh **Agus Dwi Yudha** pada tahun 2008 dengan judul **Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi Izin mendirikan Bangunan di Kota Depok dan

mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok masih belum sepenuhnya sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan oleh James McMaster jika dilihat dari tiga variabel utama, yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Selain itu, terdapat kendala yang ada dalam proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok sehubungan dengan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan dalam pembangunan di Kota Depok dan kurangnya jumlah petugas lapangan jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Depok yang bertugas untuk melakukan verifikasi atas data-data yang diajukan pemohon.

Adapun tinjauan pustaka ketiga diambil dari penelitian yang dilakukan oleh **Stevie Thomas Ramos** pada tahun 2010 yang berjudul **Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009)**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam, menjelaskan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, dan menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) serta studi lapangan, dalam hal ini menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview key informant*. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa yang melatarbelakangi masalah dalam proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari

sektor pajak daerah terhadap APBD belum signifikan. *Cost* eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari keberadaan klab malam di tengah masyarakat dinilai tinggi karena hiburan pada klab malam tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. tingginya kunjungan ke klab malam dinilai tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam telah melewati proses perumusan kebijakan publik dengan melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang berdampak pada masyarakat, dan masalah-masalah tersebut dirumuskan untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah sebagai *policy maker* agar kebijakan yang ada bersifat *comprehensive*. Dampak dari kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan ke klab malam terutama klab-klab menengah ke atas karena jenis hiburan ini termasuk hiburan yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Namun, untuk klab malam menengah ke bawah akan mengalami penurunan pengunjung karena pengunjung yang datang adalah menengah ke bawah.

Tinjauan pustaka yang keempat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah pada tahun 2011 yang berjudul **Rencana Pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya (Suatu Studi pada Raperda Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2010)**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui latar belakang rencana Pemerintah Kota Surabaya mengenakan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya dan mendeskripsikan kelemahan dan kekuatan rencana kebijakan pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) serta studi lapangan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa yang melatarbelakangi rencana Pemerintah Kota Surabaya mengenakan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya yaitu pertumbuhan PKL di Kota Surabaya yang semakin menjamur dan banyak PKL dengan omzet tinggi atau bahkan terkadang lebih tinggi dibanding restoran-restoran yang ada, sehingga pemerintah ingin menciptakan keadilan dengan

memungut pajak juga atas PKL-PKL tersebut. Sementara itu, kelemahan rencana kebijakan pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya adalah kurangnya sosialisasi, kurang melibatkan pihak PKL dalam membuat rencana kebijakan, batasan omzet yang terlalu rendah, tidak konsisten terhadap Raperda Pajak Daerah, kurangnya pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap PKL, suatu ironi (memajaki sesuatu yang ilegal), diperkirakan administrasi pajak berlangsung kurang efektif dan efisien, mengenakan pajak tersebut hanya atas mereka yang telah disentrakan, rencana tersebut dapat mendistorsi terhadap ekonomi, dan rencana tersebut berpotensi dapat meningkatkan beban masyarakat miskin. Di sisi lain, kekuatan rencana kebijakan pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya yaitu pajak dipungut sesuai UU (Definisi Pajak Restoran), kesadaran pemerintah atas potensi PKL, dan adanya niat baik Pemkot untuk membahas kembali besaran omzet.

Perbandingan tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas dapat digambarkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

	Zahrah (2006)	Agus D. Yudha (2008)	Stevie T. Ramos (2010)	Siti Khodijah (2011)	Cresti Swastikarini (2012)
<b>Judul Penelitian</b>	Pengenaan Retribusi Izin pada Usaha Kepariwisataa n di Kota Bogor	Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok	Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009)	Rencana Pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya (Suatu Studi pada Raperda Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2010)	Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaka n Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi
<b>Tujuan Penelitian</b>	1. Mengetahui sejauhmana kelayakan pengenaan retribusi izin pada usaha kepariwisata an di Kota Bogor.	1. Mengetahui implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok. 2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok	1. Menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam. 2. Menjelaskan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. 3. Menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tariff pajak hiburan atas klub malam.	1. Mendeskripsika n latar belakang rencana Pemerintah Kota Surabaya mengenakan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. 2. Mendeskripsika n kelemahan dan kekuatan kebijakan pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya.	1. Menganalisis latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaka n Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi. 2. Menganalisis kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaka n Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi. 3. Menganalisis kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaka n Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi.

	Zahrah (2006)	Agus D. Yudha (2008)	Stevie T. Ramos (2010)	Siti Khodijah (2011)	Cresti Swastikarini (2012)
<b>Pendekatan Penelitian</b>	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
<b>Jenis Penelitian</b>	Deskriptif	Deskriptif	Eksplanatif	Deskriptif	Deskriptif
<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan	Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Literatur dan Studi Lapangan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan
<b>Hasil Penelitian</b>	1. Pada empat dimensi yang digunakan untuk mengukur penerapan retribusi pada izin usaha kepariwisataan, terdapat tiga dimensi yang menyatakan bahwa dimensi Kemampuan Administrasi, Keadilan, dan Kesepakatan Politis layak di terapkan di Kota Bogor untuk penerapan retribusi izin usaha kepariwisataan, sedangkan untuk dimensi Kecukupan tidak layak diterapkan di Kota Bogor untuk penerapan retribusi izin usaha kepariwisataan.	1. Implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok masih belum sepenuhnya sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan oleh James McMaster jika dilihat dari tiga variabel utama, yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. 2. Terdapat kendala yang ada dalam proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok sehubungan dengan pentingnya Izin	1. Hal-hal yang menjadi latar belakang masalah dalam proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah terhadap APBD belum signifikan. <i>Cost</i> eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari keberadaan klab malam di tengah masyarakat dinilai tinggi karena hiburan pada klab malam tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. tingginya kunjungan ke klab malam dinilai tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.	1. Latar belakang rencana Pemerintah Kota Surabaya mengenakan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya yakni dikarenakan pertumbuhan PKL di Kota Surabaya yang semakin menjamur dan banyak PKL dengan omzet tinggi atau bahkan terkadang lebih tinggi dibanding restoran-restoran yang ada, sehingga pemerintah ingin menciptakan keadilan dengan memungut pajak juga atas PKL-PKL tersebut. 2. Kelemahan rencana kebijakan penerapan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya adalah kurangnya sosialisasi, kurang	1. Latar belakang penerapan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di (IMTA) Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

Zahrah (2006)	Agus D. Yudha (2008)	Stevie T. Ramos (2010)	Siti Khodijah (2011)	Cresti Swastikarini (2012)
	Mendirikan Bangunan dalam pembangunan di Kota Depok dan kurangnya jumlah petugas lapangan jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Depok yang bertugas untuk melakukan verifikasi atas data-data yang diajukan pemohon	2. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam telah melewati proses perumusan kebijakan publik dengan melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang berdampak pada masyarakat, dan masalah-masalah tersebut dirumuskan untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah sebagai <i>policy maker</i> agar kebijakan yang ada bersifat <i>comprehensive</i>  3. Dampak dari kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan ke klab malam terutama klab-klab menengah ke atas karena jenis hiburan ini termasuk hiburan yang dikonsumsi	melibatkan pihak PKL dalam membuat rencana kebijakan, batasan omzet yang terlalu rendah, tidak konsisten terhadap Raperda Pajak Daerah, kurangnya pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap PKL, suatu ironi (memajaki sesuatu yang ilegal), diperkirakan administrasi pajak berlangsung kurang efektif dan efisien, mengenakan pajak tersebut hanya atas mereka yang disentrakan, rencana tersebut dapat mendistorsi terhadap ekonomi, dan rencana tersebut berpotensi dapat meningkatkan beban masyarakat miskin. Kemudian, kekuatan rencana kebijakan pengenaan Pajak Restoran atas Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya yaitu pajak dipungut sesuai UU (Definisi Pajak	Penambahan Jenis Retribusi Tambahan. 2. Kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasi, menambah potensi PAD, meningkatkan keterampilan TKI, dan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap TKA. 3. Kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah disangsikan dalam keterbukaan informasi, kurang sosialisasi kepada kelompok kepentingan, terhambatnya alih teknologi dan alih keahlian, dan besaran retribusi yang relatif kecil.

Zahrah (2006)	Agus D. Yudha (2008)	Stevie T. Ramos (2010)	Siti Khodijah (2011)	Cresti Swastikarini (2012)
		masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Namun, untuk klab malam menengah ke bawah akan mengalami penurunan pengunjung karena pengunjung yang datang adalah menengah ke bawah.	Restoran), kesadaran pemerintah atas potensi PKL, dan adanya niat baik Pemkot untuk membahas kembali besaran omzet	

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penelitian ini berbeda dengan lima penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu Retribusi Perpanjangan IMTA. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah. Peneliti melakukan penelitian terhadap pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi ditinjau dari sisi latar belakang kebijakan, kekuatan, dan kelemahan. Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data yang berbentuk kualitatif, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Zahrah dan Agus Dwi Yudha yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data berbentuk kualitatif. Namun, penelitian ini sama dalam memilih objek penelitian, yaitu retribusi perizinan. Selain itu, untuk penelitian yang dilakukan oleh Stevie Thomas Ramos, penelitian berfokus untuk menganalisis kebijakan pemerintah dari tahapan formulasi kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dideskripsikan secara komprehensif.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Kebijakan Publik

Menurut Cochran dan Malone dalam Birkland, kebijakan publik meliputi keputusan politik untuk mengimplementasikan program-program dalam rangka mencapai tujuan sosial (Birkland, 2001, p. 21). Thomas R. Dye merumuskan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Dye, 2002, p. 1). Kebijakan tersebut kadang berfokus pada bagaimana kebijakan dibuat daripada isi atau sebab dan akibat dari kebijakan tersebut, Pembuatan kebijakan publik melewati beberapa tahap atau proses dan sebagai implikasinya dapat mengidentifikasi masing-masing tahap atau proses tersebut. Menurut Dye, proses pembuatan kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah dan penetapan agenda, memformulasikan proposal kebijakan, melegitimasi kebijakan, mengimplementasi kebijakan, dan mengevaluasi keefektifannya (Dye, 2002, p. 54).

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2000, p. 22). Jika digambarkan, tahap-tahap proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan**

Sumber: Dunn, 2000, p. 24

### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Masalah yang masuk ke proses identifikasi dan agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan.

### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Dalam tahap formulasi ini, masalah-masalah tadi diberikan solusi terbaik yang berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan. Para pembuat kebijakan masing-masing akan memberikan usulan pemecahan masalah.

### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Disini alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Formulasi kebijakan dikenal juga dengan istilah perumusan kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan, di tahap ini alternatif-alternatif kebijakan dikembangkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam agenda kebijakan (Dye, 2002, p. 40). Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan ditolak, dan usul-usul yang lain lagi mungkin akan

dipersempit dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan hanya akan merupakan formalitas. Perumusan kebijakan memiliki beberapa tahapan penting hingga akhirnya sebuah masalah publik dapat ditetapkan menjadi kebijakan. Tahapan tersebut adalah (Winarno, 2007, p. 120-123):

1. Perumusan masalah

Tahap ini merupakan tahap yang paling fundamental. Masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak tergantung pada ketetapan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan. Rushefky dalam Winarno, secara eksplisit menyatakan bahwa peneliti sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat.

2. Agenda kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif, kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif.

3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pula pada pertarungan kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

#### 4. Penetapan kebijakan

Tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

#### 2.2.2 Kebijakan Fiskal

Menurut Mansury, salah satu contoh dari kebijakan publik yaitu kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 2000, p. 1). Musgrave dan Musgrave dalam Rosdiana dan Irianto merinci fungsi kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, yaitu (2012, p. 32-40):

1. Fungsi alokasi. Apabila semua penyediaan barang dan jasa diserahkan pada ekonomi pasar, maka penyediaan barang dan jasa dan besarnya harga akan ditentukan sepenuhnya oleh preferensi konsumen (dan tingkat penghasilannya), serta kepentingan produsen untuk meraup keuntungan. Jika hal ini terjadi maka sudah dapat dipastikan akan ada barang-barang (atau jasa) tertentu yang tidak tersedia di pasar. Pada saat inilah seharusnya pemerintah melakukan intervensi dengan cara memproduksi barang/jasa tersebut.
2. Fungsi distribusi. Selain masalah alokasi, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan agar kesejahteraan dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat. Ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada salah satu golongan atau kelompok masyarakat saja. Apabila

penumpukan kekayaan ini terjadi karena adanya monopoli, maka kesenjangan antargolongan akan semakin melebar.

3. Fungsi stabilisasi. Musgrave menyatakan bahwa fungsi stabilisasi pemerintah dilakukan dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai alat untuk menjaga agar tingkat tenaga kerja tetap tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas/layak, pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan mempertimbangkan dampak bagi perdagangan dan keseimbangan pembayaran.
4. Fungsi regulasi. Negara harus berfungsi sebagai regulator dimana negara harus mampu mengatur permasalahan yang terjadi dalam pasar.

Kebijakan pajak berkaitan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang di bidang perpajakan yang seharusnya ditransformasikan dan terproyeksikan dalam undang-undang perpajakan, serta diimplementasikan dengan baik dalam administrasi perpajakan (Barata, 2011, p. v). Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang, dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (Rosdiana & Tarigan, 2005, p. 93). Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok (Mansury, 2000, p. 5):

1. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Distribusi kesejahteraan yang lebih adil
3. Stabilitas

Musgrave dan Musgrave dalam Gunadi (2009, p. 13-14) menyebutkan tujuan kebijakan pemajakan meliputi tiga aspek, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam memengaruhi alokasi optimal sumber daya dan dana, kebijakan perpajakan dapat diarahkan pada sikap netral (tidak

memengaruhi alokasi dan menyerahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar) atau cenderung diarahkan untuk memengaruhi alokasi. Pada fungsi distribusi, kebijakan pajak diarahkan untuk memengaruhi penyebaran (pemusatan atau pemerataan) pemilikan atau penguasaan faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan (pendapatan dan kekayaan). Melalui politik perpajakan, pemerintah dapat memengaruhi stabilisasi ekonomi dengan tingkat pendayagunaan faktor-faktor produksi tertentu, sumber daya manusia, stabilisasi harga, dan tingkat inflasi.

### 2.2.3 Retribusi Daerah

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Retribusi pada umumnya merupakan prestasi kembali yang bersifat langsung. Pembayaran atas retribusi ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Retribusi berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa. Namun terkadang tidak dapat dibedakan apakah sedang berhadapan dengan retribusi atau dengan pajak (Brotodihardjo, 2003, p. 7). Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah (Siahaan, 2005, p. 7):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Samudra merumuskan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah (Samudra, 1995, p. 273). Sementara itu, Jones sebagaimana dikutip oleh Duff menjelaskan bahwa:

*“User fees or user charges as amounts of money levied on individuals for the use of goods and services from which they receive ‘special benefits’”* (Duff, 2004, p. 4)

Menurut Jones, retribusi merupakan sejumlah uang yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa dimana pengguna tersebut akan mendapatkan “manfaat khusus”. Pendapat senada mengenai retribusi yaitu dari Fisher yang menyatakan

*“User charge refers to prices charged by governments for specific services or privileges and used to pay for all or part of the cost of providing those services”* (Fisher, 1996, p. 174).

Menurut Fisher, retribusi merupakan biaya yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada konsumen untuk pelayanan khusus serta digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang disediakan pemerintah. Fisher menambahkan dalam bukunya, contoh umum retribusi dalam pembiayaan lingkup pemerintah daerah adalah air, biaya kuliah perguruan tinggi dan universitas, rumah sakit umum, parkir, tol, *subway* dan bus, dan tiket masuk taman. Beberapa tipe pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai retribusi meliputi pertama, *direct charge*, digunakan untuk fasilitas publik atau konsumsi barang dan jasa. Kedua, *license taxes and fees*, digunakan untuk kemudahan dalam beberapa aktivitas seperti izin memancing dan izin mengemudi. Ketiga, *special assessments*, suatu tipe pajak properti yang dipungut untuk pelayanan khusus dan berdasarkan karakteristik fisik dari sebuah properti, misalnya konstruksi jalan (Fisher, 1996, p. 175-176).

Ada beberapa bentuk retribusi daerah yang diungkapkan oleh Bird (2000, p. 7-8), yaitu:

1. *Service Fees*

Retribusi izin dan pungutan-pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan tertentu, termasuk juga *license fees*.

2. *Public Prices*

Penerimaan yang diterima pemerintah daerah dari penjualan barang privat dan jasa. Prinsipnya, harga yang ditetapkan harus pada tingkat kompetisi swasta, artinya tidak terdapat pajak atau subsidi.

3. *Specific Benefit Charges*

Merupakan pungutan yang mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk kepada pemerintah karena keuntungan dari layanan yang disediakan.

Tidak semua jenis pelayanan dapat dikenakan retribusi, hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dengan demikian, retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis, antara lain (Bratakusumah & Solichin, 2001, p. 283):

1. Jasa umum, pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan, dan tarif yang dikenakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat (aspek keadilan)
2. Jasa usaha, pelayanan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial sehingga tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
3. Perizinan tertentu, kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Zorn retribusi perizinan termasuk kedalam kedalam *License and Permit Fees* yaitu berhubungan dengan pemberian suatu hak atau izin dari pemerintah disamping pemberian penjualan langsung barang dan jasa. *License and Permit Fees* pada dasarnya adalah pajak yang bersifat wajib bila seseorang terlibat didalam suatu aktivitas (1991, p. 143). Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi, mengalokasikan barang publik secara efisien dan adil, mencegah asimetri informasi, dan perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, pertimbangan yang harus dimasukkan dalam penetapan suatu perizinan (sekaligus juga merupakan tujuan perizinan) adalah (Zahrah, 2006, p. 36):

1. Melindungi kepentingan umum (*public interest*)
2. Menghindari eksternalitas negatif
3. Menjamin pembangunan sesuai rencana, serta standar kualitas minimum yang telah ditetapkan.

Terlalu banyaknya jenis peraturan dan pengendalian dari pemerintah daerah tidak mendorong perkembangan ekonomi dan membuka peluang untuk korupsi. Oleh karena itu, penenaan retribusi perizinan dianggap tidak tepat jika dianggap sebagai sumber penerimaan daerah. Jika pungutan yang lebih tinggi memiliki tujuan yang jelas, pungutan untuk surat izin harus dibatasi sekedar untuk menutup ongkos administrasi. Pungutan bahkan barangkali harus ditiadakan bila ternyata mengancam tujuan utama sistem surat izin, yaitu mengendalikan kegiatan yang bersangkutan (Zahrah, 2006, p. 36-37).

Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk dalam jenis *License and Permit Fees*. Pungutan atau *fee* dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang direalisasikan oleh pemerintah sebagai hasil dari

pemberian hak istimewa. Dengan demikian masyarakat tidak langsung merasakan barang atau jasanya melainkan membayar biaya izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelolanya.

#### **2.2.4 Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT)**

Berdasarkan rencana strateginya, manajer menganalisis situasi internal dan eksternal perusahaannya. Poin utama dalam rencana strategi yaitu memilih teknik yang masuk akal untuk perusahaannya, yaitu peluang dan ancaman eksternal yang menghalanginya dan kekuatan dan kelemahan internal yang dimilikinya (Dessler, 2005, p. 74). SWOT merupakan akronim dari *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Analisis SWOT (*SWOT analysis*) merupakan teknik historis yang terkenal dimana para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain strategi yang berhasil (Pearce & Robinson, 2008, p. 200).

Gambar berikut ini bentuk diagram analisis SWOT dalam Pearce dan Robinson.



**Gambar 2.2 Analisis SWOT**

Sumber: Pearce & Robinson, 2008, p. 203

Gambar analisis SWOT di atas mengilustrasikan bagaimana analisis SWOT dapat mengarahkan diskusi perencanaan manajerial menjadi pendekatan yang lebih terstruktur untuk membantu analisis strategi. Tujuannya adalah mengidentifikasi salah satu dari empat pola unik dalam memasang sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternal. Sel 1 adalah situasi yang paling menguntungkan; perusahaan menghadapi beberapa peluang lingkungan dan memiliki beragam kekuatan yang dapat mendukungnya dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Situasi ini menyarankan diambilnya strategi yang berorientasi pada pertumbuhan untuk mengeksploitasi keuntungan tersebut.

Pada sel 2, suatu perusahaan yang telah mengidentifikasi beberapa kekuatan inti menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam situasi ini, harus dicari strategi untuk menggunakan sumber daya dan kompetensi yang kuat tersebut untuk membangun peluang jangka panjang pada pasar produk yang lebih menjanjikan.

Perusahaan di sel 3 menghadapi peluang pasar yang mengesankan namun terhambat oleh sumber daya internal yang lemah. Fokus dari strategi untuk perusahaan semacam itu adalah menghilangkan kelemahan internal sehingga dapat lebih efektif mengejar peluang pasar.


Sel 4 merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan dimana perusahaan menghadapi ancaman besar dari lingkungan karena posisi sumber daya yang lemah. Situasi ini membutuhkan strategi yang dapat mengurangi atau mengarahkan kembali keterlibatan dalam produk atau pasar yang telah ditelaah melalui analisis SWOT.

Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada poin *Strength* dan *Weakness* karena sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dimana peneliti menganalisis kekuatan dan kelemahan dari penerapan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimulai dari kerangka berpikir perkembangan globalisasi dan industrialisasi yang salah satunya mendorong migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara, yang mana Indonesia juga mengalaminya. Perusahaan tak jarang membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asalnya ke Indonesia dan tentunya telah memperoleh IMTA. Tenaga kerja asing tersebut tak sedikit yang bekerja di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Di sisi lain, sebagai amanah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya retribusi daerah, dalam Pasal 150 undang-undang tersebut pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah selain yang ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Seiring dengan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bekasi dan upaya melakukan *local taxing power*, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengenakan retribusi atas perpanjangan IMTA bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menggugah peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Hal yang ingin dianalisis yaitu latar belakang Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA. Lalu, menganalisis kekuatan penerapan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, serta kelemahan penerapan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Dari pemaparan tersebut di atas, dihasilkan suatu penelitian dengan judul “Penerapan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten

Bekasi”. Apabila digambarkan, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran seperti yang terdapat pada gambar berikut.



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber: Diolah oleh Peneliti

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, tidak cukup sekedar melihat apa yang ditemukan peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan (Mulyana, 2003, p. 146). Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 1988, p. 51).

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemulan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2007, p. 3).

Denzin dan Lincoln (1987) sebagaimana dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2006, p. 5). Sementara itu, Neuman berpendapat bahwa, *“qualitative researchers use a language of cases and contexts, examine social processes and cases in their social context, and look at interpretations or the creation of meaning in specific setting”* (2007, p. 87). Menurut Neuman, peneliti dengan pendekatan kualitatif fokus untuk mencari dan memahami fenomena dalam latar yang berkonteks sosial. Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bekasi. Peneliti berusaha mengetahui kerangka permasalahan yang ditinjau dengan data awal mengenai permasalahan yang diangkat. Kemudian, setelah turun ke lapangan dan mencari berbagai data pendukung, maka peneliti membuat suatu kesimpulan dari hasil analisis data yang

diperolehnya guna menyumbang perkembangan pengetahuan akan permasalahan yang ada.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan manfaat, tujuan, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis penelitian.

#### **3.2.1 Berdasarkan Manfaat**

Dilihat dari manfaatnya, penelitian ini bersifat penelitian murni. Neuman (2007, p. 11) berpendapat, *“basic researchers focus on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society change”*. Sementara itu, Prasetyo dan Jannah menjelaskan bahwa penelitian murni mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan ia teliti (Prasetyo & Jannah, 2006, p. 38).

#### **3.2.2 Berdasarkan Tujuan**

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif karena dimana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo & Jannah, 2006, p. 42). Menurut peneliti, pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi merupakan suatu fenomena sosial yang dapat diteliti dan dideskripsikan lebih lanjut mengenai latar belakang Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA, kekuatan pengenaan retribusi tersebut, serta kelemahan pengenaan retribusi tersebut. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan Neuman dimana *“descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship; it focuses on “how?” and “who?” questions”* (2007, p. 16).

### 3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini bersifat *cross-sectional*. Menurut Neuman (2007, p. 17), “*cross-sectional researchers examine a single point in time or take a one-time snapshot approach*”. Sependapat dengan Neuman, penelitian ini hanya digunakan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo & Jannah, 2006, p. 45). Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret-Juni 2012.

### 3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Beberapa metode yang sering digunakan di dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara, metode observasi, metode kajian kepustakaan, metode evaluasi, metode historis, metode studi kasus, dan metode etnografis (Irawan, 2006, p. 16). Dalam studi kepustakaan, peneliti mencari berbagai sumber informasi dari bahan cetak, seperti buku, artikel, koran, majalah, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan daerah yang bersangkutan serta sumber literatur lainnya, seperti penelusuran di internet mengenai kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan teori, data dan informasi yang relevan untuk penelitian ini.

#### 2. Studi Lapangan

Penelitian ini dapat dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan melakukan *one by one interview*. Instrumen yang digunakan hanya berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (Prasetyo & Jannah, 2006, p. 49-50). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 1988, p. 234). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan menganalisis dapat memberi arti dan makna yang berguna. Analisis data, menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (2006, p. 280). Sementara itu Neuman menambahkan “*four strategies researchers use to analyze qualitative data: the narrative, ideal types, successive approximation, and the illustrative method*” (2007, p. 335).

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dimulai dengan menelaah data yang didapat dari berbagai sumber dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan strategi *illustrative method* yaitu suatu metode untuk menganalisis bukti-bukti empiris berdasarkan teori sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Neuman (2007, p. 338) “*with the illustrative method, a researcher applies theory to concrete historical situation or social setting, or organizes data on the basis of prior theory*”.

### 3.4 Informan

Menurut Neuman (2007, p. 299), seorang informan adalah “*a member with whom a field researcher develops a relationship and who tells about, or informs on, the field*”. Neuman menjelaskan juga ada empat karakteristik informan yang baik, yaitu:

1. informan harus familiar dengan budaya *site* penelitian dan bertindak sebagai saksi mata suatu kejadian
2. informan harus berhubungan dengan *site* penelitian
3. informan bersedia meluangkan waktunya dengan peneliti

4. informan bersifat nonanalitis (2007, p. 299).

Informan yang dijadikan sebagai narasumber oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nur Abdurahman selaku Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi  
Disnaker Kabupaten Bekasi merupakan inisiator kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang, kekuatan, dan kelemahan kebijakan tersebut.
2. Rahmat Waluyo selaku Staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Bekasi  
Adapun wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur teknis perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.
3. Nana selaku Kasie Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Hendriawan selaku Staf Sie PAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi  
DPPKA Kabupaten Bekasi merupakan pelaksana peraturan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui peran dan tanggapan DPPKA atas kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.
4. Deddy Rohendi selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi  
Wawancara dilakukan untuk mengetahui koordinasi Disnaker Kabupaten Bekasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.
5. Yaya Ropandi selaku Wakil Ketua Bidang SDM dan Diklat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi  
Sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian, wawancara dilakukan untuk mendapatkan argumen

mengenai pengaruh kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

6. Tri Djono Kusuma selaku Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi

Apindo Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sebagai penengah antara pihak instansi pemerintah dengan pihak pengusaha di Kabupaten Bekasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan argumentasi mengenai pengaruh dari kebijakan ini terkait dengan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

7. Machfud Sidik selaku Akademisi

Wawancara dilakukan untuk mengetahui sudut pandang dari sisi akademis tentang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

8. Perusahaan yang Mempekerjakan TKA di Kabupaten Bekasi

Wawancara dilakukan untuk mengetahui praktek perpanjangan IMTA di lapangan dan argumentasi mengenai pengenaan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Hanya delapan perusahaan yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

### **3.5 Site Penelitian**

Penelitian mengenai latar belakang Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA ini mengambil *site* penelitian di Kabupaten Bekasi karena merupakan daerah yang akan mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.


### **3.6 Batasan Penelitian**

Pada penelitian kali ini, peneliti terbatas hanya pada tenaga kerja asing yang memiliki izin kerja di perusahaan tempat tenaga kerja asing tersebut bekerja karena tenaga kerja asing yang telah memiliki izin kerja yang nantinya akan dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.

### 3.7 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menyadari benar adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah terbatasnya tenaga dan waktu untuk menentukan kembali jadwal yang sesuai dengan Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Abdurahman, karena belum maksimalnya wawancara mendalam yang dilakukan peneliti. Selain itu, informan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kabupaten Bekasi.

Keterbatasan penelitian lainnya adalah peneliti tidak dapat menggali informasi dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengenai proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah. Informan yang telah ditunjuk tidak memberikan kabar kesediaan untuk menjadi informan.



**BAB 4**  
**GAMBARAN UMUM PERPANJANGAN IZIN**  
**MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

**4.1 Profil Kabupaten Bekasi**

Kabupaten Bekasi, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cikarang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas 5 kelurahan dan 182 desa (Profil Daerah Kabupaten Bekasi, 2011). Dalam data Jabar Dalam Angka 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi 2.629.551 orang pada tahun 2010 (Jabar Dalam Angka 2010, 2011, p. 47). Namun, di tahun 2011 jumlah penduduk mengalami penurunan, tercatat hanya 2.212.255 orang (Profil Kependudukan Tahun 2011, 2012, p. 55). Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 masih merupakan angka sementara Sensus Penduduk 2010.

Masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai tenaga kerja. Hal tersebut dipicu oleh berkembangnya sektor industri, dari mulai industri berskala kecil hingga besar. Pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Bekasi berdampak juga pada meningkatnya kesempatan kerja dimana saat ini banyak kawasan industri yang berdiri di Kabupaten Bekasi, seperti East Jakarta Industrial Park (EJIP), Jababeka Industrial Estate, Kawasan Industri Gobel, Marunda Center, maupun MM2100 Industrial Town (regionalinvestment.bkpm.go.id, 2011). Sektor usaha yang disediakan pun beragam mulai dari sektor bangunan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalan, maupun jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, sejak berkembangnya sektor industri, tenaga kerja mayoritas berada pada sektor industri pengolahan. Pada April 2012, terdaftar 1.657 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Swasta Nasional (SN) yang bergerak di sektor industri pengolahan dan mempekerjakan 345.826 tenaga kerja yang terdiri dari 343.653 Warga Negara

Indonesia (WNI) dan 2.173 Warga Negara Asing (WNA). Berikut ini merupakan data jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bekasi berdasarkan sektor usaha pada April 2012.

**Tabel 4.1 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Sektor Usaha April 2012**

SEKTOR USAHA	JUMLAH PERUSAHAAN				TENAGA KERJA	
	PMDN	BUMN	PMA	SN	WNI	WNA
Industri Pengolahan	28	1	913	615	343.653	2.173
Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan	10	-	7	236	22.561	14
Perdagangan Besar, Eceran Rumah Makan & Hotel	38	1	110	277	16.111	146
Bangunan	40	-	47	147	12.133	61
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	11	-	30	89	8.857	76
Pertambangan dan Penggalian	5	1	55	13	5.743	74
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan dan Tanah, serta Jasa Perusahaan	7	1	29	84	5.052	31
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan	3	-	16	9	4.295	31
Listrik, Gas, dan Air	1	-	1	5	325	1
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1	-	2	-	104	1

Sumber: Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, 2012 (telah diolah kembali)

#### 4.2 Profil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi merupakan dinas yang memegang peran penting dalam pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi, terutama kaitannya dalam melaksanakan kewenangan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Disnaker Kabupaten Bekasi mengusung visi dan misi, yaitu:

##### Visi

Terwujudnya tenaga kerja yang produktif, sejahtera, dan berdaya saing nasional.


##### Misi

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di dalam dan di luar negeri;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, tenaga kerja, dan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Selain visi dan misi yang dipaparkan di atas, dijabarkan pula tugas pokok dan fungsi Disnaker Kabupaten Bekasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Adapun **tugas pokok** dari Disnaker Kabupaten Bekasi adalah melaksanakan kewenangan di bidang tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Disnaker Kabupaten Bekasi mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pelatihan dan Produktivitas, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Pelatihan dan Produktivitas, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, serta Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi bidang Pelatihan dan Produktivitas, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, serta Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disnaker Kabupaten Bekasi merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang juga memiliki perangkat tersendiri di dalamnya. Adapun susunan organisasi dari dinas ini adalah:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi

Dalam penelitian yang berjudul Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bekasi, **Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi** merupakan bidang yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi serta bursa kerja. Namun, secara spesifik **Seksi Penempatan Tenaga Kerja** adalah seksi yang bertanggungjawab dalam menangani pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA. Seksi ini mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker. Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi ini mempunyai fungsi perencanaan kegiatan urusan Penempatan Tenaga

Kerja; pelaksanaan urusan Penempatan Tenaga Kerja; pembagian pelaksanaan tugas urusan Penempatan Tenaga Kerja; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4.3 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi**

#### **4.3.1 Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia**

Maraknya tenaga kerja asing yang bermigrasi ke beberapa negara menarik untuk diteliti. Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang masalah, globalisasi mengawali adanya migrasi tenaga kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Permana dalam Rahmatutik, migrasi di seluruh dunia akan senantiasa berlangsung dan bahkan meningkat yang disebabkan oleh faktor globalisasi, perdagangan dan pasar bebas, perkembangan sektor industri beberapa negara di dunia, terbentuknya negara-negara baru sebagai dampak dari perpecahan Negara Rusia dan lain-lain (Rahmatutik, 2008, p. 16). Budiono merumuskan tenaga kerja asing sebagai tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Budiono, 1995, p. 259).

Dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA), pemberi kerja memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan apabila hendak mempekerjakan TKA di perusahaannya. Penggunaan TKA di Indonesia berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum penggunaan TKA dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR memandang perlu untuk membuat peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dasar hukum penggunaan TKA tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja berkewajiban:

1. Memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk ;
2. Memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA sekurang-kurangnya meliputi alasan penggunaan TKA, jabatan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukkan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
3. Menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku;
4. Menunjuk tenaga kerja Indonesia pendamping dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia (tidak perlu pendamping apabila jabatan dari TKA yang bersangkutan adalah direksi dan/atau komisaris);
5. Membayar kompensasi atas TKA yang dipekerjakan;
6. Memulangkan TKA setelah hubungan kerjanya sudah habis.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membuka peluang daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan (eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan) menjadi kewenangannya.

Terkait masalah penggunaan TKA di Indonesia, pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dibedakan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>Pengesahan RPTKA baru</b>	-	-
<b>Pengesahan RPTKA perpanjangan lintas provinsi</b>	Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi	-
<b>Pengesahan perubahan seperti perubahan jabatan, perubahan lokasi perubahan jumlah TKA, dan perubahan kewarganegaraan</b>	-	-
<b>Pemberian rekomendasi visa kerja dan penerbitan IMTA baru</b>	-	-
<b>Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi</b>	Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi	Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota
<b>Penyusunan jabatan terbuka atau tertutup bagi TKA</b>	-	-
<b>Pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA skala nasional</b>	Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Sumber: Abdurahman, 2012

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA untuk pertama kali harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA baru. Pemberian kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib membayar dana kompensasi yang disebut juga dengan Dana Pengembangan Keahlian dan

Keterampilan (DPKK) sebesar USD 100 per bulan untuk setiap TKA dan disetorkan ke Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. DPKK merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan IMTA dan IMTA baru yang diterbitkan tersebut hanya berlaku maksimal satu tahun. IMTA yang telah didapat selanjutnya diproses untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) ke Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya dan berlaku selama dua tahun. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rahmat Waluyo selaku Staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.


*“...TKA baru datang ke Indonesia, biasanya teleks dulu dikirim kesini, setelah itu dibuatkan TA-01 namanya ditujukan ke Kanim. Ini baru boleh bayar DPKK dulu, baru diterbitkan IMTA baru.... IMTA itu maksimal berlaku satu tahun, DPKK juga maksimal dua belas bulan....DPKK itu satu bulan per jabatan itu USD 100, larinya di pusat semua, di Bank BNI.... Jadi DPKK itu syarat mutlak ini, IMTA, sebelum dikeluarkannya IMTA, jadi sebelum IMTA jadi, ini DPKK dulu...”*  
(Wawancara dengan Rahmat Waluyo, 10 April 2012).

Jika pemberi kerja akan memperpanjang IMTA, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau Gubernur atau Bupati/Walikota lokasi TKA bekerja. Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing apabila lokasi kerja TKA lebih dari satu wilayah provinsi, misalnya antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Gubernur atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, sebagai contoh antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten/kota, perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Bupati/Walikota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

#### **4.3.2 Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penggunaan TKA terkadang diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA karena IMTA baru hanya berlaku selama satu tahun. Untuk Kabupaten Bekasi, permohonan IMTA diajukan oleh pemberi kerja disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini melalui kepala Disnaker Kabupaten Bekasi. Pada awalnya, penerbitan perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi memiliki dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tersebut, iuran DPKK disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jabar Banten cabang Bekasi sehingga penerimaan atas setiap TKA yang dipekerjakan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tersebut dibatalkan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 482 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan. Akibatnya, Disnaker Kabupaten Bekasi tetap menerbitkan perpanjangan IMTA hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Proses penyelesaian perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi dijelaskan dapat di bawah ini.



**Gambar 4.2 Proses Penyelesaian Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi**

Sumber: Abdurahman, 2012

Proses pembuatan IMTA baru dan IMTA perpanjangan memiliki proses yang hampir sama. Pemberi kerja yang memperpanjang jangka waktu penggunaan TKA juga harus membuat perpanjangan RPTKA bila jangka waktu RPTKA telah berakhir. Pada dasarnya, RPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Untuk pemberi kerja yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, RPTKA ditujukan ke Kemenakertrans atau ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pemberi kerja dapat mengurus IMTA perpanjangan ke Disnaker Kabupaten Bekasi. Sama halnya dengan pembuatan IMTA baru, DPKK merupakan syarat mutlak dikeluarkannya IMTA perpanjangan. DPKK berlaku satu tahun harus dibayar pemberi kerja sebesar USD 100 per bulan untuk setiap TKA yang dipekerjakan dan disetorkan ke Bank BNI. Setelah itu, pemberi kerja harus membuat KITAS perpanjangan ke Kantor Imigrasi. IMTA perpanjangan digunakan sebagai dasar pembuatan KITAS perpanjangan.

**BAB 5**  
**PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN**  
**MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BEKASI**

**5.1 Latar Belakang Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi**

Fokus dari skripsi ini berhubungan dengan salah satu tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membuka peluang daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*local taxing power*) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 150 undang-undang tersebut menegaskan bahwa jenis retribusi selain yang telah ditentukan dapat dipungut sepanjang memenuhi kriteria dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah pemerintah daerah masih memungkinkan untuk menetapkan retribusi-retribusi baru di luar undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tersirat mengatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintah pusat bersifat absolut, artinya wewenang hanya berada di pihak pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Bila berbicara tentang TKA di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, fungsi pemerintah bersifat konkuren yang mana kewenangan berada di pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga masalah ketenagakerjaan ditempatkan dalam struktur organisasi dan tata

kerja dalam struktur “dinas”. Melihat amanah tersebut, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan (eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan). Hal ini sebagaimana dikatakan Machfud Sidik selaku akademisi, menjelaskan: “*Nah kalo kita bicara tenaga kerja, itu konkuren kan, bisa pusat bisa daerah, nah penguasaan ini ada di PP Nomor 38, ya kan. Nah dari situ kalau itu sudah dilimpahkan ke daerah, daerah bisa mungut retribusi, nah tinggal nanti ada PP nya aja...*” (Wawancara dengan Machfud Sidik, 13 Mei 2012).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, berencana untuk mengenakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan daerah pertama yang berinisiatif untuk mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi berpendapat dengan cepatnya menyusun Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA maka nantinya akan mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atas penggunaan TKA di Kabupaten Bekasi. Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi sudah sampai tahap penyelesaian naskah akademik. Naskah akademik tersebut bertujuan untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di lingkungan Kabupaten Bekasi dan sebagai landasan pembuatan materi Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan membentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dimana terdiri dari dinas-dinas terkait (Disnaker Kabupaten Bekasi, DPPKA Kabupaten Bekasi, BPPT Kabupaten Bekasi), konsultan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menguatkan klausul-klausul naskah yang akan disusun. Naskah akademik merupakan argumentasi mengapa undang-undang perlu dibuat maka dari itu naskah akademik harus memiliki tiga alasan, yaitu alasan yuridis, alasan sosiologis, dan alasan psikologis. Pada kajian yuridis, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

pantas. Secara yuridis, hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sama, walaupun secara sosial dan ekonomi kedudukan antara pekerja dan pengusaha adalah berbeda. Segala sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan perlu ada peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak tenaga kerja agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak asasi tenaga kerja.

Pertimbangan sosiologis menyangkut permasalahan empiris dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat izin penggunaan TKA, maka hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru. Setiap masyarakat selalu mempunyai pengharapan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Secara sederhana Deddy Rohendi selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi mengungkapkan:

*“Yuridis itu apakah undang-undang yang dibuat itu bertentangan gak dengan undang-undang yang lebih tinggi, diantaranya itu. Alasan sosiologisnya nanti kalau undang-undang sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan di masyarakat, apakah apa masyarakat bisa menerima undang-undang itu gak. Secara psikologisnya, apakah undang-undang tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat gak”* (Wawancara dengan Deddy Rohendi, 11 Mei 2012).

Munculnya rencana Disnaker Kabupaten Bekasi atas pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi tentunya didasari oleh alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dalam tugas pokok dan fungsi yang ada dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, bidang yang menangani masalah tersebut di Disnaker Kabupaten Bekasi adalah Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi

Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Abdurahman, mengatakan bahwa hal yang melatarbelakangi Disnaker Kabupaten Bekasi mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Tambahan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari Disnaker Kabupaten Bekasi atas pemberian izin perpanjangan penggunaan TKA di Kabupaten Bekasi karena tanpa adanya pengawasan dapat menimbulkan kerugian bagi daerah maupun negara. Di samping itu, dasar hukum yang komprehensif diperlukan untuk mencegah mengalirnya para TKA yang mendesak lapangan kerja di Indonesia.

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu dasar untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, maka dari itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan yang salah satunya adalah penggunaan TKA yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Penggunaan TKA di Kabupaten Bekasi tidak lepas karena adanya izin yang diberikan kepada TKA untuk bekerja di Indonesia.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap

pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. Dalam memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan TKA dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh TKI, maka TKA dapat dipekerjakan di Indonesai sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan TKA dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan, terkecuali untuk pemberi kerja perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan Negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

Sebenarnya, mempekerjakan TKA adalah suatu ironi sementara di dalam negeri masih banyak TKI yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu (Budiono, 1995, p. 265):

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Oleh karena itu, terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh TKA. Hal ini bertujuan agar kehadiran TKA di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi TKI, melainkan sebagai

pemicu bagi TKI untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama TKI maupun TKA. Oleh karena, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Terhadap TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi. Jabatan-jabatan yang dilarang ini harus diperhatikan oleh pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan TKA. Selain harus menaati ketentuan tentang jabatan juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku. Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Rachman Abdul Rachman, selaku Assistant Supervisor HR Legal Department Perusahaan A, yang mengatakan

*“...di Departemen Tenaga Kerja itu ada jabatan-jabatan yang memang dibatasi, ini boleh orang asing, ini gak boleh, ini ada aturannya, gitu, seperti itu. Jadi tidak orang asing itu jadi sekretaris, gak bisa, orang asing jadi kayak ngurusin kayak saya gini, gak boleh, ini harus tanda tangan bidang urusan HRD dia gak boleh, jadi ada batasan-batasan”* (Wawancara dengan Abdul Rahman, 10 Mei 2012).

Dalam praktik di lapangan, untuk mempekerjakan TKA yang baru pertama kali ke Indonesia, pemberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang merupakan dasar mendapatkan IMTA. RPTKA ini sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan, dan penunjukkan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01). Apabila permohonan telah memenuhi syarat, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemenakertrans harus menerbitkan TA-01 dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas

Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan ditembuskan kepada pemberi kerja TKA. Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian Visa Tinggal terbatas (VITAS), maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA.

Permohonan IMTA diajukan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemenakertrans. Dalam pengurusan IMTA ini dikenakan dana kompensasi yang sering disebut Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sebesar USD 100 per bulan per jabatan untuk setiap TKA yang dipekerjakan dan disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BNI. DPKK merupakan syarat mutlak diterbitkannya IMTA. Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemenakertrans kemudian menerbitkan rekomendasi imigrasi (TA-02) dan menyampaikan kepada Ditjen Imigrasi. Bila Ditjen Imigrasi mengabulkan permohonan TA-02, barulah TKA mendapat Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). KITAS ini seperti kartu identitas diri sebagai TKA yang dipekerjakan. Jika digambarkan dalam skema, maka skema yang berlaku adalah sebagai berikut



**Gambar 5.1 Skema Permohonan IMTA Baru**

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Seperti halnya dengan permohonan IMTA baru, IMTA perpanjangan juga melalui serangkaian proses yang sama. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut. Peran dinas-dinas di daerah provinsi maupun kabupaten/kota mulai terlihat. Hal ini berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dan pembagian urusan tersebut sudah dijelaskan dalam Tabel 4.2 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan proses penyelesaian IMTA perpanjangan juga sudah dijelaskan sebelumnya dalam Gambar 4.2. tentang Proses Penyelesaian Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

Latar belakang yang kedua adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam perjalanannya, penggunaan TKA di Indonesia tidak lepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut. Pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, khususnya pada Bidang Ketenagakerjaan angka romawi I huruf A: Penempatan dan Pendayagunaan, angka 7: Perizinan dan Pengawasan, perpanjangan izin penggunaan TKA, disebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota adalah:

1. Penelitian pelengkapan persyaratan perizinan (IKTA)
2. Analisis jabatan yang akan diisi oleh tenaga kerja asing
3. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan *Positive List* tenaga kerja asing yang akan dikeluarkan oleh Depnaker
4. Pemberian perpanjangan izin (Perpanjangan IMTA)
5. Pemantauan pelaksanaan kerja tenaga kerja asing
6. Pemberian rekomendasi IMTA (Naskah Akademik tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, 2012, p. 50).

Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota hanya dapat menerbitkan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota dan berwenang memonitor dan mengevaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengurusan IMTA perpanjangan dikenakan iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sebesar USD 100 per bulan untuk setiap TKA yang dipekerjakan pemberi kerja. Secara ekonomis ketentuan tersebut seharusnya menghasilkan dana untuk pemerintah daerah kabupaten/kota karena kehadiran

TKA dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa Negara dimana adanya pembayaran kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan. Namun, pada kenyataannya TKA di kabupaten/kota belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayahnya. Salah satu alasannya karena iuran DPKK disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BNI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan TKA demi pembangunan daerah. Hal ini berarti pungutan yang berasal dari TKA seharusnya juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2001 sampai Februari 2010, Kabupaten Bekasi memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tersebut iuran DPKK disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jabar Banten cabang Bekasi sehingga penerimaan atas setiap TKA yang dipekerjakan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi karena TKA di Kabupaten Bekasi tidak sedikit jumlahnya. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 482 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendetang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan menimbulkan konflik salah satunya bagi perusahaan. Perusahaan sempat mengalami kebingungan ketika akan membayarkan iuran DPKK karena tidak ada sosialisasi sebelumnya dari pihak Disnaker mengenai pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tersebut. Mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, ditambah dengan rumitnya berurusan dengan kementerian. Kerumitan dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta IMTA ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian IMTA. Abdul Rachman dari Perusahaan A pun mengalami hal tersebut sebagaimana dikatakan

*“...terus maunya gimana, mbok ya duduk bareng lah saya bilang antara dinas sama pemerintah pusat, ini dibahas dulu baru disosialisasi ke perusahaan-perusahaan, biar kami gak kebingungan”* (Wawancara dengan Abdul Rachman, 10 Mei 2012).

Kemudian, pemerintah pusat menengahi dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah yang saat ini sedang dibahas dimana terdapat dua jenis retribusi yang terus dilakukan kajian mendalam sebagai retribusi daerah tambahan karena dianggap positif dan memiliki manfaat yang cukup bagus. Retribusi yang dimaksud adalah Retribusi Perpanjangan IMTA dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Untuk Retribusi Perpanjangan IMTA akan diberlakukan pada 1 Januari 2013. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Abdurahman, menjelaskan bahwa alasan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA yang ketiga karena adanya RPP tersebut. Menurut Nur Abdurahman, untuk menghindari kekosongan hukum Disnaker Kabupaten Bekasi mulai membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Perpanjangan IMTA. Sehingga ketika aturan lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicabut maka dapat dilanjutkan dengan Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA pada 1 Januari 2013. Disnaker menargetkan Raperda ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah selesai pada Juli 2012 sebelum akhirnya berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sampai saat ini Disnaker sudah dalam penyelesaian naskah akademik yang disusun bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), maupun dengan tim akademisi. Nur Abdurahman dari Disnaker Kabupaten Bekasi berpendapat:

*“...kalo kita memang tidak bikin dari sekarang Perda, berarti ada kekosongan, kalo nunggu-nunggu 1 Januari kan kapan bikinnya, Nah bikin dari sekarang. Nanti mudah-mudahan pas sebelum Januari ini 2012 selesai nih Perda, mungkin kan nanti juga kan di tengah jalan kan PP ini*

*kan udah ketauan nomernya, gitu kan, nanti teh disini tuh justru ketika ini dicabut, Perda jalan, nyambung” (Wawancara dengan Nur Abdurahman, 10 April 2012).*

Terdapat tiga aspek utama yang diharapkan dalam pembahasan Perda tersebut, yaitu (Naskah Akademik tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, 2012, p. 54-56):

1. Aspek pembangunan, berupa pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan produktivitas dan etos kerja; pembangunan pola hubungan industrial yang kondusif, kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman; pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja; dan perencanaan tenaga kerja, penduduk dan ketenagakerjaan, ketersediaan lapangan kerja, kesempatan kerja, pelatihan, dan peningkatan kompetensi kerja.
2. Aspek pengerahan dan pendayagunaan, meliputi perencanaan tenaga kerja yang sinergis antara tingkat pusat dan daerah yang dilakukan secara serius, konsisten, dan tepat sasaran; perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan tenaga kerja terampil, berkualitas, dan produktif; kejelasan jenjang karir dan kesempatan berprestasi di lingkungan kerja; meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang meliputi sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan.
3. Aspek perlindungan, terdiri dari mewujudkan hubungan industrial yang selaras, serasi, dan seimbang; pemenuhan hak-hak normatif yang sudah diatur dalam prosuk perundang-undangan dan kebijakan nasional lainnya; fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang memenuhi standar kelayakan di tempat kerja; kebebasan menyampaikan pendapat, berunding, negoisasi, mediasi, arbitrase, advokasi, dan perlindungan hukum; pelayanan publik yang baik dan profesional melalui kualitas dan kuantitas pegawai pengawas di bidang ketenagakerjaan, serta dukungan sarana prasarana penunjang yang memadai.

Di sisi lain, dalam penyusunan kebijakan perpajakan daerah terutama dalam pengenaan pajak atau retribusi baru tidak terlepas karena adanya tambahan potensi PAD yang didapat dari objek yang bersangkutan. Hal ini juga terjadi pada pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Tambahan potensi PAD ini terkait dengan fungsi pajak budgetair. Fungsi pajak budgetair, atau disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi ini pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan) memungut pajak dari penduduknya (Nurmantu, 2005, p. 29).

Tambahan potensi PAD dari Retribusi Perpanjangan IMTA dapat dikatakan berasal dari pengembalian potensi PAD. Bila umumnya tambahan potensi PAD berasal dari penambahan jenis pajak baru atau perluasan objek pajak, maka tidak halnya dengan yang terjadi pada Retribusi Perpanjangan IMTA. Hal ini terjadi karena Retribusi Perpanjangan IMTA sendiri bukan merupakan jenis retribusi baru, melainkan perubahan bentuk dari yang sebelumnya iuran DPKK. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Kabupaten Bekasi sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan, yang diantaranya mengatur mengenai pengenaan iuran DPKK. Namun Peraturan Daerah tersebut dibatalkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 482 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001. Dengan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2001 tersebut maka iuran DPKK tidak lagi masuk ke kas daerah Kabupaten Bekasi, melainkan ke kas pemerintah pusat, atau dengan kata lain Kabupaten Bekasi telah kehilangan potensi pendapatan dari iuran DPKK. Melalui Perda Retribusi Perpanjangan IMTA, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan kembali memiliki legitimasi untuk mengembalikan potensi PAD yang sebelumnya diambil alih pemerintah pusat.

Tambahan potensi PAD Kabupaten Bekasi akan berasal dari TKA yang memperpanjang izin kerjanya di Kabupaten Bekasi dan terbilang cukup besar.

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 tentang Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Sektor Usaha April 2012, terlihat bahwa terdapat lebih dari 2500 TKA dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Bekasi. Industri pengolahan menjadi sektor usaha yang paling dominan mempekerjakan TKA. Para pekerja dari berbagai sektor usaha umumnya memiliki kontrak kerja lebih dari satu tahun sehingga diwajibkan melakukan perpanjangan IMTA. Apabila setiap TKA tersebut mengajukan perpanjangan IMTA pada tahun 2013 dimana Retribusi Perpanjangan IMTA direncanakan akan mulai diterapkan dan besaran retribusinya diasumsikan sebesar USD 100, maka Kabupaten Bekasi akan mendapat tambahan potensi PAD lebih dari USD 250.000 per bulannya. Melihat besarnya tambahan potensi tersebut tentunya menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi Disnaker Kabupaten Bekasi menyusun Perda Retribusi Perpanjangan IMTA disamping adanya dasar hukum yang melandasi.

## **5.2 Kekuatan Pengeanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing di Kabupaten Bekasi**

Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunieties, dan Threats*) digunakan untuk mengetahui situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Pearce & Robinson, 2008, p. 200). Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula (Winarno, 2007, p. 120). Bila dihubungkan dengan rencana pengeanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, maka dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman akan didapati perumusan masalah mengenai rencana kebijakan pengeanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif agar jangan sampai kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA ini menjadi kebijakan baru namun pada prinsipnya

mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya (Dwidjowijoto, 2006, p. 138). Dalam sub bab ini akan dijabarkan kekuatan dan kelemahan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

### **5.2.1 Adanya Dasar Hukum yang Melandasi**

Dalam perumusan Perda Retribusi Perpanjangan IMTA, Disnaker Kabupaten Bekasi tentunya berusaha untuk merancang suatu Perda yang memiliki dasar-dasar yang kuat. Hal paling mendasar dari diterapkannya sebuah Perda adalah adanya undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mendasari Perda tersebut. Sebagai negara hukum, legitimasi pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Segala praktik pemerintahan yang berjalan harus berasaskan pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal praktik perpajakan pada masing-masing daerah di Indonesia. Demikian halnya yang dilakukan Disnaker Kabupaten Bekasi dalam rencana pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah penyempurnaan dalam praktik perpajakan daerah sesuai dengan kewenangan yang kini dimilikinya. Untuk menciptakan suatu kepastian hukum, maka diperlukan perangkat hukum yang jelas untuk mengaturnya, terlebih menilik dari pengalaman selama ini bahwa dalam praktik penarikan iuran DPKK terjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah. Sama seperti latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA, kekuatan dari pengenaan retribusi tersebut dikarenakan adanya dasar-dasar hukum yang melandasinya. Selain, tiga dasar hukum di atas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Tambahan, terdapat pula Perda yang akan berlaku ketika RPP tersebut diberlakukan 1 Januari 2013. Nana selaku Kasie PAD DPPKA Kabupaten Bekasi juga menambahkan:

*“Baik retribusi ataupun pajak daerah, itu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jadi sebatas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 itu, boleh dipungut, diluar itu tidak boleh dipungut, dan juga kekuatannya itu”* (Wawancara dengan Nana, 8 Mei 2012).

Retribusi Perpanjangan IMTA memang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun pemerintah dimungkinkan melakukan penambahan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria. Retribusi Perpanjangan IMTA sendiri nantinya akan masuk ke dalam retribusi perizinan tertentu karena sesuai dengan kriteria yang terdapat pada Pasal 150 huruf (c) undang-undang tersebut, yaitu:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

Sebagaimana yang disebutkan pada Tabel 4.2 mengenai Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian apabila nantinya penerbitan perpanjangan IMTA diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, hal tersebut tidak melanggar perundang-undangan. Sementara dari perlindungan kepentingan umum, ada TKI yang harus dilindungi dari persaingan langsung dengan TKA sebagai akibat mempekerjakan TKA di Indonesia. Sedangkan dari segi dampak negatif yang dihasilkan berkaitan dengan berkurangnya kesempatan kerja TKI karena telah

diisi oleh TKA. Untuk melindungi kepentingan umum dan menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin perpanjangan IMTA tersebut maka cukup besar, maka perpanjangan IMTA layak dibiayai dari retribusi perizinan. Bila mengacu pada berbagai ketetapan tersebut, rencana pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi bukan merupakan sesuatu yang melanggar undang-undang. Selama ketentuan yang direncanakan telah sesuai dengan definisi dan kriteria tersebut, rencana kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi bukan merupakan suatu hal yang patut dipermasalahkan karena telah memiliki dasar hukum yang kuat.

### 5.2.2 Menambah Potensi PAD

Diterbitkannya Perda Retribusi Perpanjangan IMTA, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka ini berarti akan mengakhiri tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah mengenai dana iuran DPKK menyebabkan pemerintah daerah kehilangan PAD, karena dana tersebut harus disetorkan ke pemerintah pusat. Dengan dialihkannya kewenangan pengurusan perpanjangan IMTA yang termasuk didalamnya adalah penggunaan dana yang didapat dari retribusi perpanjangan IMTA dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah akan mendapat tambahan potensi PAD. Hendriawan selaku Staf Sie PAD DPPKA Kabupaten Bekasi menjelaskan dari sisi DPPKA “...kekuatannya khusus untuk Dinas Pendapatan ya, di luar Disnaker, dia bisa memberikan kontribusi penambahan terhadap pendapatan asli daerah...” (Wawancara dengan Hendriawan, 8 Mei 2012). Begitu pula menurut Yaya Ropandi, Wakil Ketua Bidang SDM & Diklat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi mengatakan “Bisa meningkatkan PAD” (Korespondensi dengan Yaya Ropandi, 18 Juni 2012).

Di lain pihak, pengalihan kewenangan pengurusan perpanjangan IMTA ini juga dapat menyebabkan pemerintah daerah kehilangan potensi PAD apabila pemerintah daerah pada tanggal mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut yakni 1 Januari 2013 belum juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA.

Kekosongan hukum ini akan bertampak pada kerugian keuangan negara, mengingat setiap pungutan yang diberlakukan pemerintah harus memiliki dasar hukum, dalam hal ini Perda, maka tanpa adanya Perda yang mengatur, Retribusi Perpanjangan IMTA tidak dapat ditarik di Kabupaten Bekasi. Undang-undang secara tegas memutuskan bahwa setiap pungutan harus berdasarkan Perda, maka berarti dengan adanya pengalihan kewenangan Retribusi Perpanjangan IMTA dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi harus memiliki dasar hukum berupa Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA. Langkah antisipatif perlu diambil agar jangan sampai pemerintah daerah justru kehilangan lagi potensi daerah yang telah pemerintah pusat kembalikan. Bila sebelumnya terjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah mengenai iuran DPKK, maka akan sangat disayangkan disaat pemerintah pusat telah memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menjadikannya sebagai retribusi daerah, tapi justru dihambat karena ketidaksiapan pemerintah daerah itu sendiri. Urgensi ini juga yang menjadi alasan kuat Perda Retribusi Perpanjangan IMTA perlu untuk segera diundangkan.

Potensi PAD Kabupaten Bekasi dari Retribusi Perpanjangan IMTA diprediksi sangat besar, mengingat seperti yang tercantum pada Tabel 1.2 tentang Jumlah Izin Kerja Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2008 – 2011, pada tahun 2011 mencapai 1.796 orang. Dengan *trend* jumlah tenaga kerja asing yang terus meningkat dari tahun ketahun seperti yang tergambar pada Tabel 1.2, maka besar kemungkinan pada tahun 2013 disaat mulai diberlakukannya Retribusi Perpanjangan IMTA, jumlah izin TKA yang diterbitkan Kabupaten Bekasi akan mencapai setidaknya 1.800-an izin TKA. Dengan besaran retribusi sebesar USD 100 per bulan, dikalikan dengan jumlah izin TKA yang diterbitkan serta lamanya pembuatan Perda yang memakan waktu hingga berbulan-bulan, maka Kabupaten Bekasi akan kehilangan potensi PAD yang besar. Berikut ini adalah realisasi penerimaan iuran DPKK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 – 2010.

**Tabel 5.1 Realisasi Penerimaan Iuran DPKK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 – 2010**

	2007	2008	2009	2010
<b>Rencana target awal</b>	14.000.000.000	14.806.800.000	7.398.000.000	7.398.000.000
<b>Perubahan target</b>	14.806.800.000	7.398.000.000	7.398.000.000	1.791.480.800
<b>Realisasi</b>	17.006.140.825	10.536.049.665	11.228.517.851	1.791.480.800

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, 2012 (telah diolah kembali)

Pada tahun 2010 terjadi penurunan tajam pada realisasi penerimaan iuran DPKK di Kabupaten Bekasi. Penurunan ini terjadi bukan karena adanya penurunan drastis TKA yang bekerja di Kabupaten Bekasi, melainkan disebabkan karena terhitung mulai bulan Maret 2010, iuran DPKK tidak lagi masuk ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi, namun langsung disetor ke Kas Negara. Realisasi penerimaan iuran DPKK tersebut sejak Maret 2010 diserahkan kepada pemerintah pusat, yang kemudian akan dialokasikan sebagian kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Dengan diberlakukannya Perda Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi maka seluruh dana yang didapatkan dari Retribusi Perpanjangan IMTA akan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bekasi sehingga secara nyata menambah PAD Kabupaten Bekasi. Nana dari DPPKA Kabupaten Bekasi menambahkan *“...itu untuk memperkuat APBD dan lain sebagainya, belanja langsung ataupun tidak langsung”* (Wawancara dengan Nana, 8 Mei 2012).

### 5.2.3 Meningkatkan Keterampilan TKI

Perkembangan teknologi terutama dimulai sejak revolusi industri telah membawa dunia kedalam tatanan baru yang mengharuskan setiap negara dapat menguasai teknologi untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Bila diperhatikan, seluruh negara maju saat ini adalah negara-negara yang memiliki penguasaan teknologi yang baik. Pemilikan sumber daya alam tidak lagi mutlak menjamin suatu negara dapat maju tanpa didukung penguasaan teknologi. Dalam naskah akademik yang disusun oleh Disnaker Kabupaten Bekasi dijelaskan bahwa ditinjau dari segi mutu TKI dapat

dikatakan belum mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Keunggulan kompetitif yang dimaksud adalah keunggulan dalam hal penguasaan teknologi. Padahal di tengah kemajuan dunia yang sangat pesat sekarang ini tenaga kerja dituntut lebih menguasai teknologi. Dengan adanya masalah ini banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa menggunakan TKA (Naskah Akademik tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, 2012, p. 2).

Berakar dari fakta bahwa saat ini masih banyak bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh TKI, maka diperlukan TKA untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Namun pengisian jabatan oleh TKA tersebut seyogyanya hanya sebagai jalan sementara atau sekedar untuk menjembatani, hingga nantinya jabatan tersebut dapat diisi oleh TKI yang telah berkompeten untuk dapat mengisi jabatan tersebut. Dengan kata lain, penggunaan tenaga kerja asing sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu jalan penyerapan teknologi asing ke dalam negeri melalui *transfer of knowledge* dari TKA ke TKI, sehingga dapat meningkatkan keterampilan TKI

Peraturan mengenai alih teknologi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, pada Pasal 10 Ayat (4) disebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian alih teknologi sendiri menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijelaskan bahwa Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu alih teknologi dalam pengertian penyerapan teknologi, dan alih teknologi dalam pengertian mewarisi perusahaannya

karena habis izin usahanya, karena perjanjian, kompensasi atau nasionalisasi dalam arti dijalankan sepenuhnya alih tenaga dan modal nasional (Naskah Akademik tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, 2012, p. 71-72).

Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing yang diperkerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian. Dengan begitu, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib menyertakan seorang TKI pendamping. TKI pendamping ini dipersiapkan sebagai pengganti untuk mengisi jabatan TKA yang ditinggalkan TKA pada saat izin kerjanya di Indonesia berakhir. Namun mengenai pengisian jabatan yang ditinggalkan TKA tidak harus langsung menunjuk TKI pendamping tersebut sebagai penggantinya, jabatan tersebut memungkinkan untuk diisi oleh TKI lain yang mungkin juga telah memiliki keterampilan yang sama dan sesuai dengan pertimbangan perusahaan itu sendiri.

Dalam hal keahlian yang ditransfer dalam *transfer of knowledge*, mungkin saja tidak hanya terbatas pada alih teknologi dan keahlian berupa *hard skill*, namun juga dari sisi *soft skill*. Sebagai contoh bagaimana TKA Jepang dalam menerapkan etos kerja dan berdisiplin. Pendampingan terus menerus dari TKI kepada TKA Jepang tersebut juga diharapkan mampu menularkan etos kerja dan kedisiplinannya. Harapan selanjutnya tentunya TKI pendamping tersebut akan menularkan *hard skill* dan *soft skill*. Proses pengembangan keterampilan TKI tidak hanya berasal dari alih teknologi dan keterampilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap TKA yang bekerja di Indonesia untuk memperpanjang izin kerjanya di Indonesia dikenakan iuran sebesar USD 100 per bulan. Pendapatan dari iuran tersebut nantinya akan digunakan untuk dana pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Iuran inilah yang nantinya akan diubah menjadi Retribusi

Perpanjangan IMTA. Pendapat ini diperkuat sebagaimana yang dikatakan Deddy Rohendi dari Bagian Hukum:

*“Karena retribusi itu akan kita gunakan untuk mendidik tenaga kerja supaya mereka punya keterampilan, punya skill sama dengan tenaga kerja asing, gitu. Tenaga kerja asing kan dibutuhkan karena di kita sendiri belum tersedia tenaga seperti mereka, begitu. Supaya ada ahli, ahli keterampilan, ahli teknologi ya, segala macam kan kita butuh biaya buat mendidik tenaga kerja kita, ah itu biaya itu kita kompensasikan dari mereka...”* (Wawancara dengan Deddy Rohendi, 11 Mei 2012).

Program pelatihan kerja merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas TKI. Menurut Batubara (1991, p.26), untuk menetapkan program pelatihan kerja yang setara dengan pelatihan kerja kejuruan, melalui Balai Latihan Kerja Nasional, pemerintah membentuk Sistem Latihan Kerja Nasional. Sistem Latihan Kerja Nasional melingkupi program-program pelatihan yang disusun untuk menjadikan tenaga kerja yang produktif, inovatif, analitik, disiplin, terampil, dan ahli. Jadi, Sistem Latihan Kerja Nasional ini termasuk dalam sub sistem dari sistem pengembangan sumber daya manusia, dan merupakan sebuah bagian utuh dalam proses perencanaan tenaga kerja nasional. Sebagaimana dijelaskan Batubara.

*“The National training System provides a package of training programs designed to produce a productive, innovative, analytical, disciplined, skilled, and expert work force. It is also a sub-system of the human resources development system, and represents an integral part of the national manpower planning process”* (Batubara, 1991, p. 26-27).

Sementara itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu pemicu penggunaan tenaga kerja asing adalah karena adanya ketimpangan penguasaan teknologi antar negara. Ternyata ketimpangan penguasaan teknologi ini terjadi tidak hanya terjadi antar negara melainkan antar daerah dalam satu negara. Ketimpangan penguasaan

teknologi ini juga yang memicu kemajuan industri yang berbeda di tiap daerah secara tidak langsung memengaruhi perbedaan pada perkembangan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada daerah yang banyak terdapat industri memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit industri. Gambaran ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 mengenai Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA & PMDN di Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Periode Triwulan IV Tahun 2011, Kabupaten Bekasi yang memiliki jumlah industri secara keseluruhan yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak ini terjadi tidak hanya pada TKI, tetapi juga pada TKA.

Pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan dana yang didapat dari retribusi perpanjangan IMTA menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan mengalokasikan dana yang didapat dari Retribusi Perpanjangan IMTA ke daerah lain yang jumlah TKA sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini selaras dengan pembagian urusan pemerintah, dimana penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, sarana dan prasarana yang diperlukan. Penyerahan urusan pemerintah tersebut menjadi satu kesatuan dengan perangkat pendukungnya agar tercapai proses birokrasi yang efisien dan efektif.

Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sebagai daerah yang memang dirancang sebagai daerah industri. Posisinya yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta menjadi salah satu pemicu pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Bekasi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Yaya Ropandi dari Kadin Kabupaten Bekasi *“Industri dan investasi di kabupaten Bekasi pertumbuhan cukup pesat. Hal ini disebabkan mudahnya transportasi yang mudah di akses dari Jakarta serta lingkungan yang mendukung. Perlu diinformasikan bahwa kawasan industri di Kabupaten Bekasi merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara.”* (Korespondensi dengan Yaya Ropandi, 18 Juni 2012). Kabupaten Bekasi yang memiliki jumlah TKA yang tinggi

memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja di daerahnya dengan dana yang didapat dari Retribusi Perpanjangan IMTA, sedangkan pada daerah lainnya yang tidak memiliki TKA, pemerintah daerah tidak memiliki pendapatan dari Retribusi Perpanjangan IMTA dan juga tidak lagi atau berkurangnya penerimaan alokasi dari pemerintah pusat untuk pengembangan TKI. Dengan demikian Kabupaten Bekasi dapat terus memacu perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi sehingga menjadi lebih unggul dibandingkan dengan tenaga kerja dari daerah lain.

#### **5.2.4 Bentuk Pengawasan Tidak Langsung Terhadap TKA**

Persoalan pembatasan penggunaan TKA terjadi di Negara manapun juga. Di Indonesia, untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja bagi WNI dan untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat layak dalam berbagai lapangan kerja yang masih diduduki oleh orang-orang asing, pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh TKA dengan maksud untuk membatasi dalam hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja tersebut bagi WNI sendiri (Benggolo, 1974, 139-141). Peng-Indonesianisasian tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing sebenarnya telah dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing namun persiapan-persiapan teknis seperti adanya program latihan yang menyeluruh dan sebagainya belum dapat dilaksanakan secara efektif yang disebabkan kekuarangan biaya. Baru sejak tahun 1971 oleh Menteri Tenaga Kerja dibentuk suatu panitia persiapan pembangunan sebuah pusat latihan kerja kehutanan di Samarinda yang diketuai oleh Arie Benggolo, M.T. Pusat Latihan Kerja ini dimaksudkan untuk melatih tenaga-tenaga bangsa Indonesia sebagai persiapan ke arah penggantian TKA di bidang penguasaan hutan. (Benggolo, 1974, 144).

Sementara itu selain dapat menambah PAD dan meningkatkan keterampilan TKI, pembayaran retribusi IMTA dapat dijadikan sebagai bentuk pengawasan tidak langsung terhadap TKA. Pengawasan dapat

dilakukan kepada Disnaker Kabupaten Bekasi melalui pihak imigrasi dengan menjadikan data TKA di Kabupaten Bekasi dengan realisasi pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA. Sebagai ilustrasi, misalkan pada tahun 2011 sebanyak 1.700 orang. Sebagaimana diketahui, Retribusi Perpanjangan IMTA dibayarkan pada awal tahun untuk satu tahun kedepan yaitu sebesar USD 1200. Dengan asumsi seluruh TKA melakukan perpanjangan selama tahun 2011 sehingga tidak terjadi pengembalian, maka realisasi pendapatan dari retribusi IMTA adalah sebesar USD 1200 x 1.700 = USD 2.040.000. Apabila berdasarkan catatan Disnaker realisasi yang didapat dibawah nilai potensial tersebut, ini dapat menjadi indikasi terjadinya kobocoran potensi PAD. Hal ini juga diungkapkan oleh Salis selaku HR & GA Perusahaan G *“Saya rasa hal itu juga penting karena biar juga terkontrol jumlah tenaga kerja asing di daerah Bekasi”* (Korespondensi dengan Salis, 25 Juni 2012).

### **5.3 Kelemahan Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi**

Dalam sub bab sebelumnya telah dijelaskan latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi dan kekuatan dari pengenaan retribusi tersebut. Meskipun dengan berbagai upaya dilakukan Disnaker Kabupaten Bekasi untuk penyempurnaan dalam penyusunan Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA, namun dalam penyusunan suatu kebijakan masih saja terdapat kelemahan-kelemahan yang luput atau tidak dapat dihindari. Di sub bab ini akan berfokus pada kelemahan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

#### **5.3.1 Disangsikan dalam Keterbukaan Informasi**

Seiring dengan perkembangan teknologi, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat. Ditopang dengan semakin tingginya pendidikan masyarakat serta didorong sifat kritis dan rasa keingintahuan yang tinggi, memicu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Hal ini juga terjadi dalam praktik iuran DPKK. Selama ini perusahaan merasa bahwa penggunaan dana iuran DPKK tidak jelas

penggunaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi termasuk dalam Badan Publik sehingga berkewajiban menerbitkan informasi publik, salah satunya berupa laporan penggunaan dana iuran DPKK. Pihak perusahaan sebagai pemohon informasi publik mengenai penggunaan dana iuran DPKK selama ini tidak pernah mendapatkan informasi terbuka. Hal ini seperti yang diutarakan salah satu narasumber Abdul Rachman dari Perusahaan A:

*“Sebenarnya kawan-kawan selalu menanyakan ini kemana kemana kemana gitu ya, tapi mereka jawabannya ya gitu-gitu aja, ngambang, sementara apa, rekapan untuk kegiatan gitu gak ada. Jadi mereka hanya menyampaikan lewat lisan aja, o ini kegiatan ini ini ini Pak, kita ada kegiatan ini ini ini, atau mungkin nanti ya apa namanya, itu buat jalan apa kita gak tau”* (Wawancara dengan Abdul Rahman, 10 Mei 2012).

Pernyataan tersebut disetujui pula oleh R. Zulfikar selaku HRD & GA Manager dari Perusahaan C dalam wawancara *“...dalam hal DPKK itu, jadi kan judulnya udah pengembangan, harusnya dikembangkan, satu, keduanya, ya tadi sosialisasi itu harusnya Disnaker punya kewajiban untuk melaporkan kepada perusahaan nih uang ini bener-bener punya motivasi untuk memberdayakan pengembangan keterampilan dan keahlian...”* (Wawancara dengan R. Zulfikar, 10 Mei 2012). Hal tersebut juga

disampaikan oleh Dwi Raharja selaku GA/HRD Manager Perusahaan D “*Penggunaan DPKK sampai saat ini, hampir semua perusahaan tidak mengetahuinya, dan arah penggunaan DPKK juga belum jelas*” (Korespondensi dengan Dwi Raharja, 15 Mei 2012). Begitupun Hari Setiabudi selaku Spesialis Bagian Umum dari Perusahaan B menambahkan “*...nah DPKK sendiri, saya aja yang dua puluh tahun yang berhubungan dengan itu belum pernah tau dana itu diuntukkan kemana, terus pembagiannya seperti apa*” (Wawancara dengan Hari Setiabudi, 11 Mei 2012). Binanga Sinaga selaku GA Manager Perusahaan H juga berpendapat “*Tidak jelas penggunaan dari retribusi tersebut*” (Korespondensi dengan Binanga Sinaga, 25 Juni 2012). Namun, semua informan perusahaan tersebut juga berpendapat bahwa tidak adanya pungutan biaya atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi karena telah menggunakan iuran DPKK yang selama ini dibayar perusahaan. Dari wawancara beberapa perusahaan yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga disangsikan dalam keterbukaan informasi. Hal ini karena akar permasalahan ada pada pihak Disnaker Kabupaten Bekasi yang tidak melakukan penerbitan laporan penggunaan dana iuran DPKK atau yang nantinya menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA.

### **5.3.2 Kurang Sosialisasi kepada Kelompok Kepentingan**

Selain kurangnya keterbukaan dalam pemberian informasi penggunaan iuran DPKK, Disnaker Kabupaten Bekasi dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam penyusunan rancangan pengenaan retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi juga kurang melakukan sosialisasi dalam membuat rencana kebijakan tersebut. Dalam perumusan kebijakan yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Informasi mengenai hal-hal terkait dapat diperoleh melalui diskusi dengan pihak-pihak baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Mengacu pada fakta yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa seluruh perusahaan dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya mengaku belum pernah dilibatkan dalam pembuatan

kebijakan. Perusahaan dan kelompok-kelompok kepentingan hanya sebatas memberi masukan dari kebijakan pada tahap uji publik. Sebagai contoh dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi yang diwakilkan oleh Tri Djono Kusuma selaku Wakil Sekretaris mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. Namun, untuk permasalahan Perda yang tidak sesuai maupun tumpang tindih, Apindo dapat mengusulkan untuk pembatalan.

*“Jadi itu kalo masalah itu murni adalah kebijakan masalah pemerintah daerah ya. Itu kan yang membuat DPRD gitu ya, dengan ini lah, eksekutif ya, Bupati gitu, jadi untuk itu. Cuma kalo ada misalnya perda-perda yang tidak sesuai, Apindo dapat mengusulkan untuk dibatalkan, uji materi misalnya perda-perda yang tumpang tindih misalnya ya”* (Wawancara dengan Tri Djono Kusuma, 7 Juni 2012).

Menurut Anderson dalam Winarno, aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yakni para pemeran serta resmi dan tidak resmi (2007, p. 123). Dalam kaitannya dengan rencana penelesaian Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Disnaker merupakan pemeran serta resmi. Sedangkan kelompok-kelompok kepentingan seperti perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi, Apindo, Kadin, maupun organisasi sejenis merupakan pemeran serta tidak resmi. Meskipun kedudukan perusahaan atau kelompok kepentingan hanya sebagai pemeran serta tidak resmi yang tidak memiliki kewenangan sah untuk membuat keputusan, namun agar dapat memberikan masukan dan mengutarakan keinginannya, kelompok tersebut idealnya memang terlibat aktif dalam proses pembentukan kebijakan.

Para kelompok kepentingan akan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan ini juga sering memberikan informasi kepada pejabat publik dan seringkali informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan (Winarno, 2007, p.

128). Perusahaan sebagai salah satu kelompok kepentingan memiliki berbagai tuntutan-tuntutan. Tuntutan-tuntutan diantaranya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai keinginan perusahaan untuk mengetahui kejelasan penggunaan dana iuran DPKK. Tanpa diberikannya akses kepada perusahaan untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya, tuntutan-tuntutan tersebut tentunya tidak akan tersampaikan sehingga dalam kebijakan yang nanti akan diambil Disnaker Kabupaten Bekasi belum dapat mencakup tuntutan-tuntutan tersebut.

Di pihak lain, perusahaan-perusahaan mengaku belum mengetahui mengenai rencana perubahan dari iuran DPKK menjadi retribusi perpanjangan IMTA. Hal ini terjadi karena pihak Disnaker Kabupaten Bekasi sendiri kurang melakukan sosialisasi. Memang apabila kebijakan tersebut bersifat darurat, tidak diperlukan waktu untuk sosialisasi. Namun apabila tidak darurat sebaiknya perlu melakukan proses yang wajar (Dwidjowijoto, 2006, p. 149). Dari sisi urgensinya, Retribusi Perpanjangan IMTA bukan merupakan sesuatu yang darurat, mengingat RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah yang menjadi dasar dari Retribusi Perpanjangan IMTA sendiri rencananya baru akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012. Sebagai kebijakan berlingkup kecil seperti kebijakan di tingkat daerah, kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi sewajarnya memerlukan sosialisasi kebijakan selama 0-6 bulan. (Dwidjowijoto, 2006, p. 150). Dengan demikian sebenarnya Disnaker masih memiliki waktu untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi agar jangan sampai kesimpangsiuran dalam penerapan retribusi IMTA menjadi bermasalah, seperti yang terjadi sebelumnya ketika terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### **5.3.3 Terhambatnya Alih Teknologi dan Alih Keahlian**

Alih keahlian dan alih teknologi dari TKA ke TKI menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA. Retribusi perpanjangan IMTA bersama dengan peraturan alih teknologi dan alih keahlian menjadi satu dalam suatu paket kebijakan penggunaan TKA di

Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Permenakertrans Nomor: PER.02/MEN/III/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf (b) yang menyatakan bahwa TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan diantaranya yaitu bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping. Dengan demikian apabila TKA tidak lagi bersedia mengalihkan keahliannya kepada TKI, maka izin bekerja TKA tersebut dapat dicabut sehingga pihak yang mempekerjakan TKA tersebut juga tidak dapat melakukan perpanjangan IMTA.

Proses alih teknologi ini telah dicoba melalui beberapa tahapan. Pertama, melalui kontak pribadi antara TKI yang bertindak sebagai mitra kerja atau *counterpart*. Dengan bekerja secara bersama-sama, TKI diharapkan dapat melihat sendiri bagaimana seorang ahli seharusnya bekerja, dan dengan bimbingan TKA tersebut TKI dapat meniru dan mempraktekkan cara-cara kerja secara profesional. Dalam kenyataannya, sasaran ini belum berhasil dengan baik. Di satu pihak, mungkin karena TKA sendiri masih enggan mengalihkan keahliannya kepada tenaga-tenaga domestik. Di lain pihak, ada kemungkinan bahwa tenaga *counterpart* yang ditugaskan kurang gesit atau tidak sepenuhnya berusaha menyerap pengetahuan dan keterampilan dari TKA. Dalam tahap kedua, pemerintah telah menetapkan jabatan-jabatan yang memang terbuka untuk TKA, yang terutama berkaitan dengan pemilikan modal dan manajemen puncak. Di lain pihak telah ditetapkan sejumlah jabatan-jabatan yang tertutup bagi orang asing karena tenaga-tenaga Indonesia dianggap telah cukup tersedia untuk pengisian jabatan tersebut. Di samping itu, terdapat beberapa jabatan yang sementara masih terbuka untuk orang asing (Batubara, 1988, 39).

Alih teknologi dan alih keahlian disini berperan sebagai fungsi pajak regulerend dalam Retribusi Perpanjangan IMTA. Fungsi pajak regulerend atau disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk mencapai

tujuan tersebut, maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan (Nurmantu, 2005, p. 36). Tujuan tertentu yang hendak dicapai dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA adalah untuk meningkatkan keahlian TKI dan melindungi TKI dari persaingan langsung dengan TKA. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya caranya adalah dengan mewajibkan adanya alih keahlian dari TKA ke TKI. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa TKA wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI sebagai syarat dapat melakukan perpanjangan IMTA, sehingga secara tidak langsung retribusi perpanjangan IMTA berperan sebagai fungsi pajak regulend.

Adapun terkait alih teknologi, yang sebenarnya menjadi cita-cita luhur dari penggunaan tenaga kerja asing, namun pada kenyataan di lapangan, alih teknologi dan alih keahlian belum dapat sepenuhnya terlaksana. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tri Djono Kusuma dari Apindo Kabupaten Bekasi:

*“Itu ada karyawan pendamping, itu harus ada, jadi harus ini, itu tadi, apakah itu benar-benar ada transfer teknologi, apa hanya sebatas catatan saja, kan gak semua, tapi kenyataannya yang transfer teknologi mungkin sih ada ya, tapi kecil, jumlahnya kecil, yang saya amati ya”* (Wawancara dengan Tri Djono Kusuma, 7 Juni 2012).

Pendapat yang sama juga datang dari Hari Setiabudi dari Perusahaan B *“Nah, kalo dalam bahasa perusahaan, ngomongin bahwa mereka itu gak bekerja, cuman ngajariiin aja. Iya, itu kan bahasanya perusahaan, nah, tapi itu kan sebuah yang impossible, yang gak mungkin, gitu”* (Wawancara Hari Setiabudi, 11 Mei 2012). Ada beberapa hal yang menghambat proses alih teknologi itu sendiri, salah satunya keengganan investor melakukan alih teknologi. Investor terutama investor asing tentunya memiliki kecenderungan untuk melindungi teknologi dan keahlian yang dimiliki agar tidak dikuasai oleh negara lain karena dari keunggulan teknologi dan keahlian yang dimiliki tersebut, TKA memiliki kelebihan dibandingkan dengan TKI.

Sementara itu, menurut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang mewajibkan untuk mengutamakan penggunaan TKI di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi dengan TKI (Naskah Akademik tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, 2012, p. 61). Dengan adanya transfer teknologi dan keahlian, maka TKI akan memiliki kemampuan yang sama dengan TKA tersebut sehingga memungkinkan TKI untuk mengisi bidang atau jenis pekerjaan, yang berarti menutup peluang bagi TKA untuk mengisi bidang atau jenis pekerjaan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan lagi oleh Tri Djono Kusuma dari Apindo Kabupaten Bekasi:

*“...tapi untuk perusahaan-perusahaan yang takut, karna dia juga sistemnya dagang juga kan, nah kalo dia semua orang Indonesia pinter-pinter, dia gak akan bisa disini juga kan, nah nanti kalo dia udah pinter mungkin dia ditendang, nanti gak investasi lagi”* (Wawancara dengan Tri Djono Kusuma, 7 Juni 2012)

Contoh kasus yang terjadi pada PT Inco di Kabupaten Morowali yang memperlakukan TKI secara diskriminatif. Artinya, perlakuan perusahaan yang mempekerjakan TKI senantiasa memisahkan antara TKA dengan TKI. Dengan tidak memberikan kesempatan TKI memegang jabatan-jabatan strategis dalam pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan beralasan bahwa TKI belum mempunyai SDM yang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan alih teknologi karena tidak melakukan alih kemampuan kepada TKI, sehingga tidak menambah SDM para TKI (Naskah Akademik tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, 2012, p. 72-73). Sebagai saran atas alih teknologi dari TKA kepada TKI yang berada di Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi berpendapat bahwa *“Kita meminta kepada perusahaan agar kiranya mengangkat orang Indonesia yang mampu bekerja profesional di bidangnya sebagai tenaga ahli yang sudah mendapat transfer ilmu tersebut”* (Korespondensi dengan Yaya Ropandi, 18 Juni 2012).

Hal lain yang menyebabkan terhambatnya proses alih teknologi adalah belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 49 disebutkan bahwa "*Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden*", sedangkan hingga saat ini Keputusan Presiden yang mengatur mengenai hal tersebut belum juga ditetapkan. Sebagai negara hukum, segala kegiatan pemerintahan harus dilandasi pada peraturan-peraturan yang berlaku. Tanpa adanya peraturan yang melandasi, tidak mengherankan jika proses alih teknologi menjadi terhambat. Keputusan Presiden yang mengatur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan sehingga dapat memastikan terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping sehingga tercapainya alih teknologi dari TKA ke TKI.

#### **5.3.4 Besaran Retribusi yang Relatif Kecil**

Dalam penyusunan kebijakan perpajakan, penentuan besaran merupakan hal yang penting agar pajak yang dikenakan nanti sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya. Begitu pula dalam penentuan besaran Retribusi Perpanjangan IMTA. Apabila besaran Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi masih akan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni sebesar USD 100 per bulan untuk setiap TKA, maka besaran tersebut akan menjadi relatif kecil bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi subjek retribusi perpanjangan IMTA. Hal ini mengingat besaran ini sendiri belum berubah sejak tahun 1997 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan menteri tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (*Skill Development Fund*) Tenaga Kerja Indonesia. Pendapat senada sebagaimana yang dijelaskan oleh Tri Djono Kusumo dari Apindo Kabupaten Bekasi.

*“Iya, dari dulu seratus dollar, besaran itu kan per bulannya, per bulan. Dengan biaya kan itu untuk pelatihan juga kan tidak mudah juga lah ya, harus tempat dan sebagainya itu. Menurut saya itu hal yang kalo apalagi sekarang ini, kalo mungkin dulu sih mungkin ya kemahalan kalo dulu ya, kalo sekarang sih seratus dollar itu cumin sembilan ratus ribu”* (Wawancara dengan Tri Djono Kusuma, 7 Juni 2012).

Pendapat ini jelas bukan tanpa alasan, dilihat dari sisi ekonomi, besaran USD 100 per bulan yang belum juga berubah sejak tahun 1997, sedangkan nilai USD juga terus mengalami inflasi atau penurunan nilai mata uang pertahunnya sejak tahun 1997. Untuk memberikan gambaran, berikut akan disajikan perhitungan sederhana mengenai inflasi USD yang terjadi:

**Tabel 5.2**  
**Inflasi Tahunan USD Periode Tahun 1997 – 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Inflasi Pertahun (%)</b>
<b>1997</b>	2.3
<b>1998</b>	1.6
<b>1999</b>	2.2
<b>2000</b>	3.4
<b>2001</b>	2.8
<b>2002</b>	1.6
<b>2003</b>	2.3
<b>2004</b>	2.7
<b>2005</b>	3.4
<b>2006</b>	3.2
<b>2007</b>	2.8
<b>2008</b>	3.8
<b>2009</b>	-0.4
<b>2010</b>	1.6
<b>2011</b>	3.2
<b>Rata-rata</b>	2.43

Sumber: usinflationcalculator.com, 2012 (telah diolah kembali)

Perhitungan menggunakan nilai waktu uang, untuk membandingkan nilai USD 100 pada tahun 1997 dengan nilai USD 100 pada

tahun 2012. Untuk menyederhanakan perhitungan, besaran inflasi yang digunakan adalah inflasi rata-rata dalam 15 tahun (1997-2012) dan mengabaikan inflasi dari Januari hingga Mei 2012. Perhitungan menggunakan rumus:

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n} = \frac{100}{(1 + 0,0243)^{15}} = 69,76$$

PV= Nilai uang USD 100 saat ini (2012)

FV= Nilai uang USD 100 pada 1997

$i$  = Besaran inflasi

$n$  = Jumlah tahun dari 1997 sampai 1 Januari 2012

Dari perhitungan di atas didapati bahwa nilai USD 100 pada tahun 1997 sama dengan USD 69,76 pada tahun 2012. Dengan demikian berarti adanya penurunan nilai mata uang USD yang dapat diartikan bahwa besaran USD 100 pada saat ini tidak sebesar pada tahun 1997. Pihak-pihak yang mempekerjakan TKA mungkin saja merasa kewajiban iuran DPKK pada tahun 1997 terasa memberatkan, namun pada tahun 2012 ini yang besaran retribusi IMTA masih sama yaitu sebesar USD 100 merasa bahwa besaran tersebut adalah kecil dan tidak memberatkan sehingga tidak menjadi pertimbangan untuk mempekerjakan TKA.

Penurunan nilai uang ini juga berarti menurunnya potensi belanja yang dapat dihasilkan dari pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA. Jika pada tahun 1997 dengan USD 100 dirasa cukup untuk melakukan pengembangan keterampilan TKI, namun karena terjadi penurunan nilai uang sehingga belanja yang dihasilkan lebih sedikit dan dirasa tidak cukup untuk melakukan pengembangan keterampilan TKI. Hal ini juga yang mungkin menjadi salah satu pemicu terhambatnya alih teknologi dan ketertinggalan perkembangan keterampilan TKI. Namun yang perlu kembali diperhatikan, perhitungan tersebut hanya untuk memberikan gambaran mengenai penurunan nilai uang, dengan mengabaikan aspek dan pertimbangan lainnya dalam menentukan besaran retribusi tersebut. Pertimbangan lainnya tentu perlu diambil sehingga jangan sampai besaran retribusi tersebut dianggap

terlalu memberatkan sehingga mengganggu iklim investasi dan perkembangan industri di Indonesia. Apalagi sampai menciptakan *economic trend* yang berlebihan dimana *trend* ekonomi yang berlebihan hanya dapat dinikmati keleompok tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan. Hal ini sesuai dengan saran Machfud Sidik “*Jangan hanya mengandalkan PAD-PAD aja, itu, transparan aa apa aa butuh perbaikan ya, jadi harus dihindari yang economic trend yang berlebihan, ya*” (Wawancara dengan Machfud Sidik, 13 Mei 2012).

Dengan besaran retribusi yang dianggap terlalu kecil untuk saat ini, fungsi budgetair dan regulierend dari penerapan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi akan menjadi lemah. Fungsi budgetair akan menjadi lemah karena retribusi yang dipungut lebih kecil dari potensi yang sesungguhnya. Sebagai fungsi regulierend dimana dengan adanya Retribusi Perpanjangan IMTA dapat mengontrol penggunaan TKA di Indonesia, seharusnya besaran retribusinya dapat membuat investor atau pihak yang mempekerjakan TKA berpikir ulang untuk mempekerjakan TKA. Dengan melihat besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA yang harus ditanggung ditambah lagi dengan besaran gaji TKA yang relatif lebih tinggi dibanding tenaga kerja Indonesia, diharapkan perusahaan mau terlebih dulu mendidik TKI untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, dibanding langsung menggunakan TKA untuk mengisi jabatan tersebut.

Kecilnya besaran retribusi IMTA juga dapat diartikan sebagai berkurangnya potensi PAD dari yang sesungguhnya. Apabila selama ini iuran DPKK hanya dikenakan sebesar USD 100 perbulan untuk setiap TKA, padahal potensi pendapatannya dapat lebih dari itu, maka terjadi pengurangan potensi PAD. Namun tentunya dalam menentukan besaran retribusi IMTA jangan sampai mengganggu iklim investasi dan industri di Indonesia. Untuk itu guna mendapatkan besaran retribusi perpanjangan IMTA yang tepat, dirasa perlu untuk mengaji kembali mengenai besaran Retribusi Perpanjangan IMTA.

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka simpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Tambahan.
2. Kekuatan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasi, menambah potensi PAD, meningkatkan keterampilan TKI, dan sebagai bentuk pengawasan tidak langsung terhadap TKA.
3. Kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi adalah disangsikan dalam keterbukaan informasi, kurang sosialisasi kepada kelompok kepentingan, terhambatnya alih teknologi dan alih keahlian, dan besaran retribusi yang relatif kecil.

#### **6.2 Saran**

Saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Di dalam *draft* Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi tidak dijelaskan prosedur pengawasan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, perlu diingat bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi tetap harus melakukan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Kabupaten Bekasi agar penggunaan TKA di Kabupaten Bekasi tidak disalahgunakan. Selain itu, tidak ditemukan pula hal-hal mengenai pelaporan penggunaan dana Retribusi Perpanjangan IMTA. Sebaiknya memasukkan pasal atau

ayat yang mengatur kewajiban Disnaker Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan laporan penggunaan dana Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukan informasi.

2. Disnaker sebaiknya lebih melibatkan kelompok kepentingan lainnya seperti perusahaan, Apindo, Kadin, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak-pihak terkait mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
3. Perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai besaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang saat ini dirasa relatif kecil, sehingga didapatkan besaran retribusi yang sesuai dengan potensi PAD bagi daerah yang memiliki TKA.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Barata, Atep Adya. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta : Visimedia.
- Batubara, Cosmas. (1991). *Manpower Problems and Policy in Indonesia*. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Benggolo Arie. (1974). *Tenaga Kerja dan Pembangunan : Pembahasan Mengenai Masalah Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta : Sanjaya.
- Birkland, Thomas A. (2001). *An Introduction to the Policy Process : Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York : M. E. Sharpe, Inc.
- Bratakusumah, Dedy Supriyadi dan Dadang Solichin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Budiono, Abdul Rachmat. (1995). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dessler, Gary. (2005). *Human Resource Management 10<sup>th</sup> Edition*. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy*. Upper Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall.
- Fisher, Ronald C. (1996). *State and Local Public Finance*. United States : Times Mirror Higher Education Group, Inc. Company.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak : Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru Edisi Revisi 2009*. Jakarta : PT Grasindo.
- Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta : LIPI

Press.

- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Mansury, R. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research : Qualitative and Quantitative Approaches Second Edition*. University of Winsconsin at Whitewater : Pearson Education, Inc.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Pearce, John A dan Richard B. Robinson, Jr. (2008). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Samudra, Azhari A. (1995). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia Grasindo
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

**Lainnya****Jurnal**

Bird, Richard M. (1999). *Subnational Revenues : Realities and Prospects*, 7-8.  
<http://info.worldbank.org>.

Duff, David G. (2004). *Benefit Taxes and User Fees in Theory and Practice*, 4.  
<http://www.jstor.org>.

**Karya Akademis**

Abdurahman, Nur. (2012). Bahan Sosialisasi “Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi”.

Khodijah, Siti. (2011). *Rencana Pengeanaan Pajak Restoran atas Padagang Kaki Lima di Kota Surabaya (Suatu Studi pada Raperda Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2010)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2012). *Naskah Akademik tentang Retribusi Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi*.

Rahmatutik, Nela. (2008). *Kualitas Pelayanan Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Ramos, Stevie Thomas (2010). *Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Yudha, Agus Dwi. (2008). *Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Zahrah. (2006). *Pengeanaan Retribusi Izin pada Usaha Kepariwisata di Kota Bogor*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

### **Internet**

Enam Bulan Sekali Gelar Penyisiran WNA. (2011). 8 Februari 2012. <http://www.jpnn.com>.

Jabar Dalam Angka 2010. (2011). 1 Juni 2012. <http://www.jabarprov.go.id>.

Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009. (2010). 21 Februari 2012. <http://www.bi.go.id>.

Pemkab Bekasi Akan Kenakan Retribusi Terhadap Tenaga Kerja Asing. (2012). 6 Februari 2012. <http://www.dakta.com>.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2010. (2010). 25 Februari 2012. <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id>.

Profil Daerah Kabupaten Bekasi. (2011). 15 Mei 2012. <http://www.depdagri.go.id>.

Profil Daerah Kabupaten Bekasi – Kawasan Industri. (2011). 1 Juni 2012. <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>.

Profil Kependudukan 2011 (2012). 1 Juni 2012. <http://www.jabarprov.go.id>.

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA & PMDN di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, Periode Triwulan I Tahun 2012. (2012). 18 Mei 2012. <http://westjavainvest.com>

Table of Historical Inflation Rates by Month and Year (1914-2012). (2012). 20 Juni 2012. <http://www.usinflationcalculator.com>

### **Artikel**

Zorn, C. Kurt. (1991). *User Charges and Fees*. Kumpulan artikel John E. Petersen dan Denise R Strachorn. "Local Government Finance : Concept and Practices". Illinois, Chicago : Government Finance Officers Association of United State and Canada.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cresti Swastikarini  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 28 Juni 1989  
Alamat : Perum. Wisma Jaya, Jl. Kusuma Barat Blok 3/12  
RT 02 RW 17, Bekasi Timur 17111  
No. Telepon/HP : 021-8810070/08561982885  
*E-mail* : cresti.swastikarini@gmail.com  
Nama Orang Tua  
Ayah : Ir. Edy Sukisman  
Ibu : Kartini Istiana  
Riwayat Pendidikan Formal  
TK : TK Al-Muhadjirin, Bekasi  
SD : SD Negeri Duren Jaya XIV, Bekasi  
SMP : SMP Negeri 1, Bekasi  
SMA : SMA Negeri 1, Bekasi  
Perguruan Tinggi : S1 Reguler Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI

## **Pedoman Wawancara**

### **Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi**

- Latar belakang Disnaker Kabupaten Bekasi mengenakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- Sejauhmana proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Perpanjangan IMTA
- Koordinasi Disnaker dengan dinas-dinas lain terkait dengan pembuatan Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA
- Perbedaan pengurusan IMTA di Pusat dengan di Daerah
- Kekuatan dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Alternatif kebijakan yang akan diambil jika Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi tidak jadi diberlakukan

### **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi**

- Tanggapan informan terhadap pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Koordinasi Disnaker Kabupaten Bekasi dengan DPPKA Kabupaten Bekasi
- Tanggapan informan terhadap kekuatan dan kelemahan dan alternatif kebijakan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi

### **Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi**

- Peran Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi dalam pembuatan Raperda
- Sejauhmana proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Perpanjangan IMTA
- Koordinasi Disnaker Kabupaten Bekasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi
- Tanggapan informan terhadap pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Kekuatan dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi

### **Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi**

- Fungsi dan wewenang Apindo Kabupaten Bekasi
- Perbedaan Apindo Kabupaten Bekasi dengan Forum Investor Bekasi
- Tanggapan informan mengenai industri dan investasi di Kabupaten Bekasi
- Tanggapan informan terhadap pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi

- Kekuatan dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi

#### **Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi**

- Fungsi dan wewenang Kadin Kabupaten Bekasi
- Tanggapan informan mengenai industri dan investasi di Kabupaten Bekasi
- Tanggapan informan terhadap pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Kekuatan dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi

#### **Akademisi**

- Pengetahuan informan mengenai pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Kekuatan dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Daerah
- Alternatif lain bagi Disnaker untuk menangani permasalahan terkait Tenaga Kerja Asing di Daerah

#### **Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi**

- Tanggapan informan tentang pengurusan IMTA di Pusat dan Daerah
- Pengetahuan informan mengenai penggunaan iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK)
- Pengetahuan informan mengenai pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Kekuatan dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi
- Masukan atas rencana Disnaker tersebut

Informan : Nur Abdurahman  
 (Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi  
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi  
 Tempat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,  
 Cikarang Pusat  
 Waktu : 10 April, 10.49 WIB

P: Skripsi saya mengambil judul pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi Pak. Sebenarnya apa latar belakangnya?

I: Kalo latar belakang kita ini ketentuan, peraturan, kita menanganin itu karena aturannya ada. Aturan lamanya PNBP, PP 92 tahun 2000 tentang PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak ya gitu ya, ini yang direvisinya, ini kan ntar otomatis 2012 ini kan ga ada nih, yang ini menurut PNBP DPKK harus ke kas Negara bukan ke kas daerah, menurut PNBP nya, ini kan 1 Januari 2013 kan ini otomatis ga berlaku, berarti kan ke kas daerah, berarti kalo kita memang tidak bikin dari sekarang perda, berarti ada kekosongan, kalo nunggu-nunggu 1 Januari kan kapan bikinnya, nah bikin dari sekarang, nanti mudah-mudahan pas sebelum Januari ini 2012 selesai nih Perda, mungkin kan nanti juga kan di tengah jalan kan PP ini kan udah ketauan nomernya, gitu kan, nanti deh disini tuh justru ketika ini dicabut, Perda jalan, nyambung.

P: Pembuatan Raperda ini sudah berapa lama?

I: Baru sih, baru. Atau ga targetnya, target Raperda dari Disnaker ke Bagian Hukum ya, Bagian Hukum ya, Juli. Pemda, ini 2012 selesai. Dari bagian hukum lanjut ke DPR, DPR ini udah usulan Perda, iya kan, nah gitu, Juli sampe Desember kan ya pokonya sebelum Desember teh target PP, gitu aja. Kan ini nih targetnya nih.

P: Sekarang ini udah sampe posisi apa Pak?

I: Sekarang baru mau lagi penyusunan, lagi pembahasan penyusunan, Hari Kamis ini baru pertama. Jadi kemaren itu awalnya kan SK semuanya udah, SK Bupati udah dari Januari udah, Februari itu udah selesai SK Bupati ya, mengenai tim teknis penyusunan Raperda mengenai retribusi perpanjangan TKA, terus kemaren akhir Februari, kalo ga salah tanggal 29 an sampe 3 Maret an, kita studi banding tuh, Balikpapan, ke Balikpapan ya. Studi banding kesana, ternyata disana juga sama, jadi memang Raperdanya belum ada. memang udah ada Undang-Undang 2009 ya. Hanya disana di Balikpapan belum seperti di kita, jadi mereka belum bikin Raperdanya, hanya pada waktu penyusunan kan ikut nih menyusunya di Jakarta, nah saya ikut tuh ikut nyusun RPP. Sepulangnya gak ada instruksi, segera segera, Bapak-Bapak pulang ke daerah segera bikin Raperdanya, yang pasti gitu, pada saya pulang ini, ini diganti, diganti sama yang lain jadi gak nyambung, istilahnya ya mungkin ini yang baru nya belum paham mengenai tupoksi-tupoksi nya, jadi belum dibikin lah ini istilahnya. Jadi ternyata setelah saya tanya memang belum, ternyata ya kita itu yang pertama, kita ini yang pertama, yang pertama ini. Itu Kemendagri, jadi yang waktu itu yang waktu penyusunan RPP itu, yang digunakan perwakilan dari Jawa Barat itu Bekasi sama Tangerang, dari luar Jawa itu cuma Balikpapan, jadi memang gak semuanya, kebetulan yang waktu hadir waktu itu kan Bekasi, Tangerang, Balikpapan, yang baru bikin itu Bekasi, Tangerang belum katanya kemaren baru, di tolak karena RPP nya belum ada. kemaren tuh ya terserah, ya jadi itu di Bekasi, ya itu saya bilang untuk mencegah kekosongan hukum itu sambil dijalanin itu kan gak langsung, kan nyusun Raperda itu kan berproses. jadi itu mengajukan Raperda akhirnya Dewan menerima, ada kejadian seperti ini dulu, aturan BPHTB, jadi mereka pernah gak diterima. Jadi memang bener, terjadi kekosongan hukum, nah makanya dari situ kita ngajuin ya Alhamdulillah.

P: Selain dasar hukum, ada lagi tidak Pak latar belakangnya?

I: Latar belakangnya, karena ini ya, dasar hukumnya karena dulu kan kita ada motivasi, dulu seolah-olah ya, menurut pendapat, bukan pendapat saya, pendapat di daerah, dulu seolah-olah pusat ini belum mau, belum mengakui sepenuhnya yang di daerah gitu kan, kewenangannya udah dikasih ke kita, bahwa perpanjangan IMTA itu ada di kabupaten dan kota, nah tapi uangnya masih ditarik oleh pusat, nah dari itu maka kita untuk bagaimana membikin payung hukum untuk memungut retribusi tenaga asing di daerah gitu kan.

P: Disnaker ini sebenarnya memungut retribusi lain tidak Pak?

I: Kebetulan gak.

P: Apa fungsi DPPKA dalam memungut Retribusi Perpanjangan IMTA?

I: Kan kalo Kasda itu adanya di DPPKA, nah ini DPPKA, dalam pengelolaan uangnya. Kalo kita ini hanya mengumpulkan data-datanya aja. Jadi nanti ketika begini ya, proses ini ketika terbitnya izin, nanti perusahaan itu setor ke kas daerah, kas daerah kan adanya di bawah dia kan, bendahara di bawah DPPKA kan, masuk ke as daerah, nanti ada bukti masuk, bukti setorannya, berapa nih nah baru kita diberkasnya itu masukan jadi kita hanya mengurus administrasi aja.

P: Bagaimana mekanisme kontrolnya?

I: Jadi kan setiap itu, biasanya data itu ada tim ini, biasanya diperusahaan itu ada tim khusus untuk menangani masalah tenaga kerja ini, di HRDnya, khusus untuk menangani ini habisnya kapan gitu kan, atau mereka juga bisa ke pihak ketiga. Berlakunya kalo ini setahun. Diperpanjangnya setahun lagi, tapi ya memang dulu itu ketika kontrak kerja setahun kemudian realisasinya ternyata enam bulan udah selesai. Jadi itu data yang ini kuotanya sih ini, karena per 1 orang ini 100 dollar.

P: Bagaimana kekuatan dan kelemahan dari peneanaan ini Pak?

I: Kekuatannya kan Perda, ya kan, karna ada Perda. Kelemahan peneanaan, karena rencana kan dari segi sosialisasinya, ini kan harus diperhitungkan dulu kan, karena dulu kan bukan retribusi, dulu kan iuran DPKK. Kekuatannya juga kita, mereka ini kan langsung setor ke kas daerah, ya kan, jadi tidak ada, tidak ada uang yang kita, bisa aja kan uang di kita melalui bendahara.

Informan : Rahmat Waluyo  
 (Staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Bekasi)  
 Tempat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,  
 Cikarang Pusat  
 Waktu : 10 April 2012, 12.07 WIB

P: Apa perbedaan pengurusan IMTA di pusat dengan di daerah Pak?

I: Kalau yang di pusat, TKA baru datang ke Indonesia, biasanya teleks dulu dikirim kesini, setelah itu dibuatkan TA-01 namanya ditujukan ke Kanim. Ini baru boleh bayar DPKK dulu, baru diterbitkan IMTA baru. Ada dua jenis IMTA, kalo yang dijelasin pertama itu IMTA Baru, yang keduanya IMTA Perpanjangan. IMTA Perpanjangan jika lokasi kerja TKA-nya itu di dua provinsi, TKA-nya lintas provinsi, Misalkan Jawa Barat sama Jakarta.

P: IMTA baru ini berlakunya berapa tahun?

I: IMTA maksimal, IMTA itu maksimal berlaku 1 tahun, DPKK juga maksimal 12 bulan. Kalau IMTA di daerah, ini kan Disnaker, ini sebenarnya minta perpanjangan aja, IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya hanya satu kabupaten atau kota. DPKK nya juga sama tidak jauh beda.

P: Berapa biayanya?

I: Ini DPKK itu 1 bulan per jabatan itu 100 dollar, kalau dia 12 bulan 1.200 dollar. Ini tergantung nanti ke masa berlaku RPTKA. Kalau IMTA di provinsi, itu juga sama, minta perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Ini yang provinsi, karena disini Kabupaten Bekasi maka sama Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, itu saja bedanya. Kalau masalah DPKK sama, semuanya sama, jadi DPKK itu syarat mutlak ini, IMTA, sebelum dikeluarkannya IMTA, jadi sebelum IMTA jadi, ini DPKK dulu. DPKK semua, larinya di pusat semua, di Bank BNI, di kas negara, jadi kita belum ada DPKK. Cuma nanti yang akan datang rencananya memang DPKK itu masuknya ke retribusi. Itu baru setting nya, belum kelar, di Kemendagri yang belum selesai.

P: Adakah kendala dalam DPKK ini Pak?

I: Tidak ada kendala. Cuma hanya DPKK aja kita pungut disini, tapi operasionalnya masih di pusat. Harusnya dalam keuangan di PP 38 Tahun 2007 pembagian kewenangan, ada 4 pasal saya lupa itu, pokoknya kalau kewenangan yang dilimpahkan disertai dengan pendanaan atau biaya. Oleh karena itu harusnya DPKK masuk disini. Karena DPKK itu masih berpatokan sama PNBPN, Penerimaan Negara Bukan Pajak, jadi masih ada tumpang tindih.

P: Sesuai dengan fokus penelitian saya, apa latar belakang dan kekuatan dan kelemahan penguasaan ini di Kabupaten Bekasi Pak?

I: Latar belakang memang PP. Untuk mengenakan retribusinya, itu kekuatannya disini. Cuma kelemahannya memang kalau masalah DPKK itu masih tumpang tindih peraturannya. Yang satu PP kita harusnya sudah turun retribusi, di lain pihak masih PNBPN, jadi belum ada masalah penambahan pajak retribusi daerah. Tapi nanti yang PP ini yang akan turun ini ya ini jadi kekuatan kita nanti, ini yang satu, nah ini nanti PP penambahan retribusi daerah. tapi ini belum tau, ini belum belum apa namanya, belum turun, masih dibahas di DPR.

P: Tadi kalau kata Pak Nur, kelemahannya adalah sosialisasi, adakah alasan lain?

I: Iya jadi kita belum, karna kita juga datanya belum ada, data WP nya, penguasaan tentang retribusi ini, untuk saat ini belum ada. Kalo masalah IMTA memang kita kuat ya, penerbitan IMTA ya, tapi kalo penguasaan retribusi kan belum ada.

P: Berapakah perusahaan yang mengurus IMTA di Kabupaten Bekasi?

I: Emmm, kurang lebih kalo saya itu, kurang lebih itu 500, kurang lebih ya, 500 perusahaan, kurang lebih tapi ini. Kita memperpanjang IMTA itu udah tahun kemarin itu seribu, 1.600-an. Kan kadang naik turun, itu kurang lebih, walaupun kemaren bisa nyampe 1.500, memang kalo pertahun itu kurang lebih 1.400, gitu. IMTA dikeluarkan, otomatis kan ini juga banyak orang, 1.400 TKA, 1 IMTA 1 TKA.

P: dalam memperpanjang IMTA, apakah dikenakan biaya?

I: Yang seharusnya bayar, bayar lagi, ini kan IMTA kan cuma satu tahun, nanti kalo habis, ini diperpanjang lagi, untuk tahun depan, tahun berikutnya, diperpanjang lagi, gitu, Ini juga sama kayak tadi, bayar dulu baru, bayar DPKK dipusat baru dapat IMTA lagi, gitu syaratnya. Kan alurnya ada ini. Jadi ini sudah alurnya PTKA. Nah ini yang bagian 38 PP nya. Ini yang RPTKA, kita gak ada, cuma ada pusat sama provinsi. Ini yang dulu dasar hukum perpanjangan IMTA sama DPKK nya ada, tapi kan setelah ini PTKA ini terpisah tahun 2010 sampe sekarang. Perpanjangan

IMTA, ini dasar hukumnya, jadi DPKK itu istilahnya dana kompensasi gitu, persyaratannya setiap pemohon IMTA wajib mempunyai BPKK yang besarnya adalah sebesar 100 dollar per bulan per jabatan untuk TKA, dan seterusnya, PNBP.

P: Apakah DPPKA juga berperan?

I: Oo Dispenda? Iya kordinasi, jadi kan kayak seperti dulu kan DPKK waktu masih disini kan, di Kasda, kita ambil data apakah benar dia itu udah bayar, kita minta data disana, di Kasdanya. Ini prosesnya, belum ada ya? Ini sangat mutlak ini, sama DPKK.

P: Bagaimana prosesnya?

I: Jadi RPTKA harus dikeluarkan dulu sama Depnaker atau Dinas provinsi, bisa dua, apakah dia dari Depnakernya, kalo Depnaker biasanya perpanjangan, baru dia memperpanjang IMTA dengan syarat dia udah bayar dulu DPKK di Bank BNI. Nanti kalo retribusi, ini namanya bukan DPKK lagi tapi Retribusi IMTA, nanti di bank, di Kasda sendiri Bank Jabar, baru, nanti baru kalo emang udah jadi, baru ngurus KITAS nya ke imigrasi.

Informan 1 : Nana (Kasie Kasie Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi)  
 Informan 2 : Hendriawan (Staf Sie PAD DPPKA Kabupaten Bekasi)  
 Tempat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat  
 Waktu : 8 Mei 2012, 12.23 WIB

P: Adakah koorsinasi antara DPKKA dengan Disnaker terkait Retribusi Perpanjangan IMTA?

I: Mengenai retribusi kan selama Perda itu belum jadi gitu ya, aturannya belum ada, dan juga yang menentukan besarnya retribusi dan potensi yang ada itu dari Disnaker itu sendiri. Tetapi kan pernah ada ya waktu itu tapi di-stop, hanya ditaroh di pusat, di pusat itu kan kesini 2010 awal, kesini udah gak ada lagi, baru sekarang kan itu juga mau baru direvisi kembali ya Perdanya, dan juga belum disahkan juga, gitu.

P: apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi?

I: Oh itu justru terjawab sesuai sosialisasi dan sebagainya, penentuan tarif dan sebagainya kan dari persiapan itu sendiri, dalam hal ini Disnaker. Dan mungkin adek ini lebih cenderung ke Bagian Hukumnya gitu ya, bukan ke DPPK. Ini cuma sebatas mencatat apa yang diajukan besaran retribusi dari sana itu kita catat disini dan juga disetorkan langsung ke kas daerah gitu, cuma sebatas itu aja. Jadi itu besaran dan sebagainya, kami tidak bisa menentukan karna itu bukan kewenangan kami, kewenangan ada di Disnaker. Jadi itu mungkin kordinasinya itu dengan ini dengan Bagian Hukum. DPPKA itu sendiri mencatat semua jenis PAD, pendapatan asli daerah kita catat, lalu disitu dicatat. kalo sampe sekarang ini apa, bahwa Retribusi Perpanjangan izin tenaga kerja asing ini sendiri, balik lagi, apa, di tenaga kerja.

P: Bagaimana dengan pemungutannya?

I: Iya. Jadi semua itu retribusi itu di dinas masing-masing, kalo DPPKA itu cuma mencatat aja. Maka, cuman ya laporan kan dia menyetorkan ke kas daerah, dilaporkan ke kita bahwa retribusi sampe bulan ini dan bulan itu sekian itu di kita.

P: Berapa besarnya?

I: O cukup besar, dulu itu milyaran. Tahun 2000. Terakhir itu April 2010 itu, kesini gak ada lagi deh.

P: Jadi selama ini belum ada koordinasi dengan Disnaker Pak?

I: Jadi bukan gini. Jadi koordinasi di kita, kan kordinasinya tetep ada, iya, dengan Kesda dan sebagainya mungkin untuk kita melihat anggaran untuk buat Perda itu sendiri, kita fungsi anggaran kan ada di bidang anggaran dan untuk tenaga kerja sendiri ini kita tidak ada koordinasi dengan kita karna bukan kewenangan DPPKA untuk menentukan tarif dan sebagainya, yang berperan disini Dinas Tenaga Kerja itu sendiri. Kalo koordinasi Dinas Tenaga Kerja mungkin dengan dinas-dinas yang lain gitu seperti Bagian Hukum dari sisi hukumnya, kalo Dinas Pendapatan itu sendiri kordinasinya setelah jadi Perda itu sendiri, retribusi itu sendiri ditargetkan atau dari tenaga asing sekian asumsinya tarifnya sekian, barulah masuk itu koordinasi dengan kita bahwa target retribusi dari tenaga asing itu misalkan berapa milyar, barulah itu koordinasi dengan kita, jadi kita menentukan, kita itu menentukan target perbulannya itu harus berapa yang harus masuk dari sembilan milyar misalkan, kordinasinya itu sebatas pemasukannya aja, kalo proses hukum, proses pembuatan Perda itu sendiri mereka lah.

I2: Jadi gini dek, dulu pernah ada Perda 19 tahun 2001 tentang izin tenaga kerja asing dan di dalam retribusi itu yang dikordinasikan dengan kami DPPKA, DPPKA ya, Dinas Pendapatan, dan nomenklaturnya namanya DPKK, ya kan, Iuran Dana Keterampilan, itu 9 milyar, kurang lebih. Pada awal tahun 2010, ada Keputusan Menteri yang membatalkan Perda 19 itu. Jadi kabupaten/kota tidak boleh lagi mungut yang terkait dengan iuran dana pengembangan dan keterampilan, termasuk di dalamnya izin tenaga kerja asing, itu nanti dipungutnya oleh pusat, makanya Pak Kasie waktu itu menginstruksikan untuk menyetop, DPPKA dalam hal ini menyetop pungutan yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing, dalam kurung DPKK ya, namanya kan DPKK tapi didalamnya ada izin tenaga kerja asing, itu disetop april 2010, ee di april 2010 itu dikisaran angka target kita itu 9 milyar, dan yang menargetkan itu bukan dinas kita, bukan Dinas Pendapatan, adalah Dinas Tenaga Kerja, karna dia yang tau potensinya berapa sih tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya yang di kawasan-kawasan, itu yang pertama. Nah setelah disetop oleh Kepmen itu, otomatis retribusi yang kaitan dengan izin tenaga kerja asing, dalam kurung DPKK, tidak lagi kita pungut sampai saat ini, baru kemungkinan di 2013 nanti kita

mulai memungut lagi, karna apa, ada dasar hukumnya, itu Kepmendagri yang memungkinkan kabupaten kota untuk memungut izin tenaga kerja asing, makanya Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi sudah membuat Raperda tentang izin tenaga kerja asing yang sampe saat ini kalo gak salah sudah disosialisasikan dalam kajian akademik dan masuk ke dalam program legislasi daerah di Dewan untuk dibahas dalam Panitia Khusus. Mungkin teknis pemungutannya sebetulnya, kalo teknis pemungutan nanti adek di Raperda, yang memungut siapa sih, kalo saya baca sepintas Raperdanya itu yang memungut adalah BPPT, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, itu teknis berarti yang memungut adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, tapi tidak terlepas koordinasi dengan dinas tenaga kerja, baik itu pentargetannya, karena yang tau potensinya mereka. Nah, setelah mereka menargetkan, baru disampaikan ke kita, Dinas Pendapatan sebagai koordinator pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, yang didalamnya ada itu kan, pengelolaan kekayaan daerah, penyertaan modal, BUMD, dan lain-lain pendapatan. Jadi mekanismenya seperti itu, ya, hanya menambahkan aja.

P: Bagaimana dengan BPPT?

I2: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Izin, nanti syarat-syaratnya itu ada di dalam Perda, kewarganegaraan, keahliannya, ya kan, gitu. Ada nanti, mekanismenya di Perda itu, kita tidak bisa berbicara banyak karna Perdanya itu belum ada, sepanjang kita belum memungut sekarang, otomatis kewenangan pemungutan kaitan dengan izin tenaga kerja asing masih di pusat, gitu.

P: Penelitian saya tentang latar belakang pengenaan retribusi IMTA ini, yang kedua itu kekuatan dan kelemahan Retribusi Perpanjangan IMTA, dan alternatif kebijakan. bagaimana pendapat DPKKA mengenai kekuatan dan kelemahan dari pengenaan retribusi tersebut?

I: Jadi gini ya, baik retribusi ataupun pajak daerah, itu tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Jadi sebatas yang ada di dalam undang-undang dua ribu- apa e Nomor 28 itu, boleh dipungut, diluar itu tidak boleh dipungut, dan juga kekuatannya itu, kita itu untuk memperkuat APBD dan lain sebagainya, belanja langsung ataupun tidak langsung, dan juga itu harus melalui suatu kajian yang dilakukan oleh akademisi. Jadi penentuan tarif besarnya itu kan ada kajian terlebih dahulu, ada kajian dan perbandingan antara kabupaten yang terdekat lah, Kabupaten Bekasi itu Karawang dan Kota Bekasi itu dibandingkan berapa sih nominal yang harus dikenakan dengan perbandingan itu dan potensi dari apa yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu sendiri, kuat ga dasar pengenaan itu, misalkan dikenakan seribu, layak atau tidak layak, harus sesuai dengan pengkajian akademis yang dilakukan oleh akademisi. Kelemahan-kelemahannya ini kadang si perusahaan itu sendiri mungkin tidak seluruhnya mungkin tidak melaporkan berapa sih tenaga kerja asing yang disana, itu kelemahan-kelemahannya, mungkin disitu, karna tidak mungkin kita mencek satu-persatu kan perusahaan laporan itu dicek dan juga selama ini di kita itu belum pernah ada yang menunggak gitu, ya kan, maka dalam pelaksanaan tenaga kerja asing yang telah dilaksanakan kalo ga salah di 2009 itu per target.

I2: Mungkin tambahan, jadi kekuatannya khusus untuk dinas pendapatan ya, diluar Disnaker, dia bisa memberikan kontribusi penambahan terhadap pendapatan asli daerah, dengan target dia yang 9 milyar, bicara yang lalu ya. Kelemahannya, sebetulnya kelemahannya ini kalo target itu tidak tercapai, jawabannya ada di Disnaker, fungsi pengawasannya dia, yang tadi disampaikan Pak Nana kalo misalkan ditingkat Disnaker pengawasan ke perusahaan terkait dengan pemakaian tenaga kerja asing intens, otomatis pendapatan atas retribusi akan bertambah, gitu. Jadi kalo bicara masalah kelemahan, sebenarnya yang punya kompetensi untuk menjawab adalah mereka. Jadi kelemahannya tergantung di dia nih, pengawasannya bagaimana kan kekuatan di dinas pendapatan, menambah pendapatan asli daerah, karena ada pemasukan itu, pemasukan retribusi.

P: Bagaimana dengan kelemahannya?

I: Iya kalo bicara kelemahan emang masalah itu tidak terjadi pencapaian target ya itu lemah lemah.

I2: Lemah fungsi pengawasannya di dia tingkat tenaga kerja. Program sosialisasi, dia kan yang punya kewenangan, program pengawasan turun ke perusahaan-perusahaan dia, kalo dia tidak maksimal, otomatis ke pendapatan juga berkurang, iya kan, lemah lah kita jadi tidak tercapai target, kalo berkaitan dengan IMTA, sebetulnya jawabannya ada disana. Semua, otomatis retribusi bisa tercapai, ya, apalagi?

P: Bagaimana dengan alternatif kebijakannya Pak?

I: Tidak ada alternatif kebijakan lain, yang ada di Dinas Pendapatan itu kan dari beberapa jenis retribusi aja misalkan di BPPT, dari 14 ya, dari 15, tinggal 4 sekarang, jadi ini artinya dari regulasi itu memang itu sendiri, jadi kita itu tidak boleh keluar dari undang-undang itu. Kalo dulu kan daerah itu diberikan kesempatan untuk menambah retribusi sesuai dengan potensi yang ada,

sekarang ga boleh, yang ada di undang-undang 28 itu ya, jadi tidak boleh keluar dari itu, bahkan dalam menghapus dari retribusi dalam undang-undang, kita tidak mengadakan tidak jadi masalah, kebijakan daerah itu cuman sebatas penghapusan aja, kalo penambahan ga bisa.

I2: kalo kaitan dengan kebijakan itu kan sebetulnya tidak ada alternatif kalo mengulas pendapatan, itu udah ada rambu-rambunya kan, aturannya udah ada seperti yang disepakati itu undang-undang 28, makanya raperda yang sedang diajukan oleh Disnaker itu dia akan diuji oleh Dewan, bertentangan ga dengan undang-undang di atasnya raperda mereka. Salah kan berkaitan dengan retribusi, retribusi berdasarkan undang-undang 28 sudah di-*plotting*, ini lho yang boleh dipungut oleh kabupaten kota, A B C D E, nah kaitan dengan IMTA, masuk ga kedalam kategori yang ada di dalam undang-undang 28, nanti lah itu juga ke pansus dan kajian akademis dari konsultan yang membuatnya.

Informan : Deddy Rohendi  
 (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi)  
 Tempat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,  
 Cikarang Pusat  
 Waktu : 11 Mei 2012, 11.41 WIB

P: Sudah dalam tahapan apa Perda Retribusi Perpanjangan IMTA ini?

I: Jadi kan kita sekarang dalam rangka penyusunan, penyusunan Raperda, bagian hukum itu posisinya sekretaris di legislasi, jadi sekretaris pembuatan Raperda tingkat eksekutif, begitu. Nanti ketuanya Sekda, anggota-anggotanya itu instansi terkait diantaranya *leading sector*-nya ini Dinas Tenaga Kerja, nanti BPPT yang menjadi itu. Cuma data-datanya sendiri kan lagi kita godok, lagi kita bahas, dan ini juga baru kita sampaikan ke Dewan kalo memang PP sudah keluar, dan Perda ini kita sudah pernah punya dulu, cuma kita cabut karena kan dari pusat kita tidak boleh menarik itu. Ya sekarang dasarnya PP nya mau dikeluarkan lagi, kewenangan itu mau dikembalikan ke daerah lagi, kita supaya tidak kehilangan momen sebelum PP keluar kita sudah siapkan itunya, Raperdanya gitu.

P: Apa peran Bagian Hukum dalam pembahasan ini?

I: Jadi Bagian Hukum fungsinya di sini kita harmonisasi, harmonisasi Raperdanya, terus keduanya kita format hukumnya, ketiga kita narasi hukumnya. Masalah substansi kan mereka yang lebih ngerti. *Leading sector*-nya karena retribusi tenaga kerja asing itu kan domainnya Disnaker, jadi substansinya Ibu tanya ke dia, gitu. Kemaren kita pembahasan, tugas kita hanya itu, harmonisasi Perdanya, begitu, harmonisasi itu bahwa yang dipake dasar hukum dalam pembuatan Perda itu tidak boleh bertentangan, terus juga dasar hukum yang bisa dipake itu juga harus yang masih berlaku, begitu. Nah terus format hukum itu mengenai mengingat, menimbang, semuanya itu mesti sesuai dengan undang-undang. Kita kan punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, itu mesti sesuai dengan itu. Naskah hukumnya, narasinya juga mesti sesuai dengan narasi hukum, begitu, nah tugas kita itu gitu. Tapi masalah substansi adalah mereka yang lebih ngerti substansinya.

P: Bagaimana koordinasinya?

I: Koordinasinya kita masuk tim dalam tim pembuat rancangan tersebut, iya. Jadi mesti *smooth* gitu. Karena kordinasinya *intens*, karena kita masuk dalam tim, dalam tim pembahasan.

P: Siapa saja yang terlibat dalam pembahasan tersebut?

I: Dalam pembahasan yang diundang siapa aja gitu, dan juga di situ ada konsultan, konsultan itu yang membuat kajian akademisnya, karena setiap undang-undang ada naskah akademiknya Bu. Naskah akademik itu sebenarnya sebagai argumentasi kenapa undang-undang itu perlu dibuat, perda itu kan undang-undang, jadi musti alasan yuridisnya apa, alasan sosiologisnya apa, alasan psikologisnya apa, gitu lho. Yuridis itu apakah undang-undang yang dibuat itu bertentangan gak dengan undang-undang yang lebih tinggi, diantaranya itu. Alasan sosiologisnya nanti kalau undang-undang sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan di masyarakat, apakah masyarakat bisa menerima undang-undang itu gak. Secara psikologisnya, apakah undang-undang tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat gak. Jadi seperti itu, itu dituangkan dalam naskah akademik itu, jadi satu buku itu.

P: Apakah sudah mencakup tadi yang Bapak jelaskan?

I: Semua sudah, naskah akademiknya, setau saya sudah selesai, draftnya juga sudah selesai. Sekarang tinggal pembahasan ke substansi pokoknya gitu. Nanti kan itu dilemparkan itu kepada peserta rapat, apakah ada penyempurnaan, apakah ada yang perlu dihilangkan, yang perlu ditambah, seperti itu, sebelum kita sampaikan ke Dewan. Iya jadi kalo Ibu kepengen liat jadwal agendanya dibahasnya kapan kapan, nanti Ibu tanya ke Disnaker, nanti kalo sudah selesai semua disitu, nanti naskah itu balik lagi ke bagian hukum, nanti Bagian Hukum memfinalisasi itunya, masalah format, masalah substansi, masalah narasi. Kalo kemaren kan kita baru ngasih masukan, begitu. Jadi nanti agendanya di eksekutif, nanti ada di bagian hukum lagi nanti.

P: Apakah ada pembahasan di Bagian Hukum lagi?

I: Ada nanti setelah selesai di tingkat inisiator, kan Disnaker itu kita anggap sebagai inisiator, karena yang menyampaikan Rancangan Perda itu dari mereka, yang punya niatan, yang punya rencana, yang punya hajatnya, mereka, itu inisiator nanti. Jadi setelah selesai pembahasan yang dikordinasikan oleh inisiator, nanti setelah selesai nanti baru dikembalikan ke Bagian Hukum sebagai tim legisalasi tingkat kabupaten.

P: Baru setelah itu ke DPRD?

I: Iya baru nanti ke DPRD untuk dibahas ke tingkat DPRD. Jadi itunya masih ada beberapa tahapan lagi. Nanti setelah selesai sebelum dikasih ke Bagian Hukum, mereka harus ada pembahasan dengan publik, harus ada uji publik dulu gitu. Jadi itu nanti *draft* itu dilempar kepada masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah ini, berarti ke pengusaha-pengusaha nanti. Nanti kalo misalnya setelah selesai baru ke Bagian Hukum buat finalisasi akhir nanti, sebelum kita sampaikan ke DPRD, kalo udah ke DPRD kan mah urusan mereka. Nanti di DPRD ada tahapan-tahapan pembahasan lagi.

P: Apakah ada kerjasama antara Bagian Hukum dengan DPRD?

I: Iya, jelas, nanti Bagian Hukum setiap pembahasan Raperda, bagian hukum itu terlibat terus, karena posisi Bagian Hukum adalah tim legislasi atas sekretaris legislasi eksekutif, ketuanya kan Sekda. Nah terus di DPRD yang membahasnya kan ada itu, ada tim Balegda, Badan Legislasi Daerah, disana itu. Jadi kita antara Balegda dengan finalisasi Bagian Hukum nanti kita ketemu lagi di tingkat Dewan untuk membahas itu.

P: Penelitian saya tentang latar belakang, kekuatan, dan kelemahan penguasaan tersebut. Apa pendapat Bapak?

I: Iya Ibu baca di naskah akademik, ya. Ibu bisa minta naskah akademiknya, karena yang membuat naskah akademik kan dari akademisi, jadi kelemahan itunya itu sudah tercantum disitu. Naskah akademik itu adalah sebagai argumentasi ilmiah begitu, kenapa perda itu mesti ada. Jadi yang namanya kenapa mesti dikenakan, kelemahan, kekuatannya apa nanti ada disitu semua.

P: Menurut Bapak di Bagian Hukum, bagaimana kelemahan dan kekuatannya?

I: Kalo menurut saya, retribusi itu harus dikenakan, karena bagaimanapun juga mereka mengambil manfaat dari kita, begitu. Karena retribusi itu akan kita gunakan untuk mendidik tenaga kerja supaya mereka punya keterampilan, punya *skill* sama dengan tenaga kerja asing, gitu. Tenaga kerja asing kan dibutuhkan karena di kita sendiri belum tersedia tenaga seperti mereka, begitu. Supaya ada ahli teknologi ya. Segala macam kan kita butuh biaya buat mendidik tenaga kerja kita, nah itu biaya itu kita kompensasikan dari mereka, karena mereka mendapatkan manfaat dari kita, mereka kerja di Indonesia, dapet bayaran, mereka musti nyisihkan dong sebagian buat tenaga kerja kita, supaya kita punya duit buat melatih mereka sehingga mereka punya keterampilan sama seperti tenaga kerja asing itu, begitu.

P: Bagaimana dari sisi Kabupaten Bekasi dan PAD?

I: Iya kan kewajiban Pemda Bekasi itu kita musti mencerdaskan masyarakat, menyejahterakan masyarakat, kalo kita melatih tenaga kerja dengan duit retribusi, itu kan sama dengan mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat. PAD itu kan Penghasilan Asli Daerah, memang semua retribusi masuk ke kas daerah dulu, masuk gitu sebagai PAD kita, nanti dikeluarkan lagi penggunaannya buat pendidikan tenaga kerja kita, begitu.

P: Bagaimana dengan kekurangannya?

I: Cuma kelemahan yang saya tahu, PP pengembalian kewenangan ke kita itu masih belum terbit gitu, jadi kelemahannya itu gitu. Naskah akademik masih ada di mereka, masih ada di inisiator karena bagaimanapun juga kita kan kalo dulu kita kan suruh buat sendiri tanpa didukung oleh tim akademisi, begitu. Kalo sekarang tim akademik kita libatkan, jadi manakala nanti perda kita setelah ditetapkan, diterapkan ke masyarakat, masyarakat *complain* segala macam, ya nanti si pembuat naskah akademik kita ikut bertanggung jawab itu ya, karena dia sudah membuat argumentasi-argumentasi seperti itu dan kita tuangkan dalam bentuk pasal-pasal nanti.

P: Adakah perwakilan dari akademisi dan perusahaan yang datang?

I: Iya, dia musti presentasi di depan kita, kenapa dia menyampaikan argumentasi seperti itu, musti dia sampaikan kepada kita, diskusi sama pembuat naskah akademik itu, kenapa mereka bikin argumentasi seperti ini, ya kita tanya. Pihak perusahaan setau saya belum, mungkin nanti dalam forum uji publik, kalo itu sudah selesai, sebelum diserahkan ke bagian hukum, nanti mereka uji publik dulu, karena nanti yang akan menjadi objek Perda itu kan nanti perusahaan perusahaan, jadi mereka juga dikasih kesempatan untuk kasih masukan. Jadi apakah mereka keberatan dengan itu, keberatannya apa kita kan musti tanya nanti, toh yang bayar retribusi kan bukan perusahaan tapi kan si itunya si tenaga kerja asingnya, jadi mereka ya diperhitungkan dari situ, mustinya mereka dapet sepuluh juta tapi kan mereka punya kewajiban juga buat ikut mensubsidi pendidikannya buruh-buruh kita.

P: Bagaimana bila PP nya itu tidak diberlakukan Pak?

I: Iya, kalo PP belum diberlakukan, otomatis Perda juga belum bisa diberlakukan gitu, karena kan undang-undang tuh tidak boleh saling bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi gitu. PP kan lebih tinggi derajatnya dari Perda, jadi PP-nya itu menurut inisiator, katanya PP itu mau dikeluarkan tahun depan, gitu. Jadi kitaantisipasi dari sekarang, begitu PP dikeluarkan, perdanya sudah siap, karena kalo PP dikeluarkan, perdanya belum ada, nanti kita bisa kehilangan momen buat mungut retribusi itu, gitu. Karena yang namanya pungutan-pungutan itu musti lewat Perda, tanpa ada Perda, kita tidak boleh mungut, walaupun PP sudah mengizinkan Bekasi boleh memungut tetapi perdanya belum siap, kita belum boleh mungut begitu. Makanya kitaantisipasi dari sana, gitu.

P: Jadi alternatifnya juga tidak ada Pak?

I: Alternatif tidak ada kalo PP belum keluar ya kita belum bisa memberlakukan. Ya itu sudah konsepnya seperti itu, begitu. Karena undang-undang sudah tegas-tegas memutuskan bahwa yang namanya pungutan musti lewat Perda, Perda baru bisa diberlakukan kalo PP sudah diberlakukan, kalo PP belum diberlakukan, Perda belum diberlakukan berarti kita belum boleh mungut ya. Jadi tidak ada alternatif lain gitu, kalo memang PP-nya belum terbit ya Perda belum bisa diterapkan.

P: Apakah Bagian Hukum ikut studi banding ke Balikpapan?

I: Kita studi banding diajak sama itu, sama *leading sector*, karena yang punya anggaran, yang punya itunya kan dia, gitu. Jadi bagian hukum mah kemana-mana, kalo *leading sector*-nya masalah pajak, berarti kan dinas pendapatan. Nah studi bandingnya kita diajak oleh mereka karena kita tim pembuatan Perda. Di semua SKPD, semua dinas Bagian Hukum adalah masuk tim pembuatan Perda, karena fasilitasi itu ada di Bagian Hukum, begitu. Kemaren ke Balikpapan, saya ikut. Jadi Balikpapan malah belum apa-apa dia. Belum merencanakan bikin Perda di 2012. Konsekuensinya kalo PP-nya di keluarkan 1 Januari 2013, berarti Balikpapan kehilangan momen buat itu, buat narik retribusi karena Perdanya dia belum siap, kalo kita tidak mau kehilangan, makanya kita Perdanya sudah kitaantisipasi dibuat lebih awal.

P: Kalau di Balikpapan itu tenaga kerja asingnya banyak Pak?

I: Tenaga kerja perusahaan-perusahaan minyak, itu kan tenaga-tenaga kerja asing, banyak dia. Bagi kita kan kawasan kita kan ada tujuh kawasan ya, kita juga banyak ada tenaga kerja asing. Makanya perda ini, ini hanya diperlukan bagi kabupaten/kota yang memang di situ ada tenaga kerja asingnya. Kalo macem Sumedang, Kuningan, gak ada tenaga kerja asing ya gak perlu Perda ini, disana kan tidak ada tenaga kerja asingnya.

P: Perwakilan dari Jawa Barat hanya Bekasi saja?

I: Bekasi sama Tangerang, Karawang, pokoknya yang punya itu aja, yang punya industri banyak, Bandung, banyak industri.

Informan : Yaya Ropandi  
(Wakil Ketua Bidang SDM dan Diklat Kamar Dagang dan  
Industri Kabupaten Bekasi)

---

***E-mail kepada Yaya Ropandi, Wakil Ketua Bidang SDM dan Diklat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi***

FROM:

- Cresti Swastikarini

TO:

- yayaropandi@gmail.com

Monday, June 18, 2012 8:00 PM

Pak Yaya, terlampir adalah daftar pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan saya gali lebih banyak lagi terkait dengan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

Saat ini saya sedang mengerjakan Bab Analisis dimana hasil analisis saya erat kaitannya dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dengan penuh rasa hormat, saya mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut baik berdasarkan peraturan maupun pendapat pribadi Bapak.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertian Bapak.

***E-mail balasan dari Yaya Ropandi, Wakil Ketua Bidang SDM dan Diklat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi***

FROM:

- yaya ropandi

TO:

- Cresti Swastikarini

Monday, June 18, 2012 10:48 PM

1 Attached file| 16KB daftar pertanyaan Kadin.docx

- 
1. Apa wewenang dan fungsi jabatan Bapak di Kadin Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Wewenangnya: Memberikan konsultasi tentang masalah SDM dan Diklat. Fungsinya: Menjadi konsultasi bidang SDM dan Diklat bagi perusahaan yang membutuhkannya.
  2. Apa fungsi dan wewenang Kadin kaitannya dengan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Memberikan masukan yang berkaitan dengan SDM dan juga memberikan advis apabila merekrut karyawan baru apabila diminta.
  3. Adakah kebijakan dari Kadin Kabupaten Bekasi untuk menangani masalah tenaga kerja Indonesia maupun asing di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Kadin tidak memiliki kebijakan tentang Tenaga kerja, hanya menganjurkan agar tenaga kerja yang digunakan di perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mengutamakan putra daerah yang juga profesional.
  4. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai industri dan investasi di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Industri dan investasi di kabupaten Bekasi pertumbuhan cukup pesat. Hal ini disebabkan mudahnya transportasi yang mudah di akses dari Jakarta serta lingkungan yang mendukung. Perlu diinformasikan bahwa kawasan industri di Kabupaten Bekasi merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara.
  5. Sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia, umumnya apa yang mendasari perusahaan-perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, bukan tenaga kerja Indonesia?  
Jawab: Alasan yang paling mendasar adalah tenaga ahli di bidang tertentu.
  6. Terkait TKA yang bekerja di perusahaan, pemerintah menginginkan adanya transfer ilmu dan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia sehingga jabatan yang diisi oleh TKA

nantinya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, bagaimana tanggapan Bapak? Adakah kebijakan dan bentuk program nyata dari Kadin Kabupaten Bekasi untuk menjalankan transfer ilmu dan teknologi tersebut?

Jawab: Ya kita meminta kepada perusahaan agar kiranya mengangkat orang Indonesia yang mampu bekerja profesional di bidangnya sebagai tenaga ahli yang sudah mendapat transfer ilmu tersebut.

7. Sepengetahuan Bapak, apakah negara lain juga menerapkan iuran DPKK atau sejenisnya? Jika iya, bagaimana penerapannya? Apa saja persamaan dan perbedaan dengan iuran DPKK di Indonesia?

Jawab: Jujur saya tidak hapal tentang hal itu.

8. Apakah pengusaha merasa keberatan dengan besaran iuran DPKK 100 dollar perbulan? Bagaimana tanggapan pengusaha jika besaran tersebut dinaikkan?

Jawab: Kami tidak hapal.

9. Bagaimana penilaian Bapak mengenai proses birokrasi yang harus dilalui dalam pengurusan IMTA? Sudah mudah atau rumit? Adakah kendala yang dialami? Jika ada, kendala yang biasa dialami pengusaha dalam pengurusan IMTA?

Jawab: Tidak tahu karena belum ada yang minta bantuan ke Kadin.

10. Apakah Disnaker Kabupaten Bekasi menyosialisasikan rekapitulasi penggunaan iuran DPKK yang selama ini perusahaan bayar? Selain itu, apakah ada pungutan/biaya atas kegiatan yang diselenggarakan Disnaker (misal: seminar, *training*, *job fair*, dll)?

Jawab: Mungkin Disnaker iya, sampai saat ini kami belum pernah diajak soal itu.

11. Kontraprestasi/imbal jasa apa yang pengusaha harapkan dari Disnaker atas pembayaran iuran DPKK? Misalnya lebih memperbanyak *job fair* atau keterbukaan atas penggunaan dana DPKK? Atau bentuk lainnya?

Jawab: Tidak tau.

12. Apakah Kadin Kabupaten Bekasi pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi?

Jawab: Tidak pernah.

13. Sehubungan dengan judul skripsi saya, Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Iuran DPKK atas perpanjangan IMTA yang dibayarkan ke Kas Negara nantinya akan menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA yang atas penerimaan retribusi akan masuk ke Kas Daerah. Rencana Disnaker tersebut seiring dengan rencana Pemerintah Pusat yang sedang membuat RPP tentang penambahan jenis retribusi baru, yaitu Retribusi ERP dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi saat ini pun sedang membuat Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA agar tidak terjadi kekosongan potensi penerimaan daerah. Apakah sebelumnya Bapak mengetahui rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut? Apakah Bapak mengetahui latar belakang dari rencana tersebut? Apa tanggapan Bapak mengenai rencana tersebut?

Jawab: Belum diajak membahas itu.

14. Bila rencana tersebut terealisasi, menurut Bapak, apakah kekuatan/kelebihan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?

Jawab: Bisa meningkatkan PAD.

15. Menurut Bapak, apakah kelemahan/kekurangan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?

Jawab: -

16. Adakah saran dari Bapak atas rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?

Jawab: Agar Kadin diajak bicara soal ini.

17. Adakah rekomendasi kebijakan dari Bapak apabila rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak jadi diberlakukan terkait dengan penanganan masalah TKA di Kabupaten Bekasi?

Jawab: Saya kira TKA harus bisa dimanfaatkan sebaiknya sebagai alih teknologi.

Informan : Tri Djono Kusuma  
 (Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi)  
 Tempat : Spanish Square Blok A No. 8, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat  
 Waktu : 7 Juni 2012, 11.24 WIB

P: Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA, bagaimana tanggapan Bapak?

I: Sebetulnya ini kan kaitannya ga jauh beda ya sama masalah TKA itu kan, tenaga kerja asing itu kan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, itu kan payung hukumnya disitu, semua mengacu itu. Kemudian ada pelaksanaannya juga, nanti saya iniin, itu ada sedikit tambahan-tambahan dari saya. Nah yang kamu tidak punya itu sebetulnya besaran retribusi itu lho.

P: Pada rancangan pemerintah itu membuat retribusi daerah tambahan dengan menambahkan dua jenis, salah satunya perpanjangan IMTA.

I: Perpanjangan IMTA he'eh, terus bikin IMTA nya juga kan, iya, izin tenaga kerja asing kan, kita kan IMTA kan ya, he'eh. Terus kan itu, karna masing-masing perusahaan kan juga dibutuhkan juga kan, itu biasanya kita yang suruh itu melalui via *agent* ya.

P: Bagaimana di perusahaan Bapak?

I: Melalui *agent* ya. Rata-rata kalo kami apa orang asing Jepang itu agentnya orang Jepang lagi, jadi dia udah percaya lah, ga bakalan apa-aaa artinya ada sesuatu yang terlalu berlebihan, biasanya kan gitu, jadi melalui *agent* ya kalo di tempat saya. Itu besarnya mungkin beda-beda juga kali ya, tergantung dari ini, tapi secara umum ga terlalu jauh lah ya, mungkin antara satu agent dengan yang lain. Karna kalo misalkan kita ke dinas kan ga ada kwitansi yang ini, kan kita kan susah gitu ya, dan mereka misalnya kalo saya kasih uang seratus ribu atau 50.000 kan dia ga bakalan mau terima tanda tangan kan, gitu, itu permasalahan. Tapi kalo dari *agent* tuh kan ada apa namanya yang resmi gitu ya untuk pembuatan misalnya satu TKA dari awal sampe selesai, mungkin sekian, itu ada itu. Mungkin dari pihak *agent* nanti ngambil *fee*-nya aja, kan dia perlu orang, kalo dinas kan tidak perlu transport ya, dapet makan juga kan, dapet gaji karyawan juga kan, gitu saja. Jadi artinya kalo saya lihat makanya retribusi ini mungkin kalo tanya ke orang Dinas Tenaga Kerja juga ga bisa jawab ini, pasti ga akan diteruskan. Yang jelas memang ada DPKK saja yang seratus dollat perbulan itu kan, itu sudah pasti ya, karna itu udah ada itu kan, DPKK itu kan dana pelatihan ya.

P: Menurut mereka, retribusi itu menggantikan DPKK, jadi akan masuk ke daerah Pak.

I: O iya kan DPKK selama ini itu larinya ke pusat, larinya betul, jadi aa tapi sebetulnya DPKK itu harusnya ya ke daerah juga, karna tenaga kerja asing juga kan adanya di daerah, sementara dana itu tadi, jadi dari dinas juga mau ngeluarin angka kan juga bahaya kan.

P: Sepengetahuan Bapak, apa ada persentasi untuk Kabupaten Bekasi?

I: Gak ada.

P: Jadi berdasarkan apa?

I: Berdasarkan ini aja, *agent* aja, *agent* misalnya untuk satu orang misalnya satu setengah juta misalnya dari a sampe z ya. Dari pertama dia mau kesini kan ada dokumen yang harus diurus dulu kan, dari mulai aa apa pihak imigrasi gitu kan, izin-izin tenaga kerjanya kan, kemudian juga ada formulir yang harus diisi oleh perusahaan gitu kan sebab-sebab apa menggunakan tenaga kerja asing, kan ga sembarangan tenaga kerja asing boleh kerja ya, walaupun dalam tanda petik ya itu cuman ini aja, pelaksanaannya kadang-kadang juga itu menyimpang juga kan. Ya banyak lah perusahaan yang tidak ngikutin aturan ya, mungkin yang dikirim sininya kan harusnya tenaga ahli ternyata yang dikirim bukan tenaga ahli, itu ada. Itu pasti ada aja kan perusahaan-perusahaan itu terutama perusahaan Korea, perusahaan Jepang juga ada lah. Ya disini cuman sebagai ini aja, padahal dia juga secara teknik tidak menguasai. Tapi yang jelas antara tenaga kerja asing.dari perusahaan yang pertama mungkin sudah dikasih ini acuan ya bahwa tenaga kerja asing itu ada di Pasal 42 ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, jadi penggunaan tenaga kerja asing, pasal berapa disini, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pejabat itu setingkat menteri lah. itu ayat 1, ayat 2, pemberi kerja wajib, pemberi kerja itu saya, perusahaan gitu ya, dia meminta izin dulu, misalnya aa perusahaan saya mau menggunakan tenaga kerja asing dari Jepang gitu ya, kita harus meminta izin dulu alasan-alasannya yang ada terinci disini.

P: Apa fungsi dan wewenang Apindo di Kabupaten Bekasi ini Pak?

I: Jadi kalo secara ini, Apindo itu memberikan masalah ketenagakerjaan saja, yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, misalnya masalah upah, kemudian masalah perselisihan ya.

P: Semacam penengah?

I: Ya betul. Jadi fungsinya itu sebetulnya, jadi artinya Apindo ini tidak memihak buruh juga tidak, pengusaha juga tidak, jadi kalo ada pengusaha yang nakal juga Apindo juga wajib menegor, kamu harus menjalani aturan yang ada, ini ini ini, seperti contohnya ya ini, apa penggunaan tenaga kerja asing, ini yang sering juga dilanggar ini ya. Apindo kan tidak serta merta tahu ya kalo tidak ada kasus, misalnya muncul lapor ke Apindo, kalo misalnya ada kasus baru Apindo datang menangani apa sih kasusnya kita selidiki dulu kita investigasi kan, masalah yang dihadapi kenapa, misalnya ada tenaga kerja yang sewenang-sewengan misalnya, nah kan sebelum datang kesini seyogyanya kan ada pelatihan-pelatihan kan dia juga musti tahu adat istiadat bangsa Indonesia gitu ya, gak boleh pegang kepala misalnya kan kalo misalnya orang Jepang pegang kepala itu biasa, tapi kalo di Indonesia kan gak boleh, hal-hal seperti itu yang harus dia sudah tahu gitu kan. Gak boleh nendang-nendang atau kasar gitu ya, itu harusnya sebelum dia masuk tuh sudah harus diberikan itu, kalo seperti orang Indonesia mau ke luar negeri juga harus tau kan, karna harus menyesuaikan diri, sama gitu, jadi perlakuannya sebetulnya sama baik orang asing ya atau kita mau ke luar negeri juga kita harus tahu sopan santun adat istiadat disana kan, kalo gak nanti kita bisa ditangkep polisi kan, sama juga itu.

P: Biasanya yang lapor tenaga kerja asing atau perusahaan?

I: Biasanya tidak, biasanya pekerja. Jadi pekerja dia ngadu misalnya ke asosiasinya misalnya menjual ke sini, itu ada perusahaan yang nakal itu, nanti kita kasih ini lah ya, ngasih *guidance* begini begini begini, you harus bertindak begini, itu seyogyanya demikian, itu yang sering terjadi.

P: Apa perbedaannya dengan Forum Investor Bekasi Pak?

I: Beda, jadi kalo FIB itu Forum Investor Bekasi itu adalah dia semacam forum aja, artinya forum misalnya forum komunikasi sumber daya manusia, misalnya yang seperti itu, terus ada forum HRD, forum semacam itu ya hanya semacam kumpul-kumpul aja, yang secara ini tidak punya wewenang apa-apa, dia hanya ya sebagai organisasi tapi itu internal mereka lah. Nah yang mewakili masalah buruh dan sebagainya adalah Apindo. Karna sudah menunjuk Apindo untuk apa jadi organisasi yang sah ya, untuk mewakili pengusaha gitu ya.

P: Anggotanya Apindo sendiri itu termasuk FIB Pak?

I: FIB itu jadi anggota Apindo juga. He'em, jadi ada yang anggota ada yang belum itua karna kita organisasi kan sifatnya bukan paksaan ya, sukarela lah, jadi dia mau masuk boleh, tidak mau masuk ya gapapa, cuman masalahnya kalo anggota Apindo kalo ada masalah kan kita bantu, free lah, kecuali memerlukan biaya besar ya baru kita ada nih biaya-biaya yang harus mereka tanggung lah ya, Apindo membayarkan misal kan kita pergi ke Bandung, itu kan perlu bayar tol, bensin segala macem, makan gitu kan, ya mereka juga membiayai itu, kita tidak meminta bayaran, tidak, ya itu biaya ini aja lah operasional lah.

P: Jadi anggotanya perusahaan?

I: Iya anggotanya perusahaan juga, cuman kalo forum investor ini anggotanya seolah-olah pemilik pengelolaannya, pemilik-, ini sama aja, Apindo juga yang ini pemilik perusahaan juga, Apindo lebih besar.

P: Banyak perusahaan asing yang berdiri di Kabupaten Bekasi. Menurut Bapak apa alasan mereka memilih Kabupaten Bekasi dilihat dari industri dan investasi?

I: Ya jadi aa kalo Bekasi ini adalah salah satu daerah yang terbesar di seluruh Indonesia, ya, karna Bekasi punya tujuh zone industri ya, eksklusif ya, kawasan ya, itu ada Jababeka, Jababeka 1, Jababeka 2, gitu kan, ada Hyundai. Ya kalo disini memang baru dikit, tapi kalo di tempat-tempat yang tadi enam itu kan sudah hampir sekitar 80%an ya, 70-80% sudah terisi lah, sisanya masih-, ya itu kemudian sarana dan prasarannya juga sudah cukup komplit, misalnya jalan, aksesnya juga kan buka untuk tol langsung dan juga nanti ini juga langsung akses akan dibuat jalan tol yang langsung ke Tanjung Priok melalui Cibitung karna itu kan daerah utara, itu sudah dalam tahap pembebasan tanah itu ya, jadi seperti itu, sehingga untuk memudahkan transportasi dari perusahaan ini mau ke pelabuhan. Oh ya jadi sarana dan prasarana yang sudah bagus artinya akses jalan tol langsung itu ya, itu juga memudahkan investor, memang kalo Jakarta kan kita bilang Jakarta tuh macet ya, tapi itu sedikit demi sedikit kan kita sedang merancang jalan untuk akses langsung gitu ya, tol gitu ya baik ke pelabuhan, laut maupun darat, jadi kalo mau ke Priok langsung ke peti kemas, kemudian ada yang harus pakai *by air* itu langsung ke Soekarno-Hatta, jadi itu. jadi makanya sebetulnya Bekasi ini adalah daerah yang cukup menjanjikan ya, jadi investor itu mungkin dari infrastruktur seperti listrik juga kita ya walaupun mungkin masih kurang-kurang masih bisa lah gitu ya, kalo kita kan sudah ada ya yang swasta, jadi perusahaan-perusahaan

itu bukan dari PLN aja, dari Cikarang Listrikindo ya, jadi Cikarang Listrikindo itu yang swasta itu untuk menjual listrik ke perusahaan-perusahaan dan juga sekian persen dia jual ke PLN juga, gitu, jadi karna itu tercantum didalam peraturan juga, kalo ada perusahaan listrik swasta, sekian persennya saya lupa, itu harus dijual ke PLN. PLN nanti untuk ke masyarakat, itu nanti tarifnya tentu tidak sama dengan yang dijual ke perusahaan gitu ya, itu murah gitu, yang dijual ke PLN itu murah, kalo dijualnya kemahalan nanti PLN ke rakyat bisa mahal kan, gitu. jadi syaratnya kalo ga salah 30%, kalo tidak salah ya, saya lupa itu, itu ada di MOU nya itu, *Memorandum of Understandingnya*.

P: Bagaimana dengan sisi investasinya?

I: Sebetulnya investasi di Bekasi secara ini cukup baik ya, jadi di tahun 2010 2011 ini juga ada peningkatan investor yang masuk ke Bekasi. Cuma memang di Bekasi ada sedikit permasalahan masalah ketenagakerjaan saja. Masalah ketenagakerjaannya Bekasi memang paling dominan artinya karna serikat pekerja di Bekasi ini memang orang-orang yang sangat ya dalam tanda kutip vocal juga tidak ya artinya punya pengaruh besar ya terhadap ini nasional, karna memang Bekasi buka perusahaan terbesar di Indonesia ya, kemudian juga Bekasi juga pemasukan devisa terbesar juga ya untuk Indonesia ya, sehingga ya serikat pekerjaanya membutuhkan dana lah, kasarnya kan gitu, jadi kita disini paling ini gitu lho, jadi harus diperhatikan, kasarnya seperti itu, minta diperhatikan artinya diperhatikan itu mengenai upahnya, kesejahteraan pekerjaanya, makanya sekarang ini ada isu-isu yang misalnya harap outsourcing dan lain-lain lah yang mungkin memebelenggu dari pekerja itu sendiri, gitu. Oiya ada, itu ada karyawan pendamping, itu harus ada, jadi harus ini, itu tadi, apakah itu benar-benar ada transfer teknologi, apa hanya sebatas catatan saja, kan ga semua, tapi kenyataannya yang transfer teknologi mungkin sih ada ya, tapi kecil, jumlahnya kecil, yang saya amati ya. Tapi kita juga, Apindo ga bisa berbuat banyak kan ya kita tidak ada laporan, tidak ada apa yaa jadi dianggap itu sesuai dengan aturan yang ada gitu.

P: Apakah ada pengawasan dari Disnaker Kabupaten Bekasi?

I: Ya harusnya mengawasi ya cuman mereka kan dengan jumlah orang yang terbatas dengan jumlah perusahaan yang begitu banya, ga bisa semuanya diawasi tentunya, ga bisa didatengin. Sekarang ini kalo total di Bekasi ini dari kecil sampe besar ya sekitar lima ribuan perusahaan kayanya, kalo setiap hari aja dia dateng, kan harus lima ribu hari kan, itu berapa tahun, ya kan, kalo seribu aja tiga tahun kan, nah kalo lima ribu berarti tiga kali lima itu lima belas tahun baru selesai ininya, gitu.

P: Jadi pada kenyataannya sedikit yang transfer ilmu?

I: Iya justru itu kenyataannya sih ada tapi mungkin kalo perusahaan-perusahaan yang sudah punya system yang bagus mungkin transfer knowledge itu ada, teknologi ya, itu ada lah, seperti contohnya Astraperusahaan-perusahaan otomotif ya itu pasti ada itu, karna itu pekerja-pekerja terbaik ya, artinya kalo orang Jepangnya ga ada, orang asingnya ga ada, orang kita sudah bisa untuk seperti itu. tapi untuk perusahaan-perusahaan yang takut, karna dia juga sistemnya dagang juga kan, nah kalo dia semua orang Indonesia pinter-pinter, dia ga akan bisa disini juga kan, nah nanti kalo dia udah pinter mungkin dia ditendang, nanti ga investasi lagi, itu juga semacam politik juga ya, unsure politiknya juga pasti ada lah. itu ga akan bisa lepas dari itu lah.

P: Apakah ada kebijakan dari Apindo mengenai transfer ilmu?

I: Ya sifatnya hanya imbauan saja kalo dari Apindo. Artinya gini, Apindo itu mengimbau kepada semua perusahaan, ikutilah aturan yang ada, jadi jangan sampe menyimpang, nah misalnya kalo udah ngikutin aturan yang ada, ada masalah-masalah Apindo juga membelanya gampang kan, tapi kalo misalnya pengusahanya udah salah, kita juga ga bisa kan, kita hanya bisa you sudah melanggar aturan, ga bisa, ini aturannya harus demikian, you harus ikuti, gitu. jadi itu yang dilakukan Apindo, selalu demikian, ikuti aturan yang ada lah, sebab kalo kita melanggar, itu kan juga susah, kita kan-, apalagi kan ini warganegara Indonesia juga kan, kita juga kan tidak mau apa istilahnya menjajah bangsanya sendiri juga kan, kan gitu, jadi kita juga kan harus fair terhadap apa yang terjadi, gitu lho.

P: Apakah Apindo memiliki program untuk tenaga kerja?

I: Oiya jadi Apindo juga punya beberapa program misalnya program pelatihan, pelatihan terhadap perusahaan gitu ya, para HRD, bagian personalianya lah itu juga ada, kemudian kita ngadakan seminar atau workshop masalah misalnya masalah hubungan kerja yang harmoni, bagaimana sih menjaga hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Tentunya intinya disitu komunikasi gitu ya, jadi ada link and match, paling tidak nyambung gitu ya, jadi jangan sampe pengusaha maunya ini, kemudian serikatnya atau pengurusnya maunya begini, itu nanti ga akan nyambung. Tapi kalo misalnya dari pengusahaannya ada program ini, kita ada program ini dari pengusaha misalnya

tarolah misalnya untuk meningkatkan disiplin, misalnya dia jalan sendiri, tanpa melibatkan- itu kan sulit, tapi kalo sudah diawal sudah diberi tahu kita mau ada kita mau meningkatkan disiplin karna disiplin ini salah satu peningkatan produktivitas gitu ya, jadi bayangin aja kalo satu hari orang ga kerja kan sudah rugi ya, makanya paling ga tentang disiplin, nah disini perusahaan apa item-itemnya, dijabarkan secara ini, nanti dia akan aa melibatkan justru dari serikat pekerjanya yang suruh ngawasi dan sebagainya, nanti kalo yang bagus misalnya diakhir tahun akan dapet reward misalnya jadi karyawan teladan, kemudian nanti juga karirnya bagus gitu kan, kemudian naik gajinya juga tentunya di dalam appraisal itu juga ada kan nilai-nilai itu yang menerangkan bahwa oh ternyata dia cukup baik dibandingkan dengan tahun ini misalnya tahun ini sudah ada peningkatan kualitasnya gitu kan, nah nanti larinya juga ke gaji juga, logis kan, kalo disiplinnya meningkat. Tapi kalo tidak dikomunikasikan dengan baik, pasti nanti bermasalah dan karyawan tidak akan kapok, jadi intinya adalah bagaimana komunikasi itu dijalankan secara benar. Apapun pasti kalo orang diajak bicara, dia akan mengerti. Mungkin diawal-awal sih mungkin agak mundur, tapi setelah dia ini oh ternyata ada manfaatnya nanti dia jadi karyawan teladan, dia dapet reward, dapet surat penghargaan segala macam gitu kan. Kalo misalnya dia tidak kuat di perusahaannya dia tidak punya karir yang bagus, dia melamar pekerjaan di tempat yang juga pasti akan diterima dengan baik kan. Oh ini orang, kan gampang, kenapa pindah misalnya waktu wawancara kan, ya saya sudah bekerja dengan baik Pak, saya banyak penghargaan, tapi kok gaji saya naiknya sama dengan yang lain, nah perusahaan itu juga pasti oh ini perusahaannya pasti tidak menghargai kerja keras orang kan, pasti dia akan terima, oh yaudah baik kamu diterima perusahaan saya, nanti kalo kamu mau sesuai dengan ini ya tentunya ada negosiasi-negosiasi kan, paling tidak kalo pindah kan ada penambahan income lah, kan gitu. pasti kalo saya mau disana sekarang kerja dengan gaji sejuta, kan pasti lebih kan, kalo sama aja percuma kan, ga ada artinya. Itu sudah pasti lah, itu wajar, artinya system-sistem itu dapat diterima oleh logika berpikir orang.

P: Apakah di negara lain jugadikenakan iuran DPKK?

I: Kalo di negara lain saya sendiri lupa tanya ya, ya mungkin sih ada juga ya hal-hal seperti itu ya, cuma besarnya yang kita ga tau ya. Pasti ada lah, karna segala sesuatu kan itu memerlukan biaya ya, jadi contohnya DPKK itu kan harus dana itu untuk diperuntukkan untuk pelatihan daripada pekerjaan tenaga kerja asing itu sendiri kan, misalnya mau mengadakan pelatihan itu kan harus siap ditempa, nyedian makannya kan buat orangnya itu, kemudian juga buat gaji honor tutornya itu kan, ya pasti ada, cuma besarnya kan yang tidak tahu, tapi pasti ada.

P: Apakah iuran DPKK sebesar seratus dolar tersebut tidak wajar?

I: Gak sih, kalo menurut saya wajar ya, kalo seratus dolar itu wajar ya.

P: Apakah besaran tersebut tidak berubah?

I: Iya, dari dulu seratus dollar, besaran itu kan per bulannya, perbulan. Dengan biaya kan itu untuk pelatihan juga kan tidak mudah juga lah ya, harus tempat dan sebagainya itu, menurut saya itu hal yang kalo apalagi sekarang ini, kalo mungkin dulu sih mungkin ya kemahalan kalo dulu ya, kalo sekarang sih seratus dollar itu cuman sembilan ratus ribu. Itu perusahaan, perusahaan yang bayar, jadi bukan tenaga kerja asingnya, jadi pemberi kerja, jadi kalo saya, saya yang bayar, bukan tenaga kerja asingnya. Itu murni pemberi kerja yang bayar, perusahaan itu, itu yang masuk dalam kontrak.

P: Apakah ada kendala dalam pengurusan IMTA?

I: Sebetulnya sih kalo reasonnya ya itu tadi, kalo reasonnya jelas, itu sebetulnya ga ga ga rumit, itu mungkin kalo misalnya kenapa diperpanjang perusahaan kan ada alasan-alasan kenapa, mungkin kalupun mungkin anu alasannya kenapa, apakah orang ini belum menjalankan tugasnya dengan baik atau ada hal-hal yang lain, hal teknis yang lain, kita juga kalo itu sifatnya juga kan susah ya. Nah misalnya kalo dia tidak menjalankan kan dia tidak perlu diperpanjang kan, dia datangkan aja orang yang lebih ahli. Secara ini tidak bisa diperpanjang sebetulnya, dia harus apa ganti dengan orang lain. Cuman kembali lagi tadi kadang-kadang ada hal yang bersifat teknis yang secara ini kita tidak tahu ya karna perusahaan kan punya karakter masing-masing ya, berbeda, jadi kita juga tidak bisa oh ini tidak bisa, kenapa ini ngomong tidak bisa, dari mana tahunya.

P: Apakah ada rekapitulasi dari iuran DPKK?

I: Ya selama ini sih harusnya mereka adanya, cuma kadang-kadang ini karna larinya uangnya ke pusat juga ini yang lagi jadi itu juga kan dana ini selama ini kan dana ini dikemanakan, gitu kan, karna selama ini implementasinya juga jarang dilakukan, gitu ya, mungkin ada tapi tidak terlalu, jadi ini yang apa sedang dipermasalahkan masalah DPKK itu. Makanya dari daerah itu minta paling tidak sekian persen untuk di transfer gitu ya ke daerah dananya untuk penggunaan itu tadi, semacam aa ya untuk kegiatan sosialisasi misalnya ya bagaimana budaya Indonesia, seperti itu kan, adat istiadat, kemudian bahasa, dan lain-lain, itu kan harus ditentukan. Tapi kan selama ini

yang saya dengar juga dari orang ini ga turun gitu. Sempet dari Bekasi itu mengeluarkan bahwa semua DPKK dibayarkan di daerah, tapi jadi masalah juga, karna itu semua ini kan dari menteri ya, peraturannya

P: Apa yang Bapak harapkan dari iuran DPKK tersebut?

I: Ya yang diharapkan oleh kami bahwa betul-betul dana itu digunakan untuk pelatihan-pelatihan. Ya paling tidak kalo misalnya pelatihan terhadap tenaga kerja asing itu, tidak terlalu ini mungkin pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia sendiri, tenaga kerja Indonesia, artinya tenaga kerja pendampingnya

P: Apakah Apindo pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan Disnaker?

I: Oh gak, gak, jadi itu kalo masalah itu murni adalah kebijakan masalah pemerintah daerah ya. Itu kan yang membuat DPRD gitu ya, dengan ini lah, eksekutif ya, bupati gitu, jadi untuk itu. cuma kalo ada misalnya perda-perda yang tidak sesuai, Apindo dapat mengusulkan untuk dibatalkan, uji materi misalnya perda-perda yang tumpang tindih misalnya ya. Misalnya untuk penerangan jalan sudah dibayar tapi itu diginiin lagi gitu kan, itu kan setiap kita bayar rekening listrik itu kan kita sudah bayar penerangan jalan gitu kan, misalnya kita dipungut lagi, jadi double kan, itu kita bisa ngajukan keberatan untuk itu

P: Terkait skripsi saya tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi, bagaimana menurut Bapak?

I: Nah kalo mungkin kalo sudah keluar perda ya, ya itu pasti pusat tidak boleh lagi ini kan, jadi kalo baru aja dia ambil, gitu kan, tapi kalo perpanjangan IMTA itu ya larinya ke masing-masing daerah tersebut gitu. Kalo itunya sudah keluar, perdanya sudah keluar ya itu harus di ini juga, dijalankan, agar perda itu tidak dibatalkan oleh ini- pejabat. Saya juga ada peraturan pelaksanaannya nih, mana, halaman berapa, sembilan. Kan dari undang-undang ini kan ada menteri keputusan tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomer F67 garing M garing 4 tahun 2004 tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja asing gitu ya, ini pelaksanaannya ya. Ini dari dasar hukumnya tentunya ini ya, Nomer 3 jaminan sosial tenaga kerja, Undang-undang Nomor 3, kemudian sudah punya ini, kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun '51 ya, permintaan, ini terhadap Undang-undang Tahun 48 Nomor 23, ini karena ini masih belum dicabut jadi selama masih belum dicabut itu.

P: Menurut Bapak, apa kekuatan dan kelemahan dari penguasaan tersebut dari sisi Apindo?

I: jadi kalo kekuatan dan kelemahannya sebetulnya gini apa- terkait dengan retribusi itu kan suatu semacam iuran ya, iuran atau semacam pajak juga lah, yang sudah diatur di dalam perda, itu semua perusahaan kalo sudah ada itu ya harus mengikuti, masalahnya kita kan dari pihak pengusaha juga untuk itu ya kalo misalnya sudah membayar seyogyanya kalo tidak ada pelatihan menanyakan, seyogyanya ya, tapi kan apakah mau perusahaan-perusahaan untuk kalo misalnya diadakan pelatihan mau tanya gitu kan, kan kembali harusnya sih perusahaan menanyakan kalo misalnya saya udah bayar, imbalannya udah ada kan, ini kita bayar ini, nanti ya misalnya dalam bentuk workshop ini terus dia datang kan free, kan kita udah bayar gitu kan, kalo tidak ada harusnya seyogyanya sih kita tanya kok belum diadakan pelatihan, itu aja sih sebetulnya, cuma kan kadang-kadang namanya orang Indonesia ada rasa ketakutan, nanti kalo kita tanyakan ini, ya jangan-jangan dia dateng ke perusahaan kita malah cari-cari kesalahan, semacam kaya polisi gitu kan, anu apa polisi tidur gitu kan, ini orang resek amat, misalnya ada masalah kecil aja, ini ketakutannya di situ aja. Karena sifat orang Indonesia kan berbeda sama orang luar ya, kalo orang luar antara hitam dan putih, kalo salah salah, kalo betul betul.

P: Bagaimana dengan kelemahannya?

I: Kalo kelemahannya retribusi sih kelemahannya sih dalam apa ya, saya rasa sih ga ada kelemahannya sih ya. kalo saya bilang dari ya mungkin beban juga ya ga juga ya, karna itu setiap tahun dilakukan, cuman memang implementasinya aja yang kadang-kadang jarang dilakukan, mungkin dilakukan, tapi jarang ya, frekuensinya. Pelatihan ya mungkin setahun mungkin sekali atau dua kali, mungkin ada beberapa program yang harus dijalankan, ya mungkin sekedar ini aja lah, *lips service*, ada ini buat laporan ke menteri kan. Iya formalitas, mungkin itu aja.

Informan : Machfud Sidik  
(Akademisi)  
Tempat : Jl. Dr. Ratna No. 70, Bekasi  
Waktu : 13 Mei 2012, 12.07 WIB

P: Menurut Bapak, bagaimana jika Retribusi Perpanjangan IMTA yang sebelumnya dikenal dengan iuran DPKK dikelola oleh daerah?

I: Yang pertama, harus ada kejelasan mengenai pembagian urusan antara *level-level* pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten. Memang di dalam era otonomi daerah itu nantinya unsur-unsur pemerintah pusat itu akan ditangani oleh daerah sehingga wajar kalo dia menjadi kewenangan daerah, maka daerah berhak untuk memungut retribusi, ya. itu ada kejelasan dong. Sekarang kamu liat, memang ada ga sih pergeseran PNBP-PNBP terhadap pungutan kementerian yang sudah ditangani oleh daerah itu harusnya masuk menjadi retribusi, bukan PNBP lagi. Kamu liat di PP Nomor 38 Tahun 2007, mengenai apa itu? Tau? Pembagian urusan antar pemerintah pusat dan daerah. Ada ga disitu, yang namanya tenaga asing itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Kalo tidak, ya ga ada dasarnya dong pemerintah daerah menangani retribusi. nah, kalopun ada kita ga bisa punya dasar, karena PP itu kan, namanya RPP itu, itu siapa, tidak ada kejelasan. Siapa yang menyusun RPP itu, jangan-jangan cuma staf, ya, staf yang belum disetujui oleh direktornya, belum disetujui oleh dirjenjnya, apalagi menteri, ya. nah itu ga bisa sebagai dasar untuk kita melakukan kajian, masih gagasan pribadi, ya harus dijelaskan RPP itu siapa yang menyusun.

P: Menurut Disnaker Kabupaten Bekasi, RPP tersebut sudah masuk pembahasan di Kemendagri.

I: Nah itu kamu harus mendapat kejelasan, apakah RPP dari Menteri Tenaga Kerja, udah diserahkan ke Presiden atau Menteri Hukum dan HAM, kemudian udah dibahas di antar departemen antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, seperti itu ya. Jangan-jangan itu belum ada, ya kan, itu kalopun ada, itu statusnya gimana, kalo statusnya antar *draft* itu kan bisa berubah-ubah. Itu rawan sekali untuk disikapi, dianalisis, gitu kan. Gimana menganalisis sesuatu yang belum jelas.

P: Menurut Bapak, apa latar belakangnya?

I: Pekerja asing, anggap begini ya, pekerja asing mau bekerja di suatu daerah, ya, itu dipungut retribusi oleh Depnaker. Pilihan-pilihannya kan bisa begini, itu bisa menjadi bagi hasil retribusi antara pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota, atau itu adalah suatu penyerahan, jadi fungsi pemerintahan itu yang tadinya di Depnaker, diserahkan ke kabupaten, baru kabupaten memungut retribusi itu, sebetulnya contohnya itu menjadi fungsi pemerintahan, ya kan. Tetapi kalo itu ada, merujuknya di PP nomor 38 itu, bunyinya bagaimana itu, gitu. kalo itu apa, secara eksplisit memang menjadi fungsi kabupaten kota, itu layak kabupaten kota untuk memungut retribusi itu. Itu ada dasarnya pembagian urusan ya yang ada di PP nomor 38.

P: Bila retribusi tersebut benar-benar dikelola oleh daerah, apa kelemahan dan kekuatannya Pak?

I: Ini tenaga kerja asing, iya kan, ya itu orang itu kerja di suatu tempat, ya kalo *entry*nya kan dari-begini, kamu paham ga mengenai anu mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah? Mana yang harusnya pusat, mana yang daerah, di undang-undang ini aja, undang-undang 32, itu mengatakan bagaimana kewenangan pemerintah. Hah? Gimana? Kan gini ya, ini, jadi di Undang-Undang 32 itu mengatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan ada enam, ya, apa aja enam itu? Absolut itu fungsi pemerintah pusat. Tau ga masalah hubungan pemerintahan. Fungsi hukum pemerintahan itu ada enam, yang itu absolute, menjadi wewenang pemerintah pusat, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, ya kan, *justice*, keadilan, fiskal, moneter. Iya politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, peradilan ya kan, *justice*, fiskal, moneter, ya, agama. Fiskal, moneter, agama, ya kan, sisanya itu namanya konkuren, konkuren itu bisa pusat bisa daerah. ya kan. Yang satu tadi absolute itu pemerintah pusat. Nah kalo kita bicara tenaga kerja, itu konkuren kan, bisa pusat bisa daerah, nah penguasaan ini ada di PP nomor 38. Nah dari situ kalau itu sudah dilimpahkan ke daerah, daerah bisa mungut retribusi, tinggal nanti ada PP-nya aja. Itu basisnya dari sana, ya. adalah wajar daerah memungut, atas izin tenaga kerja asing ya kan, yang berkerja di suatu daerah. Tapi ada kebijakan nasional, sekarang kamu ini sebentar lagi kan bekerja, kalo di negara asing, di negara manapun, di Amerika, orang asing itu ga boleh kerja. Kenapa kok kita tenaga-tenaga yang angkatan kerja aja banyak yang nganggur. Tapi ada aturan, kecuali, ya, bidang-bidang tertentu yang memang masyarakat di negara itu belum punya kemampuan, *expert*,

ahli macem-macam, ya kan, sehingga itu perlu izin, ya kan. Nah terus tenaga kerja itu macem-macam itu kan, nah saya tidak yakin, kabupaten itu punya ruang lingkup yang bisa mengantarkan semua tenaga kerja asing itu bisa bekerja di Bekasi, ya kan, orang bekasi aja banyak nganggur, kan makanya selektif kan. Kenapa oiya di pabrik ini, di pabrik apa katakanlah pabrik elektronik yang butuh ahli, ahli bikin *chipnya* dan sebagainya, ga mungkin tersedia di Bekasi, dan sebagainya, ya itu perusahaan itu meng-hire orang asing, iya kan. Nah jadi kalo melihat itu, itu kan perlu ada kelompok-kelompok lapangan kerja yang disitu memang stop, ga boleh orang asing, atau ini boleh orang asing. Ini yang punya konstruksi pemikiran yang begitu ini itu biasanya pemerintah nasional. Nah dan nanti kalo Bekasi membuka ruang itu, itu berarti dia menutup orang Indonesia untuk bekerja disitu, hanya karena memikirkan-, tapi faktanya banyak orang Korea, orang apa di Cikarang dan sebagai ya kan, nah gitu, dengan berbagai alasan. Ini harus jelas dulu gitu, harus jelas untuk menjadi kewenangan siapa, kalo memang kewenangan daerah kabupaten, itu baru dia bisa memungut. Jadi ini lebih kepada regulend daripada revenue. Itu harus hati-hati itu. Kamu harus melihat perubahan aspeknya, jangan melihat hanya revenue-nya. Pemerintah daerah punya ruang untuk bisa memungut perpanjangan izin tenaga asing, bidang apa gitu kan. Sebetulnya, itu artinya dengan kata lain menutup, walaupun itu WNA, apa karna sebaik- atasan, kalo dia itu hanya tenaga operator komputer, mengurus powerpoint, excel atau apa, itu ga perlu dari luar negeri kan, walaupun perusahaan asing. Regulend, mengatur ya supaya kesempatan kerja itu tetep ada terbuka untuk warga negara Indonesia.

P: Menurut Bapak, apakah sudah tepat penerapan retribusi itu?

I: Penerapan retribusi itu kan ada jasa umum, jasa usaha, *license*. *License* ini yang kewenangan di daerah ya. *license* ini ukurannya ga jelas, akhirnya kemudian kalo ini tidak diatur daerah, ini menjadi peluang bagi pejabat daerah, bupati, walikota, atau kepala dinas untuk menciptakan *freerider*. Bukan *freerider*, namanya *economic trend*, dengan *excessive* yang berlebihan karena monopoli, sehingga dia untungnya berlebihan. Misalnya begini, pemerintah, di Kalimantan lah, bupati punya kewenangan untuk memberikan izin penebangan hutan, atau pemerintah menciptakan usaha penebangan hutan, itu hanya kelompok tertentu, teman-temennya aja. Izin pertambangan dan sebagainya. Nah ini, keuntungannya ini sangat berlebihan, ini merugikan negara, merugikan daerah, dan dia mendapatkan *economic trend* yang berlebihan. Di tingkat daerah, izin-izin misalnya izin, hanya perusahaan ini yang dikasih izin untuk membebaskan tanah untuk pengembangan properti, teman-teman, ya kan, nah ini pake *economic trend* ini. Izin misalnya penyelenggaraan taksi, ya hanya taksi tertentu aja. Ini berbahaya, hanya menguntungkan pejabatnya, tapi merugikan masyarakat, unfairness competition. Nah izin tenaga kerja juga gitu, kalo tidak diawasi, hanya kelompok tertentu yang bisa beroperasi di situ. Pemerintah hanya dapat retribusi yang jumlahnya itu sedikit. Ini harus, harus dibuka, harus transparan gitu, harus hati-hati, jangan hanya mengandalkan PAD PAD aja, itu, transparan aa apa aa butuh perbaikan ya, jadi harus dihindari yang *economic trend* yang berlebihan, ya. Trend ekonomi yang berlebihan yang dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan. Mangkanya jabatan gubernur, bupati, apalagi presiden itu gajinya cuma berapa sih, tapi dia bisa mengeluarkan biaya hanya untuk jadi gubernur, bupati, karena dia pengen kekuasaan itu, *license* itu, izin itu, disitu. Izin tenaga kerja asing ini harus protektif, kerja sama antara Depnaker sama daerah, tidak hanya sekedar perpanjangan-perpanjangan aja. Bupati juga harus menciptakan investment yang murah, sekarang itu disitu itu banyak abu-abunya, banyak gelapnya. Saya udah tau dari orang sini, itu baru teknisnya aja. Tapi sekarang begini, dia enam bulan sekali atau satu tahun sekali ke Singapur, masuk lagi sudah- sudah oke, gitu kan. Nah ini artinya banyak aturan yang gelap di situ. Nah memang penerapan retribusi ini menjadi salah satu control juga sebenarnya, tapi ingat jangan hanya untuk PAD aja.

P: Menurut Bapak apakah rekomendasi kebijakan terkait tenaga kerja asing yang di daerah?

I: Tenaga kerja ini rawan kan ya, harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Tingkat pengangguran Indonesia masih tinggi. Kemudian dilakukan globalisasi, persaingan antar negara itu begitu ketat. Nah kita tidak bisa membendung sama sekali orang asing masuk ke Indonesia, tapi harus pintar, pintar-pinter. Kita ke Malaysia, dibatasi pake macem-macam. Di dalam negeri sendiri malah memberikan ruang terlalu lebar buat kepada tenaga kerja asing, padahal disini sudah bisa, bisa melakukan. Jadi harus ada kebijakan yang sifatnya itu kalo memang sudah ga bisa lagi, tapi harus ada syarat yang diperketat. Ya itu kejelian kepintaran inovasi daripada Kementerian Tenaga Kerja dan Koperasi, misalnya kalo di Bekasi itu pekerja asing boleh masuk di situ, karna kemampuan *expertise* nya dan sebagainya. Misalnya dia memenuhi syarat yang mengharuskan mereka itu menjadi bagian dari

warga Bekasi, misalnya dipersyaratkan harus mengerti bahasa Indonesia, karena komunikasi kalo ga kan percuma. Apalagi deh persyaratan itu yang harus diciptakan oleh pejabat daerah gitu, jangan langsung dilepas gitu aja, nah ini yang bikin persaingan yang ga sehat, malah orang dalam negerinya ga bisa ada peluang untuk kerja disitu.

P: Jadi diperlukan syarat-syarat lebih dalam Pak?

I: Ya tidak membendung arus globalisasi, tapi ada persyaratan yang memungkinkan ya pekerja asing itu melakukan adjustment kepada lingkungan sekeliling. Ya tadi saya katakan, misalnya tenaga asing itu butuh tenaga yang teknis dan sebagainya, tapi karna itu di Bekasi, dia harus memahami bahasa Indonesia, diuji tes, kalo nanti kerja di luar negeri, itu ada *TOEFL*-nya, kalo disini harus bisa berbahasa Indonesia, misalnya, itu apalagi, ya kan, itu memberikan ruang ada concernnya juga mereka, setelah diterima, ya kan, harus ada transfer knowledge lah, toh pada akhirnya harusnya itu bisa diambil alih oleh penduduk setempat. Inilah, menurut saya kurang, sehingga dilepas begitu aja.

Informan : Abdul Rachman  
 (Assistant Supervisor HR Legal Department Perusahaan A)  
 Tempat : Kawasan Industri EJIP, Cikarang  
 Waktu : 10 Mei 2012, 11.30 WIB

P: Saya sedang mengambil skripsi tentang pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Jadi, ini kan emang baru rencana Pak, belum ada sosialisasi dari Disnakernya.

I: Kita sudah beberapa kali sosialisasi kalo izin kerja seperti ini, khususnya dibidang pengurusan tenaga kerja asing ya. Tenaga kerja asing kan yang pengurusannya banyak, dari mulai pintu pertama masuk Disnaker, pintu pertama Disnaker, lalu namanya ada nanti TA-01, rekomendasi untuk mendatangkan tenaga kerja asing, ini konsep pengerjaannya ya, proses pekerjaannya ya. Lalu setelah kita dapat rekomendasi, itu ada di Disnaker namanya RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, itu yang kita urus. Biasanya sih sebelum tenaga kerja asing datang sih kita harus udah punya itu, kalo gak itu kita gak bakalan dapet rekomendasi dari Disnaker. Setelah TA-01 kita dapat, lalu kita minta persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Kuningan. Ada disini nanti, ada namanya visa tinggal. Dari sana, nanti kita teleks sesuai dia mau ambil dari negara mana, ada Jepang, Singapur, terserah mereka. Misalnya Jepang ya kita teleks ke Jepang, diambil lah pula teleks itu, jadi dalam paspor dicantumkan, ok, dia masuk dengan visa itu. Nanti di bandara kita ambil paspornya, kita urus izin tinggalnya di imigrasi, setelah diurus di imigrasi dengan bukti visa tinggal tadi, kita bisa mengajukan yang namanya izin kerja, sebelum itu kita harus bayar ke pemerintah 1.200 dollar, yang disebut DPKK, Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan. Sementara aktual dana itu kemana ya biasanya digunakan untuk seminar-seminar, saya gak tau ya itu nanti urusan pemerintah ya, gitu. Kita dari perusahaan hanya membayar itu, 1.200 dollar lalu kita *apply* IMTA, kita dapet izin kerja disini, setelah dia izin kerja, dia bekerja dengan izinnya. Kemudian setelah itu kita lapor ke Polres setempat, lapor PMA, lapor ke Mabes Polri, ke Polda, segala macem. Itu, nanti kita juga ada laporan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, dan saya ini kan bekasi nih, saya harus laporan kesana. Terus kemudian izin tinggal dia, kependudukan dia kita laporkan ke lingkungan catatan sipil sesuai dia tinggal, dia tinggal di Jakarta ya di laporkan di Jakarta, kalo tinggalnya di Karawang ya kita laporkan ke Karawang, gitu, sesuai tinggalnya dia. Itu singkatnya seperti itu proses pengajuannya. Kalo gak salah itu dokumen perusahaan itu sekitar 13 apa 14 pos yang harus diproses, dulu pada waktu seminar saya di Horizon dulu, ini pernah saya usulkan, bagaimana kalo pengurusan orang asing ini dipersingkat aja, dalam arti dengan *guidance* yang ada dibuat dalam satu tempat jadi tidak harus kesono kemari. Itu dari pemerintah sudah ada respon, respon artinya mereka akan memperkecil birokrasinya orang asing, tapi sampe saat ini yang baru jalan di tingkat keimigrasian. Imigrasi sudah mulai bagus, karena dia sudah bisa *apply* lewat internet, kemudian untuk VITAS, visa tinggal di Ditjen kita juga bisa *apply* lewat internet, gitu lho, jadi setelah jawaban via *e-mail*, kita bisa langsung ambil disana, dengan membayar retribusi yang sudah diatur oleh negara, gitu, ini di *e-mail* dan sebagainya. Jadi keliatannya kedepannya kayaknya mulai ada perbaikan-perbaikan oleh pemerintah.

P: Kalau dari Disnakernya sendiri itu ada program apa Pak terkait iuran DPKK?

I: Dari Depnaker biasanya itu selalu ada sosialisasi, sosialisasi masalah tenaga kerja, tenaga kerja asing, kemudian sosialisasi pengurusan yang sekarang itu sudah seperti apa, kemudian dengan adanya Perda, Peraturan Daerah kan juga bisa. Seperti DPKK belum, sempet tarik menarik antara pusat dengan kantor dinas, lalu biasanya digagalkannya peraturan perda yang baru, ditarik ke pusat, gitu aja, jadi mungkin biaya-biaya itu yang digunakan. Kalo untuk pelatihan sendiri dari pihak Disnaker misalkan pelatihan tenaga kerja, itu kan sebetulnya kontribusinya harusnya kesitu ya? Jadi bagi karyawan, mungkin ke Cevest saya kurang tau juga kalo soal apa namanya, DPKK yang 1200 dollar itu. Seperti Cevest kan anak saya sendiri kan *training* gratis, seragam sebagainya, mungkin dari dana-dana itu, kita gak tau, namanya juga pengembangan keahlian keterampilan, mungkin seperti itu.

P: Berapakah tenaga kerja asing yang ada di perusahaan ini? Apa jabatannya?

I: Jumlah tenaga kerja asing sekarang ada delapan. Jabatannya dari Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Produksi, yang lainnya itu GM.

P: Adakah kendala dalam pengurusan IMTA?

I: Selama itu prosedural, kita gak. Dalam hal ini ya sesuai dengan permintaan mereka, harus ada retribusi yang harus dibayar, kan kita juga sama-sama, izin-izin kerjanya harus dibikin, gak ada masalah, kita masuk, gitu aja. Artinya mereka kooperatif lah, selama itu prosedural ya.

P: Apakah ada rekapitulasi dana DPKK?

I: Gak, kita belum pernah dapet.

P: Sebelumnya sudah pernah minta atau bagaimana?

I: Sebenarnya kawan-kawan selalu menanyakan ini kemana kemana kemana gitu ya, tapi mereka jawabannya ya gitu-gitu aja, ngambang. Sementara apa, rekapan untuk kegiatan gitu gak ada. Jadi mereka hanya menyampaikan lewat lisan aja, o ini kegiatan ini ini ini Pak, kita ada kegiatan ini ini ini, atau mungkin nanti ya apa namanya, itu buat jalan apa kita gak tau. Tapi kalo untuk rekapan secara kita ditunjukkan secara tertulis itu kita belum pernah.

P: Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kelebihan dan kekurangan kalau nantinya menjadi retribusi?

I: Kalo itu nanti jadi retribusi buat saya dari pihak perusahaan ya saat ini masih belum peduli, dalam arti terserahlah pemerintah mau berbuat apa, ini memang peraturan-peraturan menteri, kita harus bayar, bayar lah, gitu kan. Tapi kalo masalah ini ya mungkin kalo untuk daerah jauh lebih bagus, itu artinya mungkin kita bisa mungkin menyerap tenaga kerja yang banyak, iya kan, karena dengan adanya biaya-biaya training yang di-handle pemerintah kan bisa aja, lewat Balai Latihan Kerja segala macam kan dengan biaya itu, ya kan. Kemudian mungkin kaitannya dengan apa ya, mungkin di pembangunan jalan, saya gak ngerti, Pemda yang bikin itu, karena entarnya alokasi dari biaya sendiri juga saya juga belum jelas, maksudnya, ya andaikan nanti dimasukkan kepada ke kas daerah itu kan. Itu kan pernah masuk ke kas daerah dulu, kita bayarnya di Bank Jabar, lalu ditarik lagi oleh pemerintah pusat, gak boleh aturannya, harus kesana. Ya kita sih sebagai pelaksana ya ngikut aja gitu lho, walaupun pada saat transisi perubahan itu kita kadang-kadang jadi korban juga, saya bayar di Bank Jabar, ini gak boleh aturan harus disini, lho, gimana katanya kemaren masih boleh.

P: Lalu apa solusinya?

I: O pada saat-saat itu kita dikembalikan paling kita duduk sama pihak Disnaker ini gimana saya gak boleh bayar disini, ini harus kesini. Terus maunya gimana, mbok ya duduk bareng lah saya bilang antara dinas sama pemerintah pusat, ini dibahas dulu baru disosialisasi ke perusahaan-perusahaan, biar kami gak kebingungan, ya paling gitu jalan keluarnya, gitu. Gak bayar lagi, tetep kita bagaimanapun mereka disana, kadang-kadang mereka ngasih rekomendasi, kasih apa ya, kayak semacam referensi, udah masukin kesana, tolong bantu perizinannya, antara pemerintah, paling ya itu. Kalo untuk bayar lagi disini gak mau ya perusahaan, udah bayar, bayar lagi, hehe, gitu, masa dobel bayar, kan lumayan mahal, 1.200 dollar, gitu mbak.

P: Apakah ada restitusi bila TKA yang bekerja kurang dari setahun?

I: Jadi si yang tenaga kerjanya ga sampe setahun? Jadi gini, kita di Depnaker, itu aturannya itu kalau pihak disini bayar 1.200, sementara dia kerjanya baru sampai 6 bulan 7 bulan, kalau statusnya adalah status EPO namanya, *Exit Permit Only*, dia memasukkan sesuatu ke Indonesia karena masa tugasnya sudah habis, itu biasanya kita bisa tarik kembali dengan cara kita mengajukan penarikan biaya tersebut walaupun prosesnya lumayan lama, kalo ga salah sampe 2-3 bulanan itu. Ya saya tidak tau alasan mereka apa, pokoknya sih kalo saya jadi kita ajukan ke Depnaker, Depnaker ngasih surat rekomendasi bahwa dana atas nama ini ditarik kembali dengan jumlah sekian ratus dollar, itu bisa, nanti kita ke bagian keuangannya dia, jadi nanti keuangannya dilimpahkan lagi ke yang di Pasarminggu sini.

P: Tadi belum dijawab Pak ya, apa kekurangan kalau misalnya dijadikan retribusi?

I: Ya kekurangannya kalo mau jujur ya, ya maaf sih ya karena pemerintah saya gak tau, hehe. Kekurangannya ya gitu, ya mungkin sosialisasinya dari dana itu ga jelas itu, gitu. Ya buat saya yang berdomisili di wilayah Bekasi, alangkah baiknya kalo dana retribusi itu dikasih juga ke daerah Bekasi. Kalo saya sih, karena saya merasa cari uang disini kan, kami sih kita rekrut tenaga kerja orang-orang Bekasi, alangkah baiknya itu diarahkan ke kas daerah Bekasi, gitu lho. Namun masalah kelebihan dan kekurangannya, kita ya kekurangannya gak tau dana itu apa betul gimana, gitu. Kalo masalah setuju, lebih setuju disini, di kas daerah Bekasi.

P: Apa karena Bapak kurang percaya dengan pemerintah?

I: Bukan kurang percaya, artinya kita kan tidak bisa masuk ke wilayah mereka, wilayah pemerintahan. Ini buat apa sih duit, hehe, itu kan gak bisa mbak, cuma sebatas aturan saya harus bayar, bayar, selesai. Sementara apa kegunaan uang itu digunakan untuk apa, kita juga bertanya paling dalam acara-acara seminar, Pak ini buat apa, dijelaskan ini buat jalan, ini buat *training* segala macam, selesai. Cuma data-data otentik gak ada, gitu. Kalo bicara percaya gak percaya, setuju gak setuju saya setuju masuk ke kas daerah, karena saya merasa berdiri di Bekasi sini gitu lho. Jadi saya kalo masalah percaya gak percaya ya *no comment deh* hehe gitu.

P: Apakah Bapak memiliki saran?

I: Ya kalo saran saya sih, ini dah, lebih ditingkatkan pelatihan-pelatihan kerja lah menurut saya, karena dengan sistem pemerintah yang *outsourcing* sekarang, itu dengan *skill* anak-anak yang SMA, *skill*nya bisa dibilang belum terlalu tinggi. Dengan diberi kesempatan oleh pemerintah, *training* dengan biaya yang tadi itu ya, itu bisa sangat baik sekali, kompeten. Kenapa gak *training-training*, kita kan punya Cevest untuk mengelola yang kerja di luar negeri, kita kan melakukan *training-training* seperti Bandung kita gak ngerti. Bahkan kemaren saya waktu di kantor dinas itu, ke bagian penempatan, itu juga dikasih. Ini Pak Rahman formulirnya, anaknya kalo mau ini ikut pelatihan di Bandung. Nah seperti itu, untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Setuju banget disisi yang situ, saya sih.

P: Apakah ada biaya untuk *training* itu?

I: Gak ada, gratis. Karena saya ngerasain sendiri kenapa saya bilang gratis, anak saya masuk gratis, tanpa bayar seperakpun, dia dapet seragam, dapet uang makan, dapet transport, itu dibandingkan saya liat. Bandung pun sama seperti itu kemaren saya ditawarkan, gratis Pak, oiya gratis. Dan memang kenyataan saya rasakan, anak saya masuk *training* disitu gak bayar, dapet sepatu segala macam, makan dikasih, pengetahuannya dikasih.

P: Siapa yang menurus IMTA di perusahaan ini?

I: Saya. Jadi gini, di perusahaan ini, kira-kira dua tahun yang lalu, itu saya. Cuma sekarang punya *warning* artinya bahwa saya sebagai karyawan perusahaan ini itu tidak boleh langsung berhubungan dengan orang pemerintah. Karena kaitannya kalo kita sebut disini namanya sogok menyogok, kita dapat *warning* dari perusahaan, tidak boleh mengurus langsung ke departemen-departemen karena biasanya yang terjadi di lapangan, ya jujur ya kita masih ada uang ucapan terima kasih dan sebagainya. Makanya saya gak boleh, saya di sini hanya *supporting* dokumen, kemudian kalo ada masalah saya yang harus menghadapi, jadi kita tetep pake tenaga *agent*. Kita disampaikan begitu, sama manajemen. Saya bilang gimana ESM kita, *Event Security Management* kita kalo misalnya dokumen itu dokumen rahasia perusahaan. Tapi kalo dari perusahaan ini dikenakan biaya tanpa bukti, tanpa ada itu, itu perusahaan gak mau, gitu. Jadi sementara *agent* yang kita rekrut juga, yang kita ajak kerja sama konsultannya itu dari perusahaan juga, jadi kita punya *agent* khusus untuk orang-orang. Kalo Saya *resign* pun saya diminta bantuan untuk tetep ngurusin jadi agar *security management* tadi bisa terjaga, gitu.

P: Tenaga asing itu disini sudah berapa lama Pak?

I: Mereka ini, *temporary* sih ya, kadang-kadang ada yang tiga tahun, sesuai kebutuhan ini aja, ada yang dua tahun, ada yang lima tahun. Tapi kan sesuai aturan pemerintah kita hanya dikasih sampai lima tahun, setelah lima tahun kita harus keluar dulu. Harus ada transfer teknologi kan ke tenaga kerja Indonesia, gitu lho. Kayak kemaren tenaga kerja asing saya, transfer itu harus ada setiap tahun, pada saat saya ajuin IMTA yang baru, itu di Disnaker ditanya, mana transfer teknologinya anda. Jadi jangan sampe Anda disini cuma gak ada hasil buat bangsa kita, diajarin tuh bangsa kita, di-*training*, kayak gini, nih cara kerjanya. Jadi suatu saat *job* ini itu bisa dipegang sama orang Indonesia, gitu, sistemnya kaya gitu, jadi ada transfer teknologi. Itu kan memang aturan pemerintah mbak. Jadi kita ada satu jabatan A misalkan ya, diduduki oleh orang asing dari tahun satu sampe tahun sepuluh orang asing tuh di jabatan itu gak bisa, gitu. Kerjaan ini harus di-*transfer* ke orang Indonesia. Suatu saat untuk jabatan ini sudah bukan asing lagi, Indonesia, gitu, transfer teknologinya.

P: Nanti kalau sudah selesai sampai lima kali itu buat baru lagi Pak?

I: Kalo kita di sini orang yang sudah lima tahun, jadi sistemnya kalo *system development* tuh diperpanjang setahun diperpanjang, setahun diperpanjang, selama kita masih membutuhkan. Kalo udah lima tahun dia harus keluar dari Indonesia karena aturan pemerintah seperti itu. Nah untuk selanjutnya kalo pekerjaannya sama, orang asingnya juga harus beda, kita gak pernah ada orang asing datang, kejadiannya ya gak bisa, alasannya seperti itu. Pokoknya ya Alhamdulillah, selama ini perusahaan prosedural banget, sesuai aturan, gitu.

P: Tapi tidak sepanjang tahun Pak?

I: Gak, dia ada batasnya. Nanti misalkan sekarang Direktur Keuangan Mister A, iya kan, dia masa kerjanya udah abis, dia keluar nanti diganti lagi, gitu lho. Karena untuk posisi Direksi itu kan tidak bisa berubah, Direktur Keuangan selamanya akan ada Direktur Keuangan. Untuk perusahaan PMA saya, Direktur Keuangan itu tetep orang asing, bukan orang Indonesia, kecuali HRD, HRD ga boleh orang asing, gitu lho, karena memang keputusan HRD kayak rekrut apa sebagainya, masalah negosiasi antara SPMI dengan serikat, nah itu gak boleh. Jadi ada batasan, karena memang di Departemen Tenaga Kerja itu ada jabatan-jabatan yang memang dibatasi, ini boleh orang asing, ini

gak boleh, ini ada aturannya, gitu, seperti itu. Jadi tidak orang asing itu jadi sekretaris, gak bisa, orang asing jadi kayak ngurusin kayak saya gini, gak boleh. Ini harus tanda tangan bidang urusan HRD dia gak boleh, jadi ada batasan-batasan. Jadi kalo untuk pendapat saya mah malah bermasalah.

Informan : Hari Setiabudi  
 (Spesialis Bagian Umum Perusahaan B)  
 Tempat : J. Co Mega Bekasi  
 Waktu : 11 Mei 2012, 16.01 WIB.

P: Bagaimana tanggapan Bapak mengenai iuran DPKK?

I: Karena sampai saat ini kenapa itu harus seperti ini, karena pusat tidak jelas juga tuntutan nya apa, sehingga kalo mau ini, itu bukan keDisnaker, gitu, ke pusatnya, ke pengendalian, jadi disana ada Dirjen Binapenta, Pengendalian dan apa itu, ini untuk tenaga kerja, disana itu ada tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing, itu lebih tepat. Kalo DPKK itu sendiri, mau diambil siapapun, itu ga ada persoalan, yang terpenting adalah ini tepat ga peruntukannya, gitu. kan mestinya sebelum mengambil kan udah tau persis untuk apa.

P: Apakah selama ini ada sosialisasi Pak?

I: Ya ada sosialisasi cuman ya ga pernah terdenger lagi. ya seperti saya kan udah dua puluh tahun ya, dulu namanya IWPL, Iuran Wajib Pajak apa ya, IWPL namanya, dulu ada jadi bayar di BRI, bisa di BRI, akhirnya banyak penyimpangan, terus kemudian sekarang DPKK, nah DPKK sendiri, saya aja yang dua puluh tahun yang berhubungan dengan itu belom pernah tau dana itu diuntukkan kemana, terus pembagiannya seperti apa. Ya sekarang sih pertanyaannya lebih banyak ke Disnaker, gitu kan, sebenarnya kaya apa gitu kan dana itu. Coba ditanya, bagaimana kalo ini seperti saya ini, calon tenaga kerja Indonesia, gitu kan, pernah ga? Abstrak, itu begitu. Karena yang dirugikan dengan keberadaan DPKK itu ya tenaga kerja Indonesia, kita masih banyak pengangguran, karena jangan-jangan karena hanya dengan sekitar sepuluh juta, bayar ke negara, negara akan kehilangan devisa, tenaga kerja dirugikan. Devisa, ga mungkin devisa itu cuman sekedar sepuluh dua puluh juta, ga mungkin, pasti ratusan, gitu, kali sekian ribu orang, berapa kerugiannya

P: Berapa orang tenaga kerja asing di perusahaan Bapak? Apa jabatannya?

I: Ada sekarang 22 dari Jepang. Ya dari mulai direktur sampai tenaga ahli

P: Adakah kendala dalam pengurusan IMTA?

I: Kesulitan sih gak gitu. Karena lemahnya pemerintah, gitu kan. Mustinya ya itu, kerugiannya itu kan yang terbesar itu adalah di devisa di Indonesia, negara ini akan kehilangan devisa, kesatu. Kedua ya itu tadi, ya kerugiannya ya ibarat mengurangi lapangan pekerjaan, karena apa, biasanya satu orang itu sudah mengurangi sekian tenaga kerja Indonesia

P: Tapi bukannya kalau tenaga kerja asing ada itu ada timbal balik buat tenaga Indonesia Pak?

I: Enggak, hanya nonsense itu, itu kan cuman teori.

P: Selama ini perusahaan itu diikutsertakan dalam membuat kebijakan tidak Pak?

I: Enggak, ya makanya kalo nanti kaya gitu ya akan banyak kelemahan lah. Ya nanti akan terjadi perusahaan itu yang dirugikan, dari segi hukum, ga memiliki kekuatan. Ya, sebetulnya itu di pos Disnaker, gitu. ini ada mengenai PAD, boleh, tapi liat juga peruntukannya, itu kan uangnya pekerja, bukan uangnya pemerintah daerah, mustinya taro di Disnaker, tujuannya apa, ya di Bekasi tidak ada pengangguran dengan dana itu, daerahnya keterampilannya meningkat. Karena ini dirugikan adalah tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki keterampilan.

P: Kalau di perusahaan Bapak ini, apakah ada kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia dari tenaga kerja asing yang dipekerjakan?

I: Jadi gini, yang namanya tenaga kerja, itu bisa masuk ke Indonesia hanya dua kepentingan besar lah, satu mengamankan BPKI, kedua mengajari orang Indonesia yang ga pinter-pinter, hanya dua itu sebenarnya kepentingannya, gitu kan. Nah, kalo dalam bahasa perusahaan, ngomongin bahwa mereka itu ga bekerja, cuman ngajariin aja, iya, itu kan bahasanya perusahaan, nah, tapi itu kan sebuah yang impossible, yang ga mungkin, gitu. Nah oleh karena itu, selain yang tadi itu, memberikan dana DPKK itu, seperti itu.

P: Apakah ada pengawasan dari Disnaker?

I: Ya ada, tapi kan sekarang ya hampir ga ada gunanya.

P: Jadi apa tugas Disnaker terhadap perusahaan?

I: Ya normatif aja Mbak. Jadi gini lho Mbak, sebenarnya tugas Disnaker itu adalah ya membatasi tenaga kerja asing, membatasi ya tenaga kerja asing Mbak, gitu. jadi dia harus memiliki kemampuan secara baik untuk mengembalikan tenaga kerja asing. oke deh untuk kepentingan satu dispensasi, tapi dispensasi seperti apa juga kan harus dikaji oleh Disnaker, gitu kan Dulu itu

diberikan kewenangan juga selain Disnaker, BKN, ini jadi rebutan, nah sekarang Disnaker diberikan ini juga ga dilaksanakan dengan baik

P: Berarti pengawasannya juga kurang Pak?

I: Ya kalo saya bilang sih ya. Kalo DPKK ini ya saya katakan ya kalo pejabat di Depnaker atau Disnaker ini bukan untuk, ga ada apa-apanya Mbak, bila dibandingkan devisa Indonesia yang dibawa keluar negeri, gitu. Nah sementara di sini ribut masalah itu, kan memalukan Mbak, lebih parah, karena apa, selama ini tidak menguasai, sekarang kan coba, bagian teknis mana yang bikin ini, ga ada. di Pemda itu banyakan orang-orang yang ya udah ga profesional, karna apa, lebih besar politisnya daripada profesionalnya.

P: Tapi pemerintah sendiri yang akan membuat PP tentang penambahan jenis retribusi Pak.

I: Ya makanya kan saya bilang Mbak, kalo DPKK ini, terus tujuannya jadi yang namanya tadi PAD, retribusi tadi itu, inilah sebuah ya saya bilang ga menguasai secara teknis mengenai ketenagakerjaan.

P: Jadi menurut Bapak pribadi tidak setuju?

I: Ya bukan ga setuju, mestinya pemerintah daerah itu berpikir secara cara kerja, dia narik sepuluh ribu, tapi kehilangan dua juta, kan konyol. Belum lagi itu dari devisa ya Mbak ya, belum lagi udah negara kehilangan kaya gitu, kesempatan tenaga kerja Indonesia itu tertutup oleh mereka. Apakah benar kerugian negara itu hanya didasarkan dia seorang ahli atau tidak, coba Mbak liat. Tapi yang terpenting ya itu lah Mbak, bahwa kerugian yang terbesar yang dimungkinkan adalah kehilangan devisa.

P: Selama ini siapa yang mengurus IMTA di perusahaan Bapak?

I: Saya. Ya apakah itu dilakukan secara baik dan benar juga kalo kenyataan seperti ini saya yakin tidak dilakukan oleh mereka. Saya yakin bukan hanya pengawas, saya yakin bukan hanya direktur pengendaliannya, bukan kepala dinas, tapi semua Mbak, termasuk saya, dalam memberikan kesempatan untuk bekerja dengan baik pada warga negara Indonesia, jadi intinya kesana. Kalo itu k istilahkan retribusi atau diistilahkan apa, silakan aja

P: Menurut pendapat Bapak, adakah alternatif lain selain retribusi?

I: Ya harus dibicarakan di pusat, karena dana kompensasi ini harus dikelola dengan baik, gitu kan. Karena ini kan bukan haknya Disnaker ataupun pemerintah daerah, hak tenaga kerja Indonesia, gitu. tadi, bahwa tenaga kerja Indonesia, itu dua kepentingan, kepentingan investasinya, mengamankan investasinya, kepentingan ngajarin orang Indonesia, gitu kan Mbak, dalam setiap perusahaan, itu semakin tahun berkurang tenaga kerja asingnya. Terus tenaga kerja indonesianya semakin bertambah, semakin hebat semakin pinter-pinter

P: Pertanyaan yang terakhir Pak, adakah saran untuk Disnaker?

I: Saran saya sih, yang namanya Disnaker, Disnaker kabupaten dan Disnaker provinsi, dan kantor pusat, itu sudah memikirkan untuk kepentingan tenaga kerja Indonesia, satu. Yang kedua, mau dibahasakan kaya apa, yang penting sesuai dengan tujuan dan perencanaan awal, gitu kan, sehingga ya tidak ada yang akan merugikan bangsa dan negara ini. Dia itu kan sebagai instansi ya, yang bisa memberikan kontribusi yang baik, untuk kesejahteraan warga bangsa Indonesia ini.

Informan : R. Zulfikar  
 (HRD & GA Manager Perusahaan C)  
 Tempat : Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang  
 Waktu : 10 Mei 2012, 10.08 WIB

P: Sepengatahuan Bapak, pernah dengar tidak, Kabupaten Bekasi itu akan mengenakan retribusi untuk DPKK itu?

I: Ya, kita kalo tenaga asing, kita bayar DPKK ya, DPKK ini memang dana pengembangan keterampilan dan keahlian, jadi setiap tenaga asing yang masuk ke Indonesia, ini dibidang pajak juga bukan pajak, tapi memang ini adalah program pemerintah jadi setiap tenaga asing yang masuk ke Indonesia, dikenakan seperti ini, itu besarnya 1.200 dollar. 1 tahun, ini terus diperpanjang, meskipun dia dalam KITASnya KITAP ya, ada KITAP ada KITAS, seperti kita KTP, itu kan menggunakannya persisnya dari mulai pembayaran retribusi atau KITAS tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia, yang dipekerjakan disini ini ada kebijakan itu tidak bisa keluar KITAP tanpa adanya ini. Jadi mereka semacam kompensasi. Kalo sekarang ganti namanya jadi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bukan lagi DPKK. Iya memang ini maksudnya DPKK cuman istilahnya aja DPKK sekarang diganti jadi Dana Kompensasi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Jadi itu, DPKK dulu nih, cuma sekarang istilahnya DPK asing gitu kan, tenaga asing, ini kan DPKK. Nah kenapa biar ini, karena kondisinya harus ada istilahnya untuk membangun negara itu kan tidak hanya investor biar dateng, tapi juga orang asing ini juga dikenakan biaya, ini sudah lumrah di negara asing manapun. Semua perusahaan tidak hanya disini, semua membayar seperti ini, pembayarannya. Ini nantinya apa, ini salah satu syarat untuk keluar izin kerja tenaga asing dari Disnaker, atau kalo di pusat ini IMTA, kalo di daerah bikinnya di Pemda Kabupaten Bekasi itu IKTA, sama aja sebenarnya, izin kerja atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing. kalo IMTA biasanya dari Jakarta itu yang pertama, baru. Yang pertama, kalo udah diperpanjang istilahnya langsung ke Disnaker setempat, gitu. Kalo ga ada ini ya ga bisa diproses. Kan pertama TA-01 dulu, TA-02 itu maksudnya adalah izin untuk memberikan bahwa ini habis dan minta ke Bekasi, karna untuk KITAS itu TA-02, sama IMTA, sama IKTA, sama aja, baru kita proses ke imigrasi untuk dibuatkan KITAS, seperti itu.

P: Berapa tenaga kerja asing disini Pak? Apa jabatannya?

I: Kalo kita sih disini dikit ya, cuma tiga orang. Dulu empat orang, cuma masalahnya dulu kan orang Jepang keluar karna ya mungkin dapet pekerjaan lain ya, jadi kurang begitu ini. Tiga orang ini kita dari Korea, ini perusahaan Korea iya. Kalo kita disini Presiden Direktur, ada Komisaris, ada *Quality Control Manager*, gitu. Kita *Manager* sama Presdir, gitu.

P: Iuran DPKK itu semua jabatan?

I: Sama 1.200 dollar, pertahun. Karna gini, ada dalam KITAS itu ada namanya KITAP, KITAP itu izin permanen. itu lima tahun, jadi kaya KTP kita. Entar ini setahun-setahun bayarnya, ga boleh 5 tahun, kali 5 gitu ya, ga boleh begitu. Kalo misalnya dia tiba-tiba dipulangkan ya, itu ada penarikan sisanya bisa diambil. Seperti kemaren juga ada ini, kemaren ada disini, ini laporan keuangan bisa di ini, seperti penarikan DPKK, gitu kan. Nah ini sekaligus laporan Jakarta, DPKK, trus kemudian pencabutan IMTA nya, karena dia baru dua bulan disini dipulangkan, sisanya bisa diambil. Jadi pembayaran DPKK apa yang pertama kali seperti itu. DPKK, pembayaran baru masuk, seperti pembentuknya, kalo emang diperpanjang seperti ini, kalo yang baru masuk seperti ini. Ini permohonan permintaan DPKK seperti ini, *checklist*-nya dari retribusi penarikan DPKK ini jadi aaa maksudnya karena kita sudah memulangkan, berarti kita mengembalikan isyarat pernyataan bahwa memang diambil udah di-EPO, maksudnya udah dipindah, udah dikeluarkan dari Indonesia. Karena kalo untuk tenaga asing sebelum disini, itu kan di EPO dulu. Maksudnya untuk keluar kalo emang udah ga dipakai, tapi kalo mau yang baru, itu di teleks dulu. Mungkin pernah denger ya, di teleks, dipanggil, izin kedutaan dimana, surat diperlukan ini sebetulnya permohonannya, baru bisa ini masuk ke imigrasi Jakarta, baru kita ngajuin disini untuk di teleks. Nah sebelumnya masuk ini, sebelum ini keluar, ini bayar dulu DPKK.

P: Apakah ada kesulitan?

I: Selama ini tergantung kitanya sih, memang yang jadi masalahnya tuh ini ya Mbak, maaf ya, yang ini seperti ini, izin tenaga kerja, ini RPTKA-nya, RPTKA itu maksudnya adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, gitu ya, kesulitan sih ya itu aja apa namanya kalo data kurang, mereka itu ga diproses, itu aja sih, setau saya gitu, karena memang ini sudah prosedur, karena mereka sudah ada aaa apa namanya, aaa sudah ada untuk ini apa aja, IMTA apa aja syaratnya, trus

ini apa aja syarat-syaratnya, mengurus RPTKA apa syaratnya, sudah ada disana. Disnaker kabupaten bisanya hanya untuk perpanjangan. Nah nanti keluar KITAS, namanya ada KITAS kelima, keenam, itu kita sampe sekarang keenam ya, nah ini ada KITAS tuh, KITAS satu sampe dengan enam, nah kalo udah enam itu kembali ke satu lagi, nah ini kesatu ini di Disnaker pusat gitu ngurusnya, yang kedua sampe keenam ini adalah perpanjangan di Disnaker kabupaten. Maksudnya perpanjangan, jadi ini kan pertama kali, jadi DPKK ini bayarnya tetep setahun-setahun, setahun sampe keenam, nah udah enam, ini di *exit trained*, ke negara mana, misalnya ke singapur, ditarik lagi balik ke Indonesia lagi, ke satu lagi. Kalo ke enam sudah aa ini sudah ke enam berarti mau ketujuh sudah ada, balik ke satu lagi, keluar dari Indonesia dulu, dipanggil lagi, di teleks lagi, balik lagi ke satu lagi, ngurusnya di Disnaker pusat lagi. Ini kadang-kadang ke Bandung juga jangan salah, jadi kalo ke Bandung, itu ke dua ke tiga, kita sendiri ke Bandung, mesti ada surat lagi, bayar DPKK, itu dilampirkan juga, mana DPKK udah dibayar belum. Jadi DPKK ini syarat penting karena nantinya merekap dana itu untuk keterampilan di Indonesia, gitu kan dana ya semua negara itu kan bagaimana caranya supaya ada pemasukan ya, anggaran pendapatan belanja negara itu dari mana aja, termasuk dari tenaga asing ini, sebab bisa itu, karena dengan DPKA ini kan membantu kegiatan keterampilan. Makanya suka ada pelatihan ya, nah itu pelatihan dari mana dananya, dari situ.

P: Jadi tidak mengeluarkan biaya?

I: Ga usah, ada pelatihan, kadang-kadang pelatihan itu ada di kita misalnya mau pilih ada berapa orang gitu dapat, tapi kadang-kadang Disnaker juga tetep ngeluarin biaya per orang kaya seminar gitu kan, di Disnaker ini ada seminar, yang jadi masalah kan kita ga tau dari mana itu, cuma kita positifnya emang selama itu ada, ada pelatih di Disnaker, khusus untuk tenaga daerah, dan sebagainya gitu kan. Tapi kenyataan kalo seminar itu perusahaan masih dipungut biaya, tapi kebanyakan kita sendiri di daerah juga ada yang ga gitu, sampe pernah kita sampe dua hari nginep, di hotel, seminar, biaya ditanggung oleh Disnaker Bekasi, dari mana, dari situ semua biayanya.

P: Apakah Disnaker memiliki kegiatan seperti pelatihan?

I: Ada, pelatihannya kan mereka punya ini, punya jadwal, cuman kalo diluar saya ga pernah ikut, kemaren di Puncak tiga hari itu, cuman tetep ada biaya sedikit keluar juga, ya meskipun biaya sebagian karena dari ini dari DPKK ini, cuma sebagiannya saya ga tau ya, semua apa disini aja, sebab kita yang tau seperti itu, jadi dana pengembangan keterampilan keahlian ini memang di Indonesia, termasuk orang-orang ya isitilahnya membantu lah fasilitas dan sebagainya, tapi kadang-kadang namanya manusia tetap dalam kesehariannya aktivitas yang sebenarnya tetep dipungut biaya, ada, gratis juga ada, cuma jarang gratis itu.

P: Apakah selama ini ada sosialisasi mengenai iuran DPKK?

I: Oo gitu, ya memang saya baca IMTA itu kan sebenarnya dia juga ya, itu dari sini dari DPKK itu, kalo tidak IMTA tidak akan keluar dari Disnaker, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau izin tenaga kerja asing dari Disnaker, tanpa membayar DPKK. Kenapa mereka membuat retribusinya, ya itu tadi yang saya bilang, negara ini kan dari mata anggaran dan dijadikan semacam tambahan sih ya, dan itu kewajiban gitu perusahaan, kalo ga bayar ga akan diproses, tapi ya pelanggaran juga ada istilahnya, kita ga tau seperti apa, kita selama ini selalu on time bayar, sekarang juga mau habis nih 30 Juni, *Manager Quality Control* mau habis, saya urus, saya udah bayar kemaren ke Jakarta, kondisinya kalo ga gitu ga akan diproses, jadi retribusi bukan hanya retribusi yang masalah tenaga asing ini, semua ya termasuk parkir dan sebagainya itu kan disetor. Pernah jadi publik konflik ini antara daerah, otonomi daerah sama Jakarta, dalam hal ini Bekasi, pembayaran disini, melalui Bank Jabar, gitu kan, dikomplain. Karena itu harus umum sifatnya, makanya kita harus ke BNI. BNI Jakarta jadi otonomi daerahnya tidak boleh untuk di Bekasi, supaya kita bayarnya seperti umum, karna konflik daerah sama pusat, jadi juga bingung sebagai pengguna ya. Mereka mengenakan retribusi, kemana pembayarannya, ya kan, ya memang pusat lebih menang karna lebih tinggi, ke pusat-pusat lagi akhirnya. Jadi retribusi itu sebenarnya dikenakan kepada tenaga kerja asing untuk yang dipekerjakan, bukan visa kunjungan ya, atau istilahnya visa wisata, ini kan visa kerja, karena visa kerja dia menetap, ya akhirnya retribusi itu sebenarnya visa kerja itu membantu juga dana kegiatan Disnaker termasuk pengeluaran surat IMTA dan sebagainya, gitu kan. Karena itu ga ada DPKK yang keluar, disitu aja istilahnya, dan memang juga tenaga asing tidak boleh masuk tadi kalo ga ada itu. Cuman pelanggaran masih ada aja dimanapun, mereka ga bayar iuran bisa kerja gitu, ini juga masalah. Kemaren di KITAS ini jadi ada semacam pembayaran udah masuk DPKK tapi tenaga kerja asing kok bisa, gitu kan, ada pelanggaran, udah dibereskan pemeriksaan. Makanya kita selalu apa istilahnya optimalkan

masalah itu, karena kondisinya mereka tenaga asing, diperlukan sama perusahaan, lama menetap disini, ada yang udah menetap.

P: Jadi kalau akan menjadi retribusi itu pasti setuju Pak?

I: Jadi dari kemaren kan ada publikasi otonomi daerah tuh begitu, kemaren kenapa kepusat dulu mungkin alokasinya untuk ke daerah juga, kemaren ke Bank Jabar, BNI pusat larinya, pusat gitu kan, ada konflik sih Bekasi sama Jakarta, pernah udah lama sih. Tapi udah beres, karna itu kan, saya bayar ke Bank Jabar lagi, bukannya ke BNI retribusinya seperti itu, sekarang mereka alokasinya untuk keseluruhan sih, itu dari pusat, begitu mbak.

P: Adakah kekuatan dan kelemahan dari retribusi itu?

I: O gitu. Sebenarnya sih kalo kita lebih apa, kalo lebih ke daerah biasanya kaya Bank Jabar itu kan ke daerah, bagi mereka sebenarnya ada sih kelebihanannya, iuran untuk memberdayakan orang-orang yang di sekitar daerah tertentu, otonomi daerah, khususnya mereka yang misalnya kaya Balai Latihan Kerja itu kan kadang-kadang ada retribusi yang dipungut ya, ini salah satu kekurangannya apa, mungkin pengawasannya kemana aja, pusat kan ingin tau nih laporannya kan, oke pengawasannya seperti apa, penggunaan dari retribusi itu ke apa itu kadang ga diawasi daerah. Pusat tinggal ada laporan kan, apalagi kalo dari pusat katanya, saya juga baru denger itu lebih mencakup pengawasan yang lebih insentif gitu kan. Cuma daerah sama pusat ini kadang-kadang ya itu tadi, clash, clash antara Bank Jabar, ya saya sih melihat lebih bagus di daerah kenapa lebih tertata prosedurnya, sasarannya lebih kena sasarannya, cuma dari pusat bilang ini ga kena, ini yang sempet jadi masalahnya. Jadi kelebihanannya, kalo kekurangannya itu tadi. Kalo di pusat kelebihanannya apa jadi semua bisa dikoordinir, kekurangannya apa, ada daerah yang tidak dana yang tidak turun atau misalnya kurang karena dipusat sendiri ga tau seperti apa karena mungkin Cresti tau sendiri sekarang jamannya koruptor ya, ini yang kita susah di Indonesia itu, karena tidak transparan kondisi di DPR, jadi semua itu kemana larinya kan gitu, jadi ke daerah itu kadang pikir-pikir dulu, daerah kenapa pengen otonomi, kenapa timbulnya otonomi karena memang itu, dipusat diambil uangnya, kemana, bisa tau sendiri gitu kan, cuma kalo ini jangan bilang kesana gitu kan, skripsi ini cuma untuk gambaran aja karena kita susah sekali untuk menggambarkan kemana larinya gitu. Kalo saya sih positif saja, seperti itu tadi jawabannya, kelebihanannya tercover gitu semuanya, cuman saya ga tau di daerah juga ya terjadinya permasalahan, nah ini yang jadi masalah karena birokrasi yang cukup sulit dari dulu gitu kan.

P: Apakah selama ini Disnaker membuat rekapitulasi penggunaan iuran DPKK?

I: Rekap itu ke kita DPKK penggunaannya belum ada, cuman kalo tindakan nyata itu ada, seperti Disnaker Kabupaten Bekasi ini mengadakan kaya semacam forum untuk ini apa namanya, forum perekrutan karyawan, jadi stand, ada stand-stand khusus, perusahaan di undang. *Job fair*, itu diundang, itu disini mungkin dari DPKK juga, cuman mungkin mereka tidak merekap secara procedural, harfiahnya adanya pemberitahuan rekap kegiatan ini apa aja, jadi mereka seperti itu, ada kegiatan perusahaan apa nih, DPKK nya ini, tapi saya liat memang ada kegiatan yang memang gratis, seperti job begitu ya, kaya stand-stand perusahaan kerena merekrut karyawan gitu kan kaya mahasiswa dan sebagainya karena memang bisa masuk ke situ, menampung dan sebagainya, itu biayanya dari mana, dari DPKK juga. Karena kalo tenaga asing itu ada yang punya agent ya, agent yang mengurus, pernah dulu pake agent kita cuma ini kan dokumen rahasia, ya jadi istilahnya diurus sendiri biar tau, satu, keduanya kalo ada apa-apa kan mengerti, makanya saya kenal banyak, udah 3tahun saya urus sendiri. Karena dokumennya kan, satu gini karena masalah banyak yang lapor ke pihak polda dan sebagainya kalo ada perusahaan yang melanggar, tapi kalo saya sih alami tidak pernah melanggar, tamu-tamu itu langsung kita lapor, karena visa kunjungan ya, visa wisata, oke dia berkunjung kalo tenaga asing berkunjung kesini hanya kunjungan tapi tiba-tiba di kerjakan jadi konsultan, itu masalah, bisa digrebek polda, polda polisi yang disini, atau polda yang di Jakarta pun bisa, itu yang jadi masalah kenapa kita ga pake agent. Sebenarnya sih kalo kita ga masalah, aman-aman aja, belum pernah, cuma kadang-kadang ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan seperti itu, tapi kalo kita belum pernah karena kita resmi, satu, keduanya kalo ada orang-orang berhenti.

P: Bagaimana dengan pengawasannya?

I: Kalo pengawasan ada setahun sekali datang hanya ngecek aja, tidak hanya tenaga asing, mengenai izin kerja wanita, izin daftar wajib perusahaan, wajib lapor.

P: Mungkin terakhir Pak, adakah saran untuk kebijakan ini?

I: Ya saya sih gini, kalo untuk DPKK ini karena kondisinya kan riskan, tapi untuk positifnya ya retribusi itu sebetulnya dikelola oleh daerah lebih bagus, karena masing-masing punya project untuk meningkatkan SDM, termasuk peningkatan keterampilan dan masyarakat juga

mendambakan demikian sebenarnya, ya kan retribusi itu, dari pusat kan data pelatihan-pelatihan karena untuk orang-orang yang ngurus ini pun anggarannya rendah, apalagi, disnaker punya tanggung jawab dalam tidak hanya merekrut untuk kegiatan karyawan dan sebagainya, tapi mereka punya pertanggung jawaban dalam hal DPKK itu, jadi kan judulnya udah pengembangan, harusnya dikembangkan, satu, keduanya, ya tadi sosialisasi itu harusnya disnaker punya kewajiban untuk melaporkan kepada perusahaan nih uang ini bener-bener punya motivasi untuk memberdayakan pengembangan keterampilan dan keahlian, begitu masuk ke perusahaan sudah terlatih, disnaker harus punya program. Kenapa *outsourcing* segala mungkin seperti sekarang-sekarang ini ribut, karena kondisinya tidak ada usaha yang bikin disitu, tapi apa boleh buat, *outsourcing* membantu juga, jadi apa, DPKK ini berhubungan banyak sekali dengan persoalan tenaga kerja Indonesia juga, asing dari segi investasi ya itu, penerimaan negara.

Informan : Dwi Raharja  
(GA/HRD Manager Perusahaan D)

---

***E-mail kepada Dwi Raharja, GA/HRD Manager Perusahaan D***

FROM:

- Cresti Swastikarini

TO:

- budjle@yahoo.com

Tuesday, May 15, 2012 11:40 AM

Pak Dwi, terlampir adalah daftar pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan saya gali lebih banyak lagi terkait dengan pengenaan retribusi perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

Saat ini saya sedang mengerjakan Bab Analisis dimana hasil analisis saya erat kaitannya dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dengan penuh rasa hormat, saya mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut baik berdasarkan peraturan maupun pendapat pribadi Bapak.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertian Bapak.

***E-mail balasan dari Dwi Raharja, GA/HRD Manager Perusahaan D***

FROM:

- DWI RAHARJA

TO:

- Cresti Swastikarini

Tuesday, May 15, 2012 1:57 PM

Selamat Siang

Berikut saya sampaikan Jawaban/ Pendapat atas Pertanyaan yang saudara sampaikan.

Apabila ada hal2 yang kurang jelas bisa dipertanyakan via mail

Terimakasih, semoga bermanfaat

1 Attached file| 23KB Jawaban terkait dengan pengenaan retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi.pdf

- 
1. Apa bidang usaha Perusahaan tempat Bapak bekerja?  
Jawab: Industri pengolahan/pengerjaan logam & Importir/Distributor utama barang-barang dari logam.
  2. Berapa tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Perusahaan Bapak dan apa jabatannya?  
Jawab: 2 orang , Direktur Utama & *Factory Manager*.
  3. Bagaimana Perusahaan mengurus IMTA terhadap TKA yang ada di Perusahaan? (dari TKA pertama kali datang dan perpanjangan) Apakah dipungut biaya?  
Jawab: Pengurusan secara langsung tidak dikenakan biaya, hanya biaya pembelian *form isian* & map.
  4. Siapakah yang mengurus IMTA di Perusahaan Bapak? Apakah menggunakan agen atau pihak ketiga dalam mengurus IMTA?  
Jawab: Untuk IMTA Baru menggunakan *agent*. Untuk perpanjangan kami urus sendiri.
  5. Adakah kendala dalam mengurus IMTA ketika pertama kali buat maupun ketika perpanjangan?  
Jawab: Kendala secara umumnya tidak ada hanya perlunya waktu bola-balik ke Dinas untuk proses (terutama IMTA Baru/Pertama, harus diurus di Kantor Tenaga Kerja Pusat (Jakarta). Untuk proses perpanjangan (di Bekasi) hampir tidak ada kendala yang berarti.

6. Adakah pengawasan langsung terhadap TKA di Perusahaan Bapak dari Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Pengawasan secara langsung tidak ada, hanya monitoring berkala.
7. Apakah Disnaker Kabupaten Bekasi menyosialisasikan rekapitulasi penggunaan iuran DPKK yang selama ini Perusahaan bayar? Selain itu, apakah ada pungutan/biaya atas kegiatan yang diselenggarakan Disnaker Kabupaten Bekasi (misal: seminar, *training*, *job fair*, dll)?  
Jawab: Penggunaan DPKK sampai saat ini, hampir semua perusahaan tidak mengetahuinya, dan arah penggunaan DPKK juga belum jelas. Pungutan biaya atas kegiatan Disnaker tidak pernah memungut dari Perusahaan (mungkin sebagian menggunakan DPKK).
8. Apakah Perusahaan Bapak pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Tidak pernah terlibat.
9. Sehubungan dengan judul skripsi saya, Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Iuran DPKK atas perpanjangan IMTA yang dibayarkan ke Kas Negara nantinya akan menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA yang atas penerimaan retribusi akan masuk ke Kas Daerah. Rencana Disnaker tersebut seiring dengan rencana Pemerintah Pusat yang sedang membuat RPP tentang penambahan jenis retribusi baru, yaitu Retribusi ERP dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi saat ini pun sedang membuat Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA agar tidak terjadi kekosongan potensi penerimaan daerah. Apakah sebelumnya Bapak mengetahui rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut? Apakah Bapak mengetahui latar belakang dari rencana tersebut? Jika ya, menurut Bapak, apa latar belakang Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Sampai sekarang perusahaan belum mengetahui rencana tersebut di atas.
10. Bila rencana tersebut terealisasi, menurut Bapak, apakah kekuatan/kelebihan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Dengan banyaknya perusahaan asing di Bekasi, secara otomatis Kas daerah akan lebih banyak kalau dikelola sendiri, daripada disetor di Pusat dan di distribusikan ke Daerah (distribusi secara merata). Kas daerah akan bisa dikelola sendiri, tidak perlu menunggu distribusi dana dari Pusat untuk menentukan kebijakan-kebijakan *financial*.
11. Menurut Bapak, apakah kelemahan/kekurangan dari pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Mengingat sebagian besar TKA berada di Bekasi, dana DPKK akan tersentral di Bekasi sehingga daerah-daerah lain akan kekurangan anggaran untuk pendidikan keahlian (sangat sedikit), sehingga pemerataan industri di daerah lain semakin terhambat, karena sarana prasarana belum mencukupi.
12. Adakah saran dari Bapak atas rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Apabila program tersebut terlaksana, sebagian dana DPKK harus disetor ke Pusat, untuk didistribusikan ke daerah lain.
13. Adakah rekomendasi kebijakan dari Bapak/Ibu apabila rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak jadi diberlakukan terkait dengan penanganan masalah TKA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Apabila rencana tersebut tidak jadi diberlakukan, Bekasi harus mengajukan anggaran secara proporsional (Bekasi harus lebih besar dibanding daerah lain) mengingat PMA di Bekasi relatif lebih banyak. Otomatis dana untuk alih teknologi dari tenaga asing ke tenaga kerja lokal akan lebih besar dibanding daerah lain.

Informan : Suyanto  
(GA Section Head Perusahaan E)

---

***E-mail kepada Suyanto, GA Section Head Perusahaan E***

FROM:

- Cresti Swastikarini

TO:

- Melany

Sunday, June 17, 2012 4:14 PM

***E-mail balasan dari Siti, Administrasi Perusahaan F***

FROM:

- Melany

TO:

- Cresti Swastikarini

Thursday, June 21, 2012 1:57 PM

**1 Attached file| 242KB 20120621103839196.pdf**

- 
1. Apa bidang usaha Perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja?  
Jawab: Retail.
  2. Berapa tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Perusahaan Bapak/Ibu dan apa jabatannya?  
Jawab: 1 orang, *Advisor Marketing*.
  3. Terkait TKA yang bekerja di Perusahaan Bapak/Ibu, Pemerintah menginginkan adanya transfer ilmu dari TKA kepada TKI sehingga jabatan yang diisi oleh TKA nantinya dapat diisi oleh TKI, apakah ini diterapkan di Perusahaan Bapak/Ibu?  
Jawab: Ya.
  4. Bagaimana Perusahaan mengurus IMTA terhadap TKA yang ada di Perusahaan? (dari TKA pertama kali datang dan perpanjangan) Apakah dipungut biaya?  
Jawab: Tidak.
  5. Siapakah yang mengurus IMTA di Perusahaan Bapak/Ibu? Apakah menggunakan agen atau pihak ketiga dalam mengurus IMTA?  
Jawab: Menggunakan biro jasa/*agent*.
  6. Adakah kendala dalam mengurus IMTA ketika pertama kali buat maupun ketika perpanjangan?  
Jawab: Tidak ada kendala selama bukan jatuh tempo.
  7. Adakah pengawasan langsung terhadap TKA di Perusahaan Bapak/Ibu dari Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Ya ada.
  8. Terkait dengan pengurusan IMTA dimana salah satu syaratnya Perusahaan harus membayarkan iuran DPKK. Apakah perusahaan atau TKA merasa keberatan dengan besaran iuran 100 dollar perbulan? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika besaran tersebut dinaikkan/diturunkan?  
Jawab: Kami merasa keberatan dan bila mungkin untuk diturunkan.
  9. Apakah Disnaker Kabupaten Bekasi menyosialisasikan rekapitulasi penggunaan iuran DPKK yang selama ini Perusahaan bayar? Selain itu, apakah ada pungutan/biaya atas kegiatan yang diselenggarakan Disnaker Kabupaten Bekasi (misal: seminar, *training*, *job fair*, dll)?  
Jawab: Pernah disosialisasikan. Tidak dipungut biaya.
  10. Kontraprestasi/imbalance jasa apa yang Bapak/Ibu harapkan dari Disnaker atas pembayaran iuran DPKK? Misalnya lebih memperbanyak *job fair* atau keterbukaan atas penggunaan dana DPKK? Atau bentuk lainnya?  
Jawab: Diadakan *job fair*.
  11. Apakah Perusahaan Bapak/Ibu pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi?

Jawab: Tidak pernah terlibat.

12. Sehubungan dengan judul skripsi saya, Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Iuran DPKK atas perpanjangan IMTA yang dibayarkan ke Kas Negara nantinya akan menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA yang atas penerimaan retribusi akan masuk ke Kas Daerah. Rencana Disnaker tersebut seiring dengan rencana Pemerintah Pusat yang sedang membuat RPP tentang penambahan jenis retribusi baru, yaitu Retribusi ERP dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi saat ini pun sedang membuat Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA agar tidak terjadi kekosongan potensi penerimaan daerah. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut? Apakah Bapak/Ibu mengetahui latar belakang dari rencana tersebut? Jika ya, menurut Bapak/Ibu, apa latar belakang Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?

Jawab: Kami belum pernah mendengar hal tersebut.

13. Bila rencana tersebut terealisasi, menurut Bapak/Ibu, apakah kekuatan/kelebihan dari peneanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?

Jawab: Menambah potensi daerah.

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah kelemahan/kekurangan dari peneanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?

Jawab: Tidak transparan dalam penggunaan iuran DPKK.

15. Adakah saran dari Bapak/Ibu atas rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?

Jawab: -

16. Adakah rekomendasi kebijakan dari Bapak/Ibu apabila rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak jadi diberlakukan terkait dengan penanganan masalah TKA di Kabupaten Bekasi?

Jawab: Sistem birokrasi dipersingkat.

Informan : Siti  
(Administrasi Perusahaan F)

---

***E-mail kepada Siti, Administrasi Perusahaan F***

FROM:  

- Cresti Swastikarini

 TO:  

- Melany

 Sunday, June 17, 2012 4:14 PM

***E-mail balasan dari Siti, Administrasi Perusahaan F***

FROM:  

- Melany

 TO:  

- Cresti Swastikarini

 Thursday, June 21, 2012 1:57 PM

**1 Attached file| 242KB 20120621103839196.pdf**

- 
1. Apa bidang usaha Perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja?  
Jawab: Trading.
  2. Berapa tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Perusahaan Bapak/Ibu dan apa jabatannya?  
Jawab: 1 orang.
  3. Terkait TKA yang bekerja di Perusahaan Bapak/Ibu, Pemerintah menginginkan adanya transfer ilmu dari TKA kepada TKI sehingga jabatan yang diisi oleh TKA nantinya dapat diisi oleh TKI, apakah ini diterapkan di Perusahaan Bapak/Ibu?  
Jawab: Ya.
  4. Bagaimana Perusahaan mengurus IMTA terhadap TKA yang ada di Perusahaan? (dari TKA pertama kali datang dan perpanjangan) Apakah dipungut biaya?  
Jawab: Tidak.
  5. Siapakah yang mengurus IMTA di Perusahaan Bapak/Ibu? Apakah menggunakan agen atau pihak ketiga dalam mengurus IMTA?  
Jawab: Menggunakan biro jasa/agent.
  6. Adakah kendala dalam mengurus IMTA ketika pertama kali buat maupun ketika perpanjangan?  
Jawab: Tidak ada kendala.
  7. Adakah pengawasan langsung terhadap TKA di Perusahaan Bapak/Ibu dari Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Ada.
  8. Terkait dengan pengurusan IMTA dimana salah satu syaratnya Perusahaan harus membayarkan iuran DPKK. Apakah perusahaan atau TKA merasa keberatan dengan besaran iuran 100 dollar perbulan? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika besaran tersebut dinaikkan/diturunkan?  
Jawab: Kami merasa keberatan dan mohon diturunkan.
  9. Apakah Disnaker Kabupaten Bekasi menyosialisasikan rekapitulasi penggunaan iuran DPKK yang selama ini Perusahaan bayar? Selain itu, apakah ada pungutan/biaya atas kegiatan yang diselenggarakan Disnaker Kabupaten Bekasi (misal: seminar, *training*, *job fair*, dll)?  
Jawab: Ya disosialisasikan. Tidak dipungut biaya.
  10. Kontraprestasi/imbal jasa apa yang Bapak/Ibu harapkan dari Disnaker atas pembayaran iuran DPKK? Misalnya lebih memperbanyak *job fair* atau keterbukaan atas penggunaan dana DPKK? Atau bentuk lainnya?  
Jawab: Diadakan *job fair* atau mungkin dana sosial.

11. Apakah Perusahaan Bapak/Ibu pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Selama ini tidak pernah terlibat.
12. Sehubungan dengan judul skripsi saya, Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Iuran DPKK atas perpanjangan IMTA yang dibayarkan ke Kas Negara nantinya akan menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA yang atas penerimaan retribusi akan masuk ke Kas Daerah. Rencana Disnaker tersebut seiring dengan rencana Pemerintah Pusat yang sedang membuat RPP tentang penambahan jenis retribusi baru, yaitu Retribusi ERP dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi saat ini pun sedang membuat Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA agar tidak terjadi kekosongan potensi penerimaan daerah. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut? Apakah Bapak/Ibu mengetahui latar belakang dari rencana tersebut? Jika ya, menurut Bapak/Ibu, apa latar belakang Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Kami tidak tahu.
13. Bila rencana tersebut terealisasi, menurut Bapak/Ibu, apakah kekuatan/kelebihan dari penerapan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Meningkatkan potensi retribusi daerah.
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah kelemahan/kekurangan dari penerapan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Kurangnya informasi pemakaian dana tersebut.
15. Adakah saran dari Bapak/Ibu atas rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Tidak
16. Adakah rekomendasi kebijakan dari Bapak/Ibu apabila rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak jadi diberlakukan terkait dengan penanganan masalah TKA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Sistem birokrasi Disnaker agar dipermudah.

Informan : Salis  
(HR & GA Perusahaan G)

---

***E-mail kepada Salis, HR & GA Perusahaan G***

FROM:  

- Cresti Swastikarini

TO:  

- Melany

Sunday, June 17, 2012 4:14 PM

***E-mail balasan dari Salis, HR & GA Perusahaan G***

FROM:  

- Melany

TO:  

- Cresti Swastikarini

Monday, June 25, 2012 3:50 PM

- 
1. Apa bidang usaha Perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja?  
Jawab: *Moulding Injection Manufacturing.*
  2. Berapa tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Perusahaan Bapak/Ibu dan apa jabatannya?  
Jawab: 1 orang sebagai *Advisor Marketing.*
  3. Terkait TKA yang bekerja di Perusahaan Bapak/Ibu, Pemerintah menginginkan adanya transfer ilmu dari TKA kepada TKI sehingga jabatan yang diisi oleh TKA nantinya dapat diisi oleh TKI, apakah ini diterapkan di Perusahaan Bapak/Ibu?  
Jawab: Sudah.
  4. Bagaimana Perusahaan mengurus IMTA terhadap TKA yang ada di Perusahaan? (dari TKA pertama kali datang dan perpanjangan) Apakah dipungut biaya?  
Jawab: Ada biayanya sesuai dengan yang ada di prosedur.
  5. Siapakah yang mengurus IMTA di Perusahaan Bapak/Ibu? Apakah menggunakan agen atau pihak ketiga dalam mengurus IMTA?  
Jawab: *Finance & Accounting Department* dan *HR & GA Department.*
  6. Adakah kendala dalam mengurus IMTA ketika pertama kali buat maupun ketika perpanjangan?  
Jawab: Tidak ada karena sudah ada prosedurnya.
  7. Adakah pengawasan langsung terhadap TKA di Perusahaan Bapak/Ibu dari Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Ada.
  8. Terkait dengan pengurusan IMTA dimana salah satu syaratnya Perusahaan harus membayarkan iuran DPKK. Apakah perusahaan atau TKA merasa keberatan dengan besaran iuran 100 dollar perbulan? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika besaran tersebut dinaikkan/diturunkan?  
Jawab: Kalo memang sudah prosedur ya kami tetap melaksanakannya.
  9. Apakah Disnaker Kabupaten Bekasi menyosialisasikan rekapitulasi penggunaan iuran DPKK yang selama ini Perusahaan bayar? Selain itu, apakah ada pungutan/biaya atas kegiatan yang diselenggarakan Disnaker Kabupaten Bekasi (misal: seminar, *training*, *job fair*, dll)?  
Jawab: Disnaker memberitahukan melalui surat dan biasanya ada seminarnya.
  10. Kontraprestasi/imbal jasa apa yang Bapak/Ibu harapkan dari Disnaker atas pembayaran iuran DPKK? Misalnya lebih memperbanyak *job fair* atau keterbukaan atas penggunaan dana DPKK? Atau bentuk lainnya?  
Jawab: Memperluas lapangan kerja dengan mengadakan *training*. Gratis bagi para pencari kerja.
  11. Apakah Perusahaan Bapak/Ibu pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Selama ini belum.

12. Sehubungan dengan judul skripsi saya, Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Iuran DPKK atas perpanjangan IMTA yang dibayarkan ke Kas Negara nantinya akan menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA yang atas penerimaan retribusi akan masuk ke Kas Daerah. Rencana Disnaker tersebut seiring dengan rencana Pemerintah Pusat yang sedang membuat RPP tentang penambahan jenis retribusi baru, yaitu Retribusi ERP dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi saat ini pun sedang membuat Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA agar tidak terjadi kekosongan potensi penerimaan daerah. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut? Apakah Bapak/Ibu mengetahui latar belakang dari rencana tersebut? Jika ya, menurut Bapak/Ibu, apa latar belakang Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Saya rasa hal itu juga penting karena biar juga terkontrol jumlah tenaga kerja asing di daerah Bekasi dan juga untuk membiayai program-program perluasan tenaga kerja di Bekasi.
13. Bila rencana tersebut terealisasi, menurut Bapak/Ibu, apakah kekuatan/kelebihan dari peneanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Kelebihannya adalah membuat pemakaian tenaga kerja asing itu terkendali dan kalau bisa apabila sudah tidak diperlukan tenaga asing lebih baik memakai tenaga kerja WNI aja supaya lebih efisien.
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah kelemahan/kekurangan dari peneanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Kelemahan bagaimana pelaksanaannya harus disosialisasi dahulu.
15. Adakah saran dari Bapak/Ibu atas rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Baik sekali.
16. Adakah rekomendasi kebijakan dari Bapak/Ibu apabila rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak jadi diberlakukan terkait dengan penanganan masalah TKA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Penanganan harus di laksanakan dengan baik baik bukan hanya izinnya saja tapi ada auditnya misalnya kondisi kesehatan, psikologis, dan kondisi keuangan sehingga jangan sampai hanya menyusahkan saja hidup di Indonesia.

Informan : Binanga Sinaga  
(GA Manager Perusahaan H)

---

***E-mail kepada Binanga Sinaga, GA Manager Perusahaan H***

FROM:

- Cresti Swastikarini

TO:

- binanga.sinaga@gmail.com

Thursday, June 14, 2012 6:10 PM

Pak Sinaga, terlampir adalah daftar pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan saya gali lebih banyak lagi terkait dengan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.

Saat ini saya sedang mengerjakan Bab Analisis dimana hasil analisis saya erat kaitannya dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dengan penuh rasa hormat, saya mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut baik berdasarkan peraturan maupun pendapat pribadi Bapak.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertian Bapak.

***E-mail balasan dari Binanga Sinaga, GA Manager Perusahaan H***

FROM:

- Binanga Sinaga

TO:

- Cresti Swastikarini

Monday, June 25, 2012 6:59 PM

Dear Cresti S,

Saya kirim jawaban pertanyaan yang dikirim kepada kami perihal Retribusi Perpanjangan IMTA di Kab Bekasi, sorry kalau menjadi lama karena kesibukan dan kesalahan koordinasi dgn Staff saya.

Regards,  
Binanga Sinaga

1 Attached file| Jawaban pertanyaan Dokumen Expate (MAHASISWA UI).doc

- 
1. Apa bidang usaha Perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja?  
Jawab: Bidang industri tekstil berupa pertununan, pencelupan, dan pencetakan.
  2. Berapa tenaga kerja asing (TKA) yang ada saat di Perusahaan Bapak/Ibu dan apa jabatannya?  
Jawab: Jumlah TKA 2 orang. Jabatan Direktur Marketing dan *Reseach and Development Supervisor*.
  3. Terkait TKA yang bekerja di Perusahaan Bapak/Ibu, Pemerintah menginginkan adanya transfer ilmu dari TKA kepada TKI sehingga jabatan yang diisi oleh TKA nantinya dapat diisi oleh TKI, apakah ini diterapkan di Perusahaan Bapak/Ibu?  
Jawab: Ya.
  4. Bagaimana Perusahaan mengurus IMTA terhadap TKA yang ada di Perusahaan? (dari TKA pertama kali datang dan perpanjangan) Apakah dipungut biaya?  
Jawab: Biaya yang dikeluarkan Perusahaan :
    - a. Saat pertama kali datang mengurus VISA di Dirjen Imigrasi
 

Biaya:	a.1. Urus biasa	:	Rp 300.000,- ( 6 hr kerja)
	a.2. Urus cepat	:	Rp 600.000,- ( 1 hr kerja)
    - b. Urus Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTKA)

- di Kementerian Tenaga Kerja : Rp 300.000,-
- c. Urus TA 01 (Rekomendasi Visa maksud kerja) : Rp 300.000,-
- d. Urus IKTA : Rp 300.000,-  
Bayar Dana Pendidikan Ketrampilan dan Keahlian (DPKK) / bln USD 100,-
- e. Urus KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) : Rp 1.200.000,-
- f. Urus Pendaftaran Penduduk Sementara di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan : Rp 150.000,-
- g. Surat Tempat Tinggal Sementara di Keluaran : Rp 150.000,-
- h. Surat Keterangan Laporan diri (SKLD) di Mabes Polri : Rp 150.000,-
- i. Surat Tanda Melapor di Polres setempat : Rp 75.000,-
5. Siapakah yang mengurus IMTA di Perusahaan Bapak/Ibu? Apakah menggunakan agen atau pihak ketiga dalam mengurus IMTA? Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan/tidak menggunakan agent?  
Jawab: Diurus sendiri oleh pihak Perusahaan. Alasannya biaya lebih murah.
6. Adakah kendala dalam mengurus IMTA ketika pertama kali buat maupun ketika perpanjangan?  
Jawab: Kendala yang ada adalah apabila mengurus di Kementerian Tenaga Kerja, terlalu birokratis dan kita harus selalu mengawal dokumen yang sudah diserahkan, jadi tidak bisa hanya menyerahkan dokumen tinggal tunggu selesai, harus diikuti perjalanan dokumen di setiap meja.
7. Adakah pengawasan langsung terhadap TKA di Perusahaan Bapak/Ibu dari Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Ada.
8. Terkait dengan pengurusan IMTA dimana salah satu syaratnya Perusahaan harus membayarkan iuran DPKK. Apakah perusahaan atau TKA merasa keberatan dengan besaran iuran 100 dollar perbulan? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika besaran tersebut dinaikkan/diturunkan?  
Jawab: Antara keberatan dan tidak keberatan (karena kurang jelas penggunaannya). Diturunkan atau minimal jangan dinaikkan.
9. Apakah Disnaker Kabupaten Bekasi mensosialisasikan rekapitulasi penggunaan iuran DPKK yang selama ini Perusahaan bayar? Selain itu, apakah ada pungutan/biaya atas kegiatan yang diselenggarakan Disnaker Kabupaten Bekasi (misal: seminar, *training*, *job fair*, dll)?  
Jawab: Tidak pernah.
10. Kontraprestasi/imbal jasa apa yang Bapak/Ibu harapkan dari Disnaker atas pembayaran iuran DPKK? Misalnya lebih memperbanyak *job fair* atau keterbukaan atas penggunaan dana DPKK? Atau bentuk lainnya?  
Jawab: Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
11. Apakah Perusahaan Bapak/Ibu pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan yang dirancang oleh Disnaker Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Tidak.
12. Sehubungan dengan judul skripsi saya, Disnaker Kabupaten Bekasi berencana mengenakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Iuran DPKK atas perpanjangan IMTA yang dibayarkan ke Kas Negara nantinya akan menjadi Retribusi Perpanjangan IMTA yang atas penerimaan retribusi akan masuk ke Kas Daerah. Rencana Disnaker tersebut seiring dengan rencana Pemerintah Pusat yang sedang membuat RPP tentang penambahan jenis retribusi baru, yaitu Retribusi ERP dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Disnaker Kabupaten Bekasi saat ini pun sedang membuat Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA agar tidak terjadi kekosongan potensi penerimaan daerah. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut? Apakah Bapak/Ibu mengetahui latar belakang dari rencana tersebut? Jika ya, menurut Bapak/Ibu, apa latar belakang Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Tidak tahu.
13. Bila rencana tersebut terealisasi, menurut Bapak/Ibu, apakah kekuatan/kelebihan dari penguasaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Belum bisa memberi tanggapan karena latar belakang dan tujuan retribusi tersebut kami tidak tahu, maka kekuatan/kelemahan juga tidak tahu.

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah kelemahan/kekurangan dari peneanaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Tidak jelas penggunaan dari retribusi tersebut.
15. Adakah saran dari Bapak/Ibu atas rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut?  
Jawab: Biayanya diturunkan, penggunaannya diperjelas, bisa dinikmati perusahaan yang membayar.
16. Adakah rekomendasi kebijakan dari Bapak/Ibu apabila rencana Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak jadi diberlakukan terkait dengan penanganan masalah TKA di Kabupaten Bekasi?  
Jawab: Tidak ada.